Cyber PR Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Implementasi Kebijakan "Satu Data Indonesia"

(Studi Kasus terhadap Website Pusaka Gemilang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Diajukan oleh

FAUZIYAH MUBAROKAH

19321269

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

Cyber PR Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Implementasi Kebijakan "Satu Data Indonesia"

(Studi Kasus terhadap Website Pusaka Gemilang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Diajukan oleh
FAUZIYAH MUBAROKAH
19321269

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

***Cyber PR* Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Implementasi Kebijakan "Satu Data Indonesia"**
(Studi Kasus terhadap Website Pusaka Gemilang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang)

Disusun Oleh

FAUZIYAH MUBAROKAH

19321269

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 12 April 2023

Dosen Pembimbing Skripsi

Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom
NIDN 0529098201

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

***Cyber PR* Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Implementasi Kebijakan "Satu Data Indonesia"**

(Studi Kasus terhadap Website Pusaka Gemilang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang)

Disusun Oleh

FAUZIYAH MUBAROKAH

19321269

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 12 April 2023

Dewan Penguji:

1. Ketua: Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom

   NIDN 0529098201

2. Anggota: Sumekar Tanjung, S. Sos., M. A

   NIDN 0514078702

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D.
NIDN 0506038201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauziyah Mubarokah

Nomor Mahasiswa : 19321269

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan denagan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya,

Yogyakarta, 14 April 2023

Yang menyatakan,

Fauziyah Mubarokah

19321269

BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Soekarno Hatta Telp (0293) 788346 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 Website : www.magelangkab.go.id
e-mail : kominfo@magelangkab.go.id

SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEI/RISET

Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Nomor 070/304/16/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Surat Keterangan Penelitian.

Bersama dengan surat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang menerangkan bahwa Mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas nama :

Nama	:	FAUZIYAH MOBAROKAH
Judul Penelitian	:	Cyber PR Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Implementasi Kebijakan "Satu Data Indonesia" Guna Mewujudkan Pemerintahan Terbuka (Studi Kasus Terhadap Website Pusaka Gemilang Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang).

Mahasiswi seperti tersebut diatas sudah selesai melaksanakan Penelitian/Survei/Riset di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mulai dari tanggal 4 Oktober 2022 s.d 2 Januari 2023 dengan hasil Baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG

DISKOMINFO

Drs. ENDRA E. WACANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196309081989031008

MOTTO

...لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ...

la`in syakartum la`azīdannakum

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur,

niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu.”

(Qs. Ibrahim (14): 7)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak, Ibu dan Kakak
2. Para akademisi di Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi robbil'alamin, puji syukur senantiasa tercurahkan kehadirat Allah SWT atas limpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan judul "*Cyber PR* Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Implementasi Kebijakan "Satu Data Indonesia" guna Mewujudkan Pemerintahan Terbuka (Studi Kasus terhadap Website Pusaka Gemilang oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magelang)". Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi alam semesta.

Penelitian ini disusun guna memenuhi persyaratan memenuhi gelar Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi terhadap dunia akademik khususnya di bidang pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Penelitian ini disusun melewati proses panjang yang tentu tidak lepas dari kesulitan. Namun demikian, berkat pendampingan, bimbingan, dukungan, doa dari berbagai pihak, kesulitan tersebut mampu diatasi penulis. Oleh karenanya, rasa terima kasih senantiasa penulis sampaikan kepada:

1. Bapak, Ibu, dan Kakak yang senantiasa mendukung dan mendoakan di setiap langkah peneliti;
2. Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan dengan penuh kesabaran;
3. Diskominfo Kabupaten Magelang khususnya narasumber penelitian yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk berkontribusi terhadap penelitian peneliti;
4. Masyarakat Kabupaten Magelang khsususnya narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberi kontribusi terhadap data penelitian;
5. Kesbangpol dan DPMPTSP Kabupaten Magelang yang telah membantu dalam proses perizinan;
6. Ibu Sumekar Tanjung, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Teman-teman SMA (Haifa, Rizha, Mirza, Ragiling, Anggie, Pipit, Venny, Lisa, Tutut, Alifia, Zulfa, Showam, Iko, Naufal, Reza, Fida); teman-teman seperjuangan

Ilmu Komunikasi angkatan 2019 (Naila, Silvia, Nadya, Intan, Lala); teman-teman sesama bimbingan Ibu Puji Hariyanti.

Semoga kebaikan dan dukungan tersebut dapat menjadi amal Saudara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka atas kritik maupun saran yang membangun sebagai bahan pengembangan di kemudian hari. Serta terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat meski dalam hal terkecil.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 April 2023

Penulis

Fauziyah Mubarokah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK iv
BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Tinjauan Pustaka 5
F. Kerangka Pikir 24
G. Metodologi Penelitian 25
BAB II 29
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 29
A. Profil Kabupaten Magelang 29
B. Sejarah Pemerintah Kabupaten Magelang 30
C. Sejarah dan Perkembangan Diskominfo Kabupaten Magelang 30
D. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Magelang 31
E. Susunan Pejabat dan Pembagian Kerja Diskominfo Kabupaten Magelang 32
F. Tugas dan Fungsi Pokok Diskominfo Kabupaten Magelang 34
G. Tugas dan Fungsi Bidang yang Berkaitan dengan Implementasi SDI 36
E. Konsep Kebijakan Satu Data Indonesia 37
BAB III 40
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Temuan Penelitian 40
1. Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Magelang 40

2. *Cyber PR* dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang oleh Diskominfo Kabupaten Magelang 45
B. Pembahasan 54
1. Analisis Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang oleh Diskominfo Kabupaten Magelang menurut Teori Edward III 54
2. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang 74
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 75
BAB IV 77
PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Keterbatasan Penelitian 78
C. Saran/Rekomendasi 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Narasumber Penelitian..... 25
Tabel 2.1 Susunan Pejabat Diskominfo Kabupaten Magelang..... 33
Tabel 3.1 Analisis SWOT..... 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan 4 Faktor Analisis Implementasi Kebijakan Edward III..... 18
Gambar 1.2 Tabel Kerangka Pikir..... 24
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang..... 29
Gambar 3.1 Progres SDI Kabupaten Magelang dari segi Jumlah Kunjungan..... 44
Gambar 3.2 Praktik C*yber PR* di Diskominfo Kabupaten Magelang..... 46
Gambar 3.3 Tampilan Awal Website Pusaka Gemilang..... 48
Gambar 3.4 Tampilan Menu Data Sektoral..... 49
Gambar 3.5 Tampilan Menu Open Data..... 49
Gambar 3.6 Tampilan Menu Layanan Online Masyarakat..... 50
Gambar 3.7 Tampilan Menu Geoportal Kabupaten Magelang..... 50
Gambar 3.8 Tampilan Menu RPJMD..... 51
Gambar 3.9 Tampilan Menu SDGs..... 51
Gambar 3.10 Tampilan Menu Infografis..... 52
Gambar 3.11 Tampilan Menu Data Bicara..... 52
Gambar 3.12 Tampilan Menu Metadata..... 53
Gambar 3.13 Komunikasi Eksternal Diskominfo terkait Implementasi SDI..... 55
Gambar 3.14 Peta Jabatan Diskominfo Kabupaten Magelang tahun 2022..... 61
Gambar 3.15 Booklet SDI sebagai Salah Satu Sumber Informasi..... 63
Gambar 3.16 Fasilitas Gedung Diskominfo Kabupaten Magelang..... 65
Gambar 3.17 Fasilitas Implementasi SDI di Diskominfo Kabupaten Magelang..... 66

DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara.....83
Surat Izin Penelitian.....118

ABSTRAK

Mubarokah, F. 19321269 (2023). *Cyber PR* Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Implementasi Kebijakan "Satu Data Indonesia" guna Mewujudkan Pemerintahan Terbuka (Studi Kasus terhadap Website Pusaka Gemilang oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magelang). (Skripsi Sarjana). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan data nasional tertera dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Diskominfo Kabupaten Magelang merupakan instansi daerah yang berkewajiban mengimplementasikan SDI. Dalam perkembangannya, peneliti menemukan kecenderungan implementasi SDI yang masih menemui banyak tantangan berkaitan dengan perubahan sistem digitalisasi data. Penelitian bertujuan mengetahui implementasi kebijakan SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang beserta penerapan *cyber PR* dalam implementasi. Pendekatan yang dipakai ialah kualitatif dengan pisau analisis teori Edward III dan teknik pengambilan data wawancara, observarsi, studi dokumentasi.Temuan penelitian menunjukan implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan *cyber PR* dan masih belum optimal. Faktor penghambat berkaitan dengan adanya ego sektoral, kurangnya publikasi, SDM yang belum sepenuhnya ahli, keamanan data dan pemahaman regulasi SDI. Sementara itu, faktor pendukung terletak pada telah terimplementasikannya kebijakan sejak Januari 2021 dengan sambutan baik publik, adanya komitmen kuat implementor beserta terpenuhinya poin disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci: Satu Data Indonesia, Website Pusaka Gemilang, Diskominfo Kabupaten Magelang, *Cyber PR*, Pemerintahan Terbuka

ABSTRACT

Mubarokah, F. 19321269 (2023). Cyber PR of the Magelang Regency Government in implementing the "Satu Data Indonesia" Policy to Realize Open Government (Case Study of the Pusaka Gemilang Website by the Magelang Regency Communication and Information Office). (Undergraduate Thesis). Communication Science Study Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Indonesian Islamic University.

One of the government's efforts to overcome national data problems is stated in Presidential Decree Number 39 of 2019 concerning Satu Data Indonesia. Diskominfo Kabupaten Magelang is a regional institution that is obliged to implement SDI. In its development, researchers found a tendency for SDI implementation to face many challenges related to changes in the digitalization system. The research aims to determine the implementation of SDI policies by Diskominfo Kabupaten Magelang and the application of cyber PR in implementation. The approach used is qualitative with Edward III's theory and data collection techniques of interviews, observations, and documentation studies. The research findings show that the implementation of SDI by the Diskominfo Magelang Regency is carried out by optimizing cyber PR implementation and still needs improvement. The inhibiting factors are sectoral ego, lack of publications, human resources that need to be fully skilled, data security and understanding of SDI regulations. Meanwhile, the supporting factors are the implementation of the policy since January 2021 with the public's good reception, the strong commitment of the implementer, along with the fulfilment of the disposition points and bureaucratic structure.

Keywords: *Satu Data Indonesia, Pusaka Gemilang Website, Magelang Regency Communication and Information Office (Diskominfo Kabupaten Magelang), Cyber PR, Open Government*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital di era revolusi industri 4.0 dengan berbagai kecanggihan teknologi layaknya AI dan big data, mengharuskan adanya inovasi baru dalam berbagai lingkup kehidupan (Arief dan Saputra, 2019). Kecanggihan teknologi juga membawa tantangan yang semakin kompleks dalam berbagai lini. Salah satu tantangan bagi pemerintahan Indonesia ialah menghadirkan pemerintahan yang terbuka sesuai dengan rencana aksi *Open Government Indonesia* 2018-2020 (OGI, 2018).

Selain dari itu, hingga saat ini Indonesia juga masih menghadapi tantangan berkaitan dengan data yaitu berupa kebutuhan data akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan (Setkab, 2019). Hal tersebut berimplikasi terhadap rendahnya partisipasi publik dalam pembangunan. Publik tidak dapat memantau jalannya pembangunan akibat tidak tersedianya data yang akurat dan memadai. Ini berarti pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada masyarakat juga masih jauh dari kata tercapai.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, transformasi digital dan rencana aksi pemerintahan terbuka salah satunya ditandai dengan kebijakan Satu Data Indonesia (Islami, 2021). Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019. Di dalamnya terdapat keharusan data memenuhi prinsip satu standar data, satu metadata baku, serta satu portal data.

Tujuan utama kebijakan Satu Data Indonesia berkaitan dengan menghasilkan data berkualitas dan terintegrasi. Kedua hal tersebut bermanfaat untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong pemerintahan yang partisipatif, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi (OGI, 2020). Sehingga diharap kebijakan ini mampu mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan berbasis data serta berlaku secara nasional, termasuk juga bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Satu Data Indonesia lebih lanjut diharap mampu menjawab tantangan akan permasalahan minimnya data yang akurat dan mudah untuk diakses. Selain dari itu juga berhubungan dengan tersedianya data yang terbuka kepada publik sehingga diharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat akan pembangunan. Masyarakat dapat memantau jalannya pembangunan bahkan menjadi partisipan aktif pembangunan.

Salah satu muara inti dari kebijakan Satu Data Indonesia ialah keterbukaan informasi dan data guna terciptanya perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis data. Prinsip tersebut berhubungan erat dengan kebijakan keterbukaan informasi publik yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalamnya tertera keharusan data bersifat terbuka kepada publik, kecuali data ataupun informasi yang mengandung rahasia negara, rahasia pribadi, dan hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang.

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang juga sangat berhubungan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan suatu keharusan bagi institusi pemerintahan, tak terkecuali bagi pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dan tujuan pemerintahan terbuka serta pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam prinsip *good governance* pemerintahan yang baik ialah yang mampu menciptakan manajemen solid dan bertanggungjawab serta selaras dengan prinsip demokrasi di mana kepentingan utama pada rakyat (Sedarmayanti dalam Indah dan Hariyanti, 2018).

Dalam lingkup nasional, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia masih menemui berbagai tantangan. Beberapa di antaranya terkait sulitnya integrasi data akibat banyaknya aplikasi ataupun website yang terpisah. Selanjutnya dari segi sumber daya masih ditemui minimnya keahlian akan data. Serta salah satu tantangan paling kompleks yaitu ego sektoral saat institusi tidak berkenan membagikan data (OGI, 2020).

Namun demikian, harapan dan peluang implementasi Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahan terbuka sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik juga terlihat meyakinkan. Sebagi contoh hasil sensus penduduk 2020 yang dilaksanakan secara online yang mempelihatkan hasil nyata partisispasi 51,36 juta penduduk Indonesia dalam perstatistikan nasional (OGI, 2020).

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang telah berupaya mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia dalam bentuk pembuatan website Pusaka Gemilang. Urgensi implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Magelang salah satunya dilatarbelakangi oleh ketimpangan data antar instansi daerah. Misalnya saja ketimpangan data hasil survey BPS dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil terkait jumlah penduduk di Kabupaten Magelang. Menurut BPS tercatat 1.299.859 jiwa, sementara menurut Dinas Kependudukan Catatan Sipil tercatat 1.361.810 jiwa (Diskominfo Kabupaten Magelang, 2021).

Website Pusaka Gemilang memuat informasi terkait data statistik sektoral seluruh organisasi perangkat daerah, data monografi desa, layanan online dan open data. Sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, website ini pada intinya merupakan satu portal yang berisi berbagai data dan informasi yang sesuai dengan standar data di wilayah Kabupaten Magelang.

Hal yang kemudian paling membedakan website ini dibanding website pemerintah daerah lain ataupun website pemerintah Kabupaten Magelang sebelumnya ialah adanya inovasi interoperablitias. Interoperabilitas memungkinkan data dapat diakses secara mudah serta dapat dipertukarkan antarsistem yang saling berinteraksi (Islami, 2021). Artinya, hanya dengan mengakses website Pusaka Gemilang, pengunjung dapat menemukan bermacam-macam data dari berbagai sumber organisasi perangkat daerah hingga informasi layanan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Inovasi ini pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi terhadap pelayanan publik oleh karena sifatnya yang memungkinkan *one stop source*.

Poin lain yang kemudian membedakan website ini ialah ketersediaan data-data yang telah terukur. Hal tersebut lantaran prinsip data dalam Satu Data Indonesia di mana data termuat harus memenuhi prinsip satu standar data. Untuk mencapai data terukur tersebu maka harus terlebih dahulu melewati proses perencanaan data, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyerbaluasan data (Islami, 2021).

Selain dari tujuan tersebut, kebijakan Satu Data juga bertujuan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan berbasis data. Ini artinya, besar harapan munculnya korelasi antara peran website Pusaka Gemilang dengan peningkatan ataupun tercapainya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Magelang. Keterbukaan informasi yang diharap meningkat oleh karena implementasi kebijakan Satu Data Indonesia meliputi kemudahan dan ketersediaan informasi dan data yang berbobot sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat secara langsung ikut serta dan memantau jalannya pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional berdasar data.

Website Pusaka Gemilang dirancang dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Selain dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia, website ini juga menjadi bentuk penerapan fungsi humas sebagai penghubung dan sumber informasi pada publiknya. Sehingga dalam tahap ini, Diskominfo Kabupaten Magelang bertindak sebagai pelaksana *public relations*. Oleh karena sifatnya yang berbasis

internet dan media digital, pemanfaatan website menjadi salah satu bentuk praktik *cyber PR* ataupun *digital PR* oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magelang.

Dalam *release* oleh Diskominfo Kabupaten Magelang melalui websitenya https://diskominfo.magelangkab.go.id/, disebutkan bahwa website Pusaka Gemilang merupakan wujud dari implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Magelang. Lebih lanjut dalam isi pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa isi dalam website Pusaka Gemilang merupakan wujud keterbukaan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Magelang. Diskominfo juga memaparkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Magelang memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga membawa peluang dan harapan yang menjajinkan bagi tercapainya pemerintahan yang terbuka dengan basis keterbukaan informasi dan data kepada publik, terutama di Kabupaten Magelang.

Oleh karenanya, menjadi sangat penting melihat bagaimana kenyataan implementasi kebijakan Satu Data yang bermuara kepada keterbukaan informasi publik di Kabupaten Magelang. Termasuk di antaranya juga melihat bagaimana tantangan dan peluang terkait implementasi kebijakan tersebut. Kajian akan hal ini diharap mampu memberi gambaran keadaan nyata di lapangan sekaligus menjadi acuan bagi perbaikan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahaan terbuka di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia guna mewujudkan Pemerintahan Terbuka oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?
b. Bagaimana *cyber PR* yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Terbuka Oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.
b. Mengetahui praktik *cyber PR* yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

a. Penelitian ini diharap mampu memperdalam pengetahuan peneliti terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang dilakukan badan publik dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Terbuka.
b. Penelitian ini diharap mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian serupa yaitu di lingkup kebijakan SDI dan Pemerintahan Terbuka.

b. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan pencapaian pemerintahan terbuka di lingkup Kabupaten Magelang.
b. Penelitian ini diharap mampu menjadi bahan acuan bagi badan publik dalam pengembangan hal-hal berkaitan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Terbuka.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Kuncorowati dan Winarni (2021) dengan judul Implementasi Solo Satu Data sebagai Basis dalam Perencanaan Pembangunan daerah Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilatarbelakangi oleh permasalahan data dalam perencanaan pembangunan di Kota Surakarta. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kota Solo meluncurkan aplikasi Solo Data yang merupakan bentuk implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Solo Satu Data mendorong terciptanya data tunggal yang komprehensif dan dapat dibagipakaikan antar instansi di Kota Solo. Selain dari itu, implementasi Solo Satu Data juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat kini dapat melakukan update data secara mandiri dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga melihat peluang Solo Satu Data dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, terbuka, akuntabel dengan didukung data akurat sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Lebih lanjut dalam tahapan implementasi, diketahui bahwa tentu terdapat kendala yang berkaitan dengan perubahan sistem. Namun demikian, peneliti memaparkan bahwa komitmen dari setiap *stakeholders* di Kota Solo mampu mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian kedua oleh Maryuni, Sugito, dan Sudagung (2021) dengan judul Analisis Kebijakan Satu Data Kalimantan Barat di Era Pemerintahan Gubernur Sutarmidji. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Kalimantan Barat di era pemerintahan Gubernur Sutarmidji. Metode yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif dengan fokus analisis melihat bagaimana alur penerapan kebijakan, peran kepemimpinan dalam implementasi kebijakan, serta kendala yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Satu Data Kalimantan Barat didasari oleh permasalahan data dan keinginan kuat Gubernur dalam menghasilkan data yang terintegrasi. Oleh karenanya, implementasi kebijakan juga diperkuat dengan adanya aturan turunan yang tertera dalam Pergub Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019.

Diketahui pula bahwa implementasi kebijakan Satu Data di Kalimantan Barat mengikuti alur penerapan kebijakan yang dimulai dari perumusan, penetapan, dan evaluasi. Proses perumusan berkaitan dengan pengumpulan permasalahan data, peraturan pemerintah pusat, hingga dukungan eksekutif dan legislatif. Poin penerapan didasarkan pada Pergub No. 119 Tahun 2019. Serta poin evaluasi dilakukan dalam forum koordinasi yang dipimpin oleh Diskominfo Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, diketahui bahwa kepemimpinan membawa kontribusi penting dalam implementasi kebijakan. Beberapa faktor dalam kepemimpin yang berperan penting terhadap berjalannya kebijakan publik ialah karakter pribadi, faktor lingkungan sosial politik, lingkungan terdekat, hingga kepribadian. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa sosok Gubernur Kalimantan Barat yang dikenal memiliki karakter tegas dan cekatan memberi pengaruh terhadap terlaksananya kebijakan Satu Data Kalimantan Barat.

Implementasi Satu Data Kalimantan Barat sejatinya masih belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut sangat berkaitan dengan penerapan kebijakan yang masih tergolong baru. Kendala yang dihadapi kurang lebih berkaitan dengan kurangnya SDM yang menguasai, sosialisasi kebijakan di masyarakat yang kurang, tingginya kasus hoax, hingga pelaksanaan Pergub yang sangat singkat. Sementara itu, kendala utama dalam implementasi kebijakan terletak pada koordinasi antar lembaga ataupun instansi yang belum berjalan baik.

Penelitian selanjutnya oleh Indah dan Hariyanti (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Diskominfo Kota Tasikmalaya. Penelitian ini memiliki kesamaan di mana fokus yang dikaji ialah implementasi

kebijakan yang merujuk pada tercapainya pemerintahan terbuka. Lebih lanjut juga memiliki kesamaan di mana objek yang diteliti yaitu badan publik Diskominfo. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pisau analisis teori Edward III terkait implementasi kebijakan publik.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa definisi implementasi merupakan tahap pembuatan keputusan dalam pembuatan kebijakan dan juga aktifvitas dari kegiatan administrasi dalam sebuah instutusi. Diketahui pula bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Diskominfo Kota Tasikmalaya terlaksana dengan baik. Poin tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya poin komunikasi internal yang baik, disposisi yang baik di mana para petugas memang telah memiliki keahlian di bidangnya, adanya SOP dan koordinasi antar petugas yang menandai struktur birokrasi baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan ataupun kelemahan dalam implementasi kebijakan KIP tersebut. Kelemahan terletak dalam poin komunikasi eskternal atau komunikasi kepada publik dan kurangnya sumber daya operasional dalam rangka menginformasikan kepada publik.

Penelitian selanjutnya oleh Degedona, Raja, Buulolo (2021) dengan judul Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini melihat bagaimana kenyataan implementasi pelayanan informasi publik bagi masyarakat. Termasuk di antaranya melihat bagaimana penerapan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP di Diskominfo Kabupaten Toba. Lebih lanjut dalam hal pisau analisis, peneliti mengikuti teori Erwan Agus dan Marlan Hutahean terkait dua indikator meninjau implementasi kebijakan yaitu efek dan impact.

Dalam indikator efek, diketahui bahwa akses akan keterbukaan informasi publik masih tergolong minim untuk masyarakat awam, cakupan masih kurang luas, frekuensi yang belum memenuhi target sasaran, bias yang tepat, dan *service delivery* yang juga tepat, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dikaji dari indikator impact, peneliti menemukan hasil bahwa secara umu masyarakat puas akan keterbukaan informasi publik Diskominfo Kabupaten Toba.

Peneliti lebih lanjut juga melihat faktor yang mempengaruhi kebijakan ditinjau dari teori Edward III dalam mengkaji implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian

menunjukan bahwa dalam faktor komunikasi masih terbatas dan cara penyampaian yang belum merata. Sumber daya yang tersedia cenderung masih perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi maupun pelayanan. Dari struktur birokrasi terlihat bahwa pihak Diskominfo Kab Toba telah melaksanakan kinerja yang sesuai ketentuan. Serta secara disposisi, pihak Diskominfo Kab Toba juga senantiasa memahami tugas dan peran, terutama dalam menangani keluhan masyarakat.

Penelitian selanjutnya oleh Rimayanti, Mujianto, dan Febrina (2018) dengan judul Pelaksanaan Keterbukaan Informasi oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Garut. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan keharusan adanya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di wilayah Kabupaten Garut oleh Diskominfo Kabupaten Garut sebagai pelaksana PR di wilayah Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Edward III terkait implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor komunikasi memegang peran penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi di Diskominfo Kabupaten Garut melewati proses yang panjang diawali perencaan hingga evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam faktor sumber daya peneliti menemui adanya permasalahan terkait terbatasnya staff seksi. Selanjutnya disposisi atau sikap implementor di lingkup Diskominfo Kabupaten Garut dituturkan peneliti telah baik dan positif dengan adanya profesionalitas, keterbukaan akan kritik dan saran. Terakhir dalam hal struktur birokrasi, Diskominfo Kabupaten Garut telah memiliki SOP dalam kegiatan operasionalnya. Salah satu SOP yang wajib dipenuhi ialah pemenuhan atas informasi publik. Para petugas harus bersedia memberi informasi ketika masyarakat menanyakan, terkecuali untuk informasi yang harus dirahasiakan.

Berdasar data-data yang berhasil dikumpulkan, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Garut memiliki alur dan proses komunikasi yang cukup matang. Sementara catatan terdapat pada faktor sumber daya yang belum cukup memadai, baik secara jumlah maupun kapabilitas. Serta untuk poin disposisi dan struktur birokrasi di Diskominfo Kabupaten Garut secara umum juga telah terpenuhi. Terakhir, peneliti juga

memberi saran terkait perlunya survey kepuasaan dari masyarakat, penambahan sumber daya, penyesuainan media penyampaian pesan, dan peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dan sejenisnya.

Penelitian terkait implementasi kebijakan publik sebelumnya juga telah dilakukan oleh Islami (2021) dengan judul Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan *Critical Success Factors*, oleh Kadoy (2018) dengan judul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sigi, oleh Ardi, Santoso, Nursanty (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui Situs Web Diskominfo Kota Bengkulu, oleh Ardina dan Saharuddin (2021) dengan judul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul. Penelitian-penelitian tersebut menunjukan hasil di mana kebijakan publik seringkali menghadapi tantangan dalam implementasi berhubungan dengan kecakapan sumber daya, regulasi, perubaham sistem, hingga adanya ego sektoral instansi. Namun demikian, dari penelitian-penelitian tersebut juga terlihat bahwa sejatinya instansi pemerintah di tingkat daerah pada dasarnya memiliki semangat dalam hal menjadi lebih baik sehingga mampu mengimplementasikan kebijakan secara optimal. Komitmen tersebut secara umum terwujud dalam adanya kerjasama antar pihak, kunjungan kerja hingga terbuka akan kritik dan saran.

Penelitian terkait *cyber PR* dalam institusi pemerintahan nampak mendapat perhatian lebih terutama di era munculnya media baru. Penelitian-penelitian terdahulu terkait konsep tersebut telah dilakukan oleh Irawan (2017) dengan judul Pemanfaatan Website pada Aktifitas *Cyber PR* dalam Mendukung *e-Government* di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, oleh Hastuti dan Susilowati (2020) dengan judul *Cyber Public Relations* Diskominfo Kabupaten Klaten dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik, oleh Iskandar dan Husna (2022) tentang Implementasi *Cyber Public Relations* dalam Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, oleh Nurjanah dan Nurnisya (2016) Pemanfaatan *Digital Public Relations* dalam Sosialisasi Tagline "Jogja Istimewa" Humas Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasar riset tersebut, konsep *cyber PR* dalam institusi pemerintahan dianggap sebagai keseluruhan usaha humas dalam menjalankan tugas dan fungsi kehumasan pemerintah berbasis media digital. Lebih lanjut, definisi tersebut juga diikuti dengan kewajiban humas pemerintah menjalankan tugas seiring, sejalandan berorientasi pada tujuan pemerintahan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukan bahwa *cyber PR* dalam institusi pemerintah

seringkali menemui tantangan berhubungan dengan transformasi digital dan keamanan *cyber*. Di sisi lain, penelitian juga menunjukan kinerja *cyber PR* ketika mampu dikelola dengan maksimal membawa peluang terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi tugas PR pemerintah, terutama berhubungan dengan publik.

Berdasar riset yang dilakukan peneliti terhadap penelitian-penelitan terdahulu, dapat disimpulkan bahwasanya penelitian terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia masih sangat minim, terlebih ketika spesifik di daerah Kabupaten Magelang. Hal tersebut tidak lain lantaran kebijakan Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang masih tergolong baru.

Poin kebaruan dalam penelitian ini berkaitan dengan fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan Satu Data Indonesia guna mewujudkan pemerintahan terbuka yang sebelumnya belum secara spesifik diteliti dalam penelitian-penelitian di atas. Termasuk di dalamnya melihat bagaimana praktik *cyber PR* dengan fokus website Pusaka Gemilang oleh Diskominfo Kabupaten Magelang sebagai poin kebaruan selanjutnya dari penelitian-penelitian terdahulu.

2. Kerangka teori

a. *Public Relations* (Humas)

*Public Relations (PR)/*Humas merupakan istilah yang digunakan dalam mendefinisakan fungsi manajemen dalam rangka membangun dan menjaga hubungan dua arah yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik dalam hal mampu mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan organisasi (Cutlip, Center, Broom, 2009).

Sejarah adanya humas merupakan proses panjang dengan beragam definisi dan tujuan tindakan. *PR* pada masa awal 90-an lebih mengutamakan kepentingan bisnis dalam rangka membela diri serta mempertahankan monopoli mereka dari serangan jurnalis. Pada masa ini, *PR* dapat dimaknai hanya sebagai jaket anti peluru atau tameng bagi perusahaan dalam menyelamatkan nama baiknya. Kemudian, fungsi utama *PR* pada masa ini hanya berupa menjelaskan pandangan para pelaku bisnis dan menyerang balik opini lain guna mempengaruhi opini publik. Praktik ini semakin mendominasi setelah perang dunia pertama di mana *PR* yang berupa praktik publisitas pada akhirnya hanya dimaknai sebagai propaganda.

PR pada masa tersebut didefinisikan sebatas aktifitas publisitas baik dalam hal bisnis, politik, pemerintahan dan lainnya. Pada masa ini tepatnya setelah PD I, *PR* menjadi dimaknai hanya sebagai propaganda. Lebih lanjut, Edward L. Bernays dalam Grunig dan Hodd (1984) dalam bukunya mendefinisikan PR pada masa itu sebagai persuasi kepada masyarakat agar mengerti dan memiliki niat baik. Dengan demikian, definisi *PR* di masa ini menjadi sebatas komunikasi satu arah berupa publisitas dalam rangka mempengaruhi ataupun mempersuasi masyarakat.

Setelah perang dunia II (PD II), perkembangan, pemahaman, serta pengaruh media menjadi lebih rumit. Semakin rumitnya media, besarnya pengaruh media, serta tuntutan dan hadirnya arus informasi yang cepat, serentak, dan besar pada akhirnya mempengaruhi definisi dari *public relation*. Jika awalnya *PR* hanya didefiniskan sebagai komunikasi satu arah, pada masa ini *PR* didefinisikan sebagai komunikasi dua arah. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata *mutual, between, reciprocal* dalam definisi PR di masa itu hingga saat ini.

James Grunig dan Todd Hunt (1984) menyatakan bahwa terdapat setidaknya empat model *PR* yang pernah eksis. Keempat model tersebut nampak berkembang dari masa ke masa serta memiliki proses dan tujuan yang berbeda.

1. *Press Agentry Model* (Model agen pers)

Merupakan model tertua dalam proses *public relations*. Bentuknya berupa propaganda ataupun kampanye sebagai praktik publisitas di media dengan tujuan hanya keuntungan organisasi/perusahaan. Lebih lanjut, praktik *PR* dengan model ini berupa penyebaran informasi satu arah dari organisasi/perusahaan ke publik. Model ini dikembangkan berdasarkan praktik *proto-PR* yang dilakukan Phineas Barnum dan sirkusnya. Informasi yang disajikan ke publik dari *press agentry model* merupakan informasi yang bersifat mengundang sensasi dengan tujuan mendapat publisitas media dan terkadang bersifat manipulatif.

2. Public Information Model

Praktik *PR* dengan model *public information* dimulai sejak tahun 1900-1920an terinspirasi dari Ivy Lee dan *declaration of principle*-nya. Masih dalam bentuk penyebaran komunikasi satu arah, namun tidak lagi ditujukan hanya untuk praktik publisitas. Telah murni dilakukan penyebaran informasi yang memang dibutuhkan

publik. *PR* dalam hal ini berperan sebagai penyedia informasi yang akurat dan relevan untuk mereka yang membutuhkan. Namun juga akurasi informasi tersebut tergantung organisasi/perusahaan. Tujuannya untuk membentuk kepercayaan publik tanpa memperhatikan *feedback* (umpan balik) dari publik. Selanjutnya para ahli menyatakan bahwa model umumnya dipakai di institusi pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi non profit.

3. *Two Way Assymetric Model*

Praktik *PR* menurut model ini berupa komunikasi dua arah di mana terdapat praktik pengumpulan informasi dan umpan balik sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Di dalam model ini organisasi masih mengedepankan kepentingannya di atas kepentingan publik. Lebih lanjut, komunikasi menjadi ditujukan untuk mengubah perilaku publik sesuai rencana organisasi/perusahaan. Fawkess kemudian menyebut model ini sebagi komunikasi persuasif. Dalam rangka membuat praktik persuasi berhasil, seorang *PR* membutuhkan research dan metode ilmiah dengan *survey, FGD, polling*. Serta terkahir, peran *PR* di sini lebih kepada penghubung antara organisasi dengan publik. Tujuannya yaitu menguatkan pengaruh organisasi dan mendorong publik untuk mengikuti strategi organisasi. Umpan balik dari publik tidak digunakan untuk mengubah objektifitas, kebijakan, ataupun prosedur organisasi.

4. *Two Way Symmetric Model*

Muncul pada tahun 1960-an dan dinyatakan sebagai model paling ideal dalam praktik *PR*. Hal tersebut karena dalam praktiknya fokus pada dialog dengan publik guna menjalin hubungan timbal balik dan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa berusaha membujuk publik dalam berbagai hal. Oleh karenanya, komunikasi bersifat dua arah di mana publik tidak lagi pasif dan suara publik menjadi sangat penting. Kedua belah pihak akan beradaptasi dalam model ini. Praktik *PR* dalam hal ini ialah menengahi dialog antara publik dan organisasi/perusahaan dalam rangka negosiasi/kompromi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan ke dua belah pihak.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan tugas selaku *PR*, terdapat tahapan-tahapan yang memang seharusnya dilakukan. Menurut Cutlip, Center, & Broom (2009) dapat dijelaskan lebih lanjut dalam empat tahap berkesinambungan sebagai berikut:

Pertama yaitu mendefinisikan masalah *PR.* Pada tahap ini, poin yang perlu diperhatikan ialah menjawah pertanyaan apa yang sedang terjadi. Tahap ini memerlukan perhatian terhadap adanya tahapan pertama yaitu identifikasi masalah, perhatian utama, ataupun kesempatan. Terkait langkah mengetahui masalah, perlu pernyataan adanya masalah yang mendeskripsikan permasalahan secara rinci dengan salah satu cara yaitu menjawab pertanyaan 5W+1H. Langkah kedua yaitu tahap analisis situasi guna melihat lebih lanjut apa sebenarnya masalah yang sedang terjadi. Analisis situasi dapat dilakukan dengan analisis SWOT, penelitian, pemetaan pemangku kepentingan.

Kedua, perencanaan dan pembuatan program, tahap kedua berkaitan dengan strategi. Hal yang kemudian harus dilakukan ialah membuat perencanaan dan program. Lebih lanjut, pertanyaan yang kemudian muncul terkkait apa yang harus dilakukan, dikomunikasikan oleh *PR* dan mengapa harus dilakukan.

Ketiga, aksi dan komunikasi, tahap ini berkaitan dengan implementasi. Pertanyaan yang kemudian muncul sebagai hal yang perlu dilakukan ialah terkait bagaimana dan kapan sebaiknya seorang *PR* bertindak dan berkomunikasi.

Keempat, evaluasi program di mana tahap terakhir ini berkaitan dengan penilaian. Hal yang perlu dilakukan terkait dengan pertanyaan evaluatif bagaimana sejatinya kegiatan yang telah terlaksana. Dalam tahap ini, terdapat perencanaan evaluasi dalam rangka menyusun langkah pengukuran evaluasi. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya sebagai bentuk hasil evaluasi program.

b. Cyber PR/Digital PR

Perkembangan teknologi dengan lahirnya internet dan media digital melahirkan transformasi yang tidak bisa dihindari lagi, termasuk dalam dunia kehumasan (Onggo, 2004). Keberadaan internet dan penggunaanya dalam hubungan antara institusi/perusahaan dengan publiknya menjadi dasar dalam konsep *cyber PR*.

Cyber PR atau dalam istilah lain disebut *e-PR* ataupun *digital PR* merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan keseluruhan kegiatan seorang humas/*public relations* dalam menjalankan peran dan fungsinya berbasis internet dan media digital (Irawan, 2018). Lebih lanjut, Onggo (2004) dalam bukunya mendefiniskan *cyber PR* sebagai public relations yang memanfaatkan media internet

sebagai sarana publisitasnya. Ini artinya, seorang *cyber PR* memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menjadikannya media atau saluran komunikasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja.

Konsep *cyber PR* pada dasarnya masih sangat terbuka untuk definisi dan pengembangan istilah. Beberapa wacana iberpusat pada sifat hubungan di dunia maya dan pengalaman berkomunikasi online, termasuk dalam efisiensi komunikasi di lingkungan daring. Makna tersebut juga dapat diperluas terkait bagaimana organisasi dapat mengintegrasikan internet ke dalam hubungannya dengan publik (Galloway, 2005).

Lebih lanjut, dewasa ini istilah *cyber PR* juga merujuk kepada evolusi *PR* di era industri 4.0 di mana peran dan fungsi PR menjadi sangat dekat dengan kecanggihan teknologi berupa *AI* dan *big data* (Arief dan Saputra, 2019). Ini artinya, penggunakan internet dan media digital bagi praktisi PR di era saat ini lebih luas dan beragam. Tujuan dari kinerja PR juga semakin meluas dengan tidak hanya sebagai praktisi komunikasi. Seorang *cyber PR* dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi layaknya AI dan big data dalam rangka analisis audiens, *media monitoring*, pengembangan aplikasi maupun website, analisis data. Tujuan dari pemanfaatan tersebut dapat sebagai penguatan kerjasama, penguatan hubungan dengan publik, pemetaan pasar dan target pasar, analisis isu, hingga penanganan krisis.

Praktik *cyber PR* secara umum dapat ditemui dalam beragam hal, di berbagai bidang. Beberapa di antaranya yaitu korespondensi online melalui *email, media monitoring*, pemanfaatan website dan media sosial, perancangan dan pemanfaatan aplikasi, hingga berbagai aktifitas hubungan internal maupun eksternal secara online. Lebih lanjut di era revolusi industri 4.0 perkembangan praktik *cyber PR* juga semakin luas. Salah satunya yaitu berkembang metode *buzzer* atau *buzz marketing, social media campaign, E-CSR,* pengelolaan *big data,* dan lain-lain.

Dalam penerapannya, *cyber PR* memiliki keuntungan tersendiri salah satunya yaitu efektifitas dan efisiensi kinerja. Jika dahulu peran dan fungsi PR hanya dapat dijalankan secara manual dan mengharuskan seorang PR berpindah-pindah tempat, maka *cyber PR* menjalankan aktifitas-aktifitas tersebut secara online. Seorang praktisi *cyber PR* juga diuntungkan dengan kecenderungan publik saat ini yang serba online. Dengan demikian, pemanfaatan internet secara optimal juga dirasa mampu

meningkatkan potensi tersampaikannya informasi dengan tepat kepada target sasaran. Keuntungan lain dari *cyber PR* ialah dapat menghemat biaya dan waktu operasional dikarenakan sifatnya yang serba online.

Di sisi lain, PR di era digital dengan menerapkan prinsip *cyber PR* juga menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan *cyber PR* ialah berhadapan dengan *fake news*, *hoax*, dan banjir informasi. Perkembangan teknologi telah memungkinkan informasi menjadi sangat tidak terbatas dan siapapun dapat mengakses ataupun memproduksi pesan. Hal ini menjadi tantangan ketika kemudian PR harus berhadapan dengan isu ataupun krisis dan informasi menjadi tidak terbatas, termasuk dalam hal mengontrol asumsi publik. Termasuk juga di era disruptif dengan hadirnya internet dan media digital, PR dituntut untuk mampu menjadi produsen sekaligus *publisher* pesan kepada publik (Hastuti dan Susilowati, 2020).

Selanjutnya, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan praktisi PR terkait *cyber PR*, salah satunya berkaitan dengan karakteristik internet sebagai media baru. Karakteristik tersebut di antaranya yaitu interaktifitas, *hyperlink*, kecepatan informasi, *updating*, dan personalisasi (Gonzales Herrero dan Smith dalam Salma, 2018). Dalam menjalankan fungsi dan peran PR, karakteristik-karakteristik tersebut lebih lanjut dapat menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi seorang praktisi PR.

Interaktifitas memungkinkan praktisi PR berinteraksi dua arah dengan publik. Beberapa contoh nyata layaknya komentar di media sosial. Interaktifitas dapat menjadi peluang bagi PR dalam rangka memperkuat hubungan dengan publik. Sementara itu dapat juga menjadi tantangan tatkala publik menjadi sangat bebas melontarkan komentar, terutama di saat institusi menghadapi isu ataupun krisis.

Hyperlink memungkinkan informasi dari satu sumber dapat terhubung dengan informasi serupa dari sumber lain. Dengan kata lain, semua informasi dan data dapat terhubung ke sistem lain dalam satu *bank data* yang dimiliki media atau sumber lain (Aprianantа dan Wijaya, 2018). Karakteristik ini dapat meningkatkan efektifitas serta efisiensi bagi praktisi PR dalam mencari ataupun membagikan informasi ke publik. Di sisi lain, dapat menjadi tantangan ketika praktisi PR dihadapkan dengan isu atau krisis dan publik dapat dengan mudah mengakses ratusan bahkan ribuan informasi serupa dari berbagai sumber dalam satu pencarian.

Kecepatan informasi memungkinkan informasi tersebar secara luas dalam waktu singkat. Bagi praktisi PR, karakteristik ini dapat menjadi peluang dalam rangka menyebarkan informasi dalam berbagai hal layaknya promosi, pernyataan, ataupun hal lainnya. Namun demikian, kecepatan informasi juga dapat menjadi tantangan PR terutama ketika institusi atau perusahaan diterpa isu negatif hingga krisis. Informasi terkait isu atau krisis tersebut dapat menyebar luas ke publik dalam waktu singkat dan akan menjadi sangat sulit untuk mengendalikannya.

Updating memungkinkan informasi dapat diubah ataupun ditambah ketika memang diperlukan. Karakteristik ini bagi praktisi PR dapat menjadi peluang contohnya saat diperlukan memberikan pernyataan sesegera mungkin namun institusi sendiri bahkan belum memiliki informasi yang cukup untuk dibagikan ke publik. PR kemudian dapat menambahkan informasi atau melakukan *update* informasi di laman media instansi/perusahaan.

Personalisasi memungkinkan publik sebagai pengguna internet memilih konten ataupun informasi apa yang ingin mereka cari dan terima. Karakteristik personalisasi lebih lanjut memungkinkan praktisi PR memahami tren informasi maupun konten yang paling umum dikonsumsi dan disukai target sasaran. Hal tersebut sangat penting dalam rangka menyusun strategi hubungan dengan publik yang tepat sasaran. Namun demikian, personalisasi juga memungkinkan sulitnya memahami karakteristik audiens. Termasuk juga sulitnya mempertahankan satu pola strategi *public relations* dalam menjalin hubungan dengan publik. Ini berarti PR juga harus selalu melakukan pengataman dan *research.*

Praktik *cyber PR* di Indonesia telah berkembang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya penggunaan website, media sosial, hingga aplikasi sebagai sarana PR dalam menjalin hubungan dengan publik di berbagai institusi, organisasi, maupun perusahaan. Tren *cyber PR* bagi instansi maupun perusahaan dirasa memang sangat penting dilakukan dewasa ini mengingat perubahan konsumsi media masyarakat Indonesia dari konvensional menjadi serba online.

Di lingkungan institusi pemerintahan, praktik *cyber PR* dapat dikatakan mendapat perhatian khusus terkait urgensi dan tantangan penerapan. Lebih lanjut dalam rangka memberi pedoman khusus terkait *cyber PR*, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa aturan khusus. Dua di antaranya yaitu Permenparb Nomor 18

tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan.

c. Implementasi kebijakan publik dan Teori Edward III

Implementasi menurut KBBI bermakna pelaksanaan ataupun penerapan. Pengertian tersebut secara umum digunakan berhubungan dengan kebijakan ataupun kebijaksanaan oleh lembaga atau badan publik (Pramono, 2020). Implementasi kebijakan publik sejatinya merupakan proses pelaksanaan/penerapan kebijakan oleh implementor dengan tujuan akhir kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik. Ini artinya, implementasi merupakan proses merealisasisakan kebijakan publik yang sebelumnya berbentuk peraturan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi tersebut bermakna adanya tindakan nyata, struktur perencanaan dan pelaksanaan program yang jelas, serta adanya proses-proses terkait dalam rangka memastikan kebijakan dalam bentuk peraturan/ketetapan dapat terealisasikan, sampai kepada publik, dan terasa manfaatnya.

Pendapat lain oleh Van Meter dan Van Horn dalam Pramono (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai sebuah realisasi keputusan-keputusan yang tertulis dalam lembar kertas ke tindakan-tindakan operasional. Tindakan operasional tersebut dijalankan dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, baik tujuan dalam jangka waktu dekat ataupun tujuan jangka panjang. Lebih lanjut artinya implementasi kebijakan publik bukanlah proses yang akan berjalan dan terasa hasilnya dalam satu malam. Implementasi kebijakan publik memerlukan proses perencanaan dan persiapan yang panjang, begitu pula dengan pelaksanannya. Proses implementasi kebijakan publik juga meliputi adanya evaluasi kegiatan secara rutin. Evaluasi rutin dimaksudkan dalam rangka mencapai formula tindakan operasional terbaik yang merepresentasikan kebijakan secara optimal.

Implementasi kebijakan publik memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ardi, Santoso, dan Nursanty (2021) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik yang dilakukan dengan baik dan optimal merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut lantaran informasi publik merupakan hak setiap orang. Lebih lanjut di negara yang menjunjung demokrasi layaknya Indonesia, pemenuhan HAM merupakan hak mutlak

dalam penyelenggaran pemerintahan. Pentingnya pemenuhan HAM dalam bentuk tersedianya informasi publik mengakibatkan tinjauan terhadap implementasi suatu kebijakan menjadi sangat penting, terutama di era kecanggihan teknologi dengan berbagai tantangan dan peluang baru.

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengkaji implementasi suatu kebijakan publik, Edwards III (1980) menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat poin penting yang perlu diperhatikan. Poin-poin tersebut saling berhubungan dan berkesinambungan dalam rangka mencapai implementasi kebijakan publik yang baik. Secara lebih lanjut keterhubungan tersebut dapat dilihat dalam bagan dan penjelasan berikut:

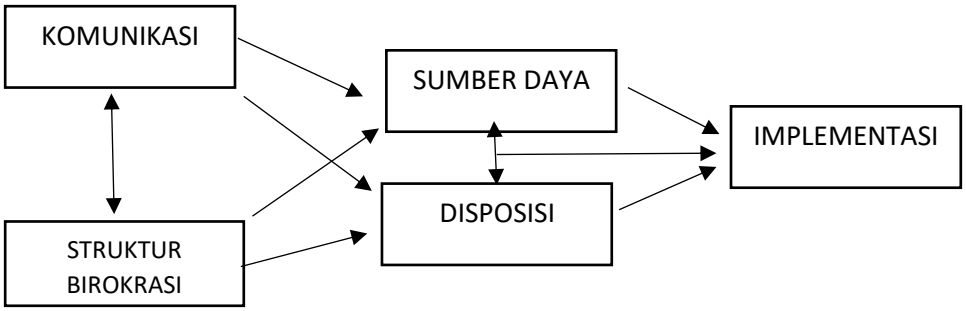

Sumber: George C. Edwards III (1980)

Gambar 1.1
Bagan 4 Faktor Analisis Implementasi Kebijakan Edwards III

Poin pertama berkaitan dengan komunikasi. Pada poin ini, para pelaksana kebijakan harus mampu mengkomunikasin suatu kebijakan secara jelas, tepat, dan akurat. Komunikasi menjadi sangat penting lantaran kebijakan harus mampu memenuhi target sasaran tanpa adanya perubahan makna ataupun persepsi. Oleh karenanya komunikasi juga harus bersifat konsisten, harus terjadi transmisi informasi secara jelas dan akurat (Edwards III, 1980).

Transmisi berhubungan dengan kemampuan implementor dalam menyadari dan menerima bahwa implementasi memang sudah seharusnya dilakukan (Edwards III, 1980). Termasuk di dalamnya terdapat proses pemahaman terdapat informasi yang tepat sehingga mampu meneruskan kesamaan informasi dalam proses implementasi dari struktur paling atas hingga ke publik.

Kejelasan bermakna bahwa informasi terkait implementasi tidak hanya sebatas diterima namun harus juga jelas. Termasuk di antaranya adanya kejelasan dalam hal

instruksi dan peraturan terkait. Tidak adanya ataupun kurangnya kejelasan dapat berakibat kepada perbedaan makna hingga hasil akhir implementasi dari yang diharap dan tertera dalam peraturan yang mengaturnya. Selain itu, masalah terhadap kejelasan juga dapat mengakibatkan sikap ambigu dari implementor yang berhubungan dengan keefektifan implementasi. Edwards III (1980) menambahkan bahwa terdapat beberapa alasan atas kurangnya kejelasan, di antaranya yaitu kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu segmen publik, kurangnya kesepakatan dalam mencapai tujuan yang sama, permasalahan kebijakan baru, hingga sikap penghakiman atas keputusan.

Konsistensi bermakna adanya proses implementasi yang konsisten, termasuk dalam hal kejelasannya. Ketidakonsisteni dalam implementasi dapat mengakibatkan ketidakmampuan implementor dalam memenuhi semua tuntutan yang diberikan kepadanya sehingga berakibat kepada kemungkinan pemilihan tindakan yang hanya sesuai preferensi implementor (Edwards III, 1980). Permasalahan inkonsistensi seringkali berhubungan dengan kompleksitas kebijakan, permasalahan menjalankan program baru dan adanya penghakiman atas keputusan.

Implementor juga perlu memahami karakteristik media sehingga mampu memilih media yang tepat sebagai saluran komunikasi. Terutama di era kecanggihan teknologi saat ini, pemilihan media sebagai saluran komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Hal tersebut lantaran setiap media memiliki karakteristiknya tersendiri beserta preferensi audiensnya.

Poin kedua yaitu sumber daya di mana harus ada kecukupan dan ketepatan sumber daya, baik dari segi jumlah maupun kapabilitas. Kecukupan sumber daya bermakna adanya kecukupan sumber daya manusia, baik secara jumlah maupun kecakapan implementor dan sumber daya finansial yang kemudian dapat menunjang proses implementasi (Pramono, 2020). Dalam poin sumber daya, penting juga melihat bagaimana keefektifan kinerja antar sumber daya yang ada. Misalnya saja dengan memperhatikan proporsi pas, yang tidak kurang namun juga tidak berlebih.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan publik memegang peran krusial dalam hal motor penggerak. Lebih lanjtu Edwards III (1980) menyatakan bahwa poin SDM perlu dikritisi berkaitan dengan ketepatan jumlah dan adanya keahlian yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.

Informasi merupakan sumber daya implementasi yang mendasari implementasi kebijakan. Keberadaan informasi menjadi sangat penting lantaran menunjang proses implementasi. Edwards III (1980) menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua informasi penting yang harus dimiliki implementor. Pertama terkait adanya informasi prosedur implementasi. Pemahaman akan prosedur implementasi bermakna implementor mampu mengetahui apa yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. Kedua berhubungan dengan informasi terkait kepatuhan implementor atas peraturan yang mengikat, termasuk yang saling berhubungan. Konteks tersebut bermakna lebih lanjut bahwa implementor seharusnya mengetahui bahwa orang-orang yang berada pada lingkup implementasi patuh pada peraturan yang berlaku.

Kewenangan dalam hal mengimplementasikan kebijakan publik dengan tetap. Kewenangan hadir dalam berbagai bentuk termasuk terkait kebijakan yang ada mulai dari memberikan bantuan untuk membatasi perilaku Edwards III, 1980). Permasalahan utama dalam hal kewenangan terletak pada tidak adanya bentuk nyata bahkan dalam sebatas tulisan ataupun ada kewenangan namun dalam pelaksanaannya dibatasi.

Fasilitas dan termasuk gedung, perlengkapan, persediaan, dan bahkan ruang hijau masuk dalam kategori penunjang implemnetasi yang perannya tidak kalah penting/krusial (Edwards III, 1980). Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses panjang yang membutuhkan kesiapan finansial dan fasilitas yang matang. Keberadaan fasilitas yang tidak hanya cukup secara jumlah namun juga baik secara kualitas menjadi pertimbangan wajib yang harus ada dan beiringan dengan proses implementasi kebijakan publik.

Poin selanjutnya merupakan disposisi ataupun sikap implementor. Di tahap ini, implementor diharap mampu mengedepankan profesionalitas dalam mengimplementasikan kebijakan. Termasuk di antaranya menjadi penting bahwa implementor harus memiliki pandangan dan tujuan yang sama dengan pembuat kebijakan (Pramono, 2020). Implementor yang tidak memiliki tujuan yang sama dengan yang tertera dalam undang-undang akan mengakibatkan implementasi kebijakan memakan proses yang kompleks hingga mampu berakhir cenderung condong kepada kepentingan pribadi maupun golongan (Edwards III, 1980). Hal tersebut

lantaran implementasi kebijakan seharusnya selaras dengan tujuan utama yaitu peningkatan pelayanan publik.

Insentif/Penghargaan dapat mempengaruhi sikap implementor. Hal tersebut berhubungan dengan ada atau tidaknya apresiasi atas kinerja implementor. Termasuk di antaranya Edwards III (1980) menyatakan bahwa sejatinya seseorang bertindak berdasarkan ketertarikan pribadinya dana danya insentif dapat dimaknai implementor sebagai keharusan mengembangkan diri, organisasi, dan keseriusannua dalam mengimplementasikan kebijakan.

Poin terakhir merupakan struktur birokrasi di mana instansi seharusnya memiliki sistem yang berjalan, sesuai dan selaras dengan fungsi, peran, dan tanggung jawab tiap jabatan. Struktur birokrasi lebih lanjut terdiri dari dua karakteristik yaitu adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

SOP merupakan suatu standar rutinitas yang memungkinan implementor/pekerja publik mengambil berbagai keputusan harian (Edwards III, 1980). Lebih lanjut SOP dapat dimaknai sebagai satu standar prosedur tindakan yang penting dimiliki institusi sebagai panduan atau dasar implementor dalam kesehariannya sebagai pejabat publik/implementor kebijakan.

Fragmentasi merupakan penyebaran tugas/kewajiban di lingkup area kebijakan di antara/ di dalam beberapa unit organisasi (Edwards III, 1980). Poin fragmentasi menjadi penting juga lantaran sistem birokrasi yang terlalu panjang lebar dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

Sementara itu, kebijakan juga berpotensi mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh memang tidak terimplementasikan ataupun implementasi mengalami kegagalan. Tidak terimplementasikan bermakna memang tidak ada tindakan-tindakan operasional dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Selanjutnya implementasi mengalami kegagalan dapat diakibatkan oleh faktor kurangnya informasi, samarnya isi dan tujuan implementasi kebijakan, minimnya dukungan publik, pembagian potendi yang buruk (Pramono, 2020).

d. Pemerintahan Terbuka (*Open Government*)

Pemerintahan terbuka merupakan salah satu gagasan global dalam rangka mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik. Tujuan utama

pemerintah terbuka ialah dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan sosial, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kepercayaan publik, dan penegakan hukum (OECD, 2016). Prinsip utama pemerintahan terbuka ialah adanya keterlibatan publik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Keterlibatan publik bermakna adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Indikator tersebut dapat terpenuhi salah satunya dengan adanya tempat untuk menampung aspirasi masyarakat. Transparansi bermakna adanya keterbukaan pemerintah terhadap jalannya pembangunan. Termasuk keterbukaan informasi dan data terkait, kecuali informasi yang harus dirahasiakan sesuai undang-undang. Akuntabilitas bermakna adanya aksi ataupun tindakan yang terukur, memiliki tahapan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta terakhir, integritas artinya pemerintah mampu menjunjung tinggi profesionalitas, memperlihatkan kewibawaan dan kejujuran dalam rangka memberi pelayanan terbaik pada publik.

Di Indonesia, pemerintahan terbuka memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia bergerak menuju pemerintahan yang demokratis. Proses tersebut berjalan beriringan pula dengan bagaimana dunia internasional memandang pentingnya mewujudkan pemerintah yang terbuka yang tentunya dengan tujuan lebih demokratis. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 8 negara (Indonesia, AS, Inggris, Filipina, Norwegia, Brazil, Meksiko, Afrika Selatan) yang memprakarsai berdirinya *Open Government Partnership (OGP*). Gerakan ini dimaksudkan membentuk rencana aksi pemerintah yang terbuka guna mewujudkan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel (OGI, 2022).

Pemerintahan terbuka di Indonesia dibangun dengan tujuan memenuhi prinsip transparani, inovasi, akuntabilitas, inklusifitas, dan partisipasi. Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengambil langkah dalam rangka mewujudkan pemerintahan terbuka dengan melahirkan berbagai rencana aksi. Pada tahun 2011-2012, Indonesia pertama kali meluncurkan rencana aksi nasional dengan fokus peningkatan layanan publik dan integritas pelayan publik serta efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Rencana aksi-rencana aksi terkait pemerintahan terbuka terus berlanjut tiap tahunnya dengan berbagai fokus layaknya peningkatan partisipasi publik, pelayanan publik, keterbukaan informasi, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.

Pada rencana aksi tahun 2018-2020, pemerintah meluncurkan 8 inisiatif yang sangat berkaitan dengan upaya pemerintahan terbuka. Rencana aksi tersebut meliputi keterbukaan anggaran, forum konsultasi publik, kebijakan satu peta, keterbukaan informasi publik, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, serta satu data Indonesia (OGI, 2018). Beberapa dari rencana-rencana aksi tersebut dikembangkan lebih lanjut dan ditetapkan sebagai kebijakan. Salah satunya yaitu Satu Data Indonesia yang kemudian tertera lebih lanjut dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dewasa ini dengan perkembangan internet dan berbagai kecanggihannya, tuntutan publik terhadap pemerintahan terbuka juga semakin tinggi. Presiden RI, Joko Widodo dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (15/12/2015) lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintah yang terbuka tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya pelaksanaan *E-Government* (Kominfo, 2015). Oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi praktisi dalam instansi pemerintah menerapkan *E-Government* dengan pemanfaatan internet layaknya website, media sosial, aplikasi, dan lain sebagainya.

F. Kerangka Pikir

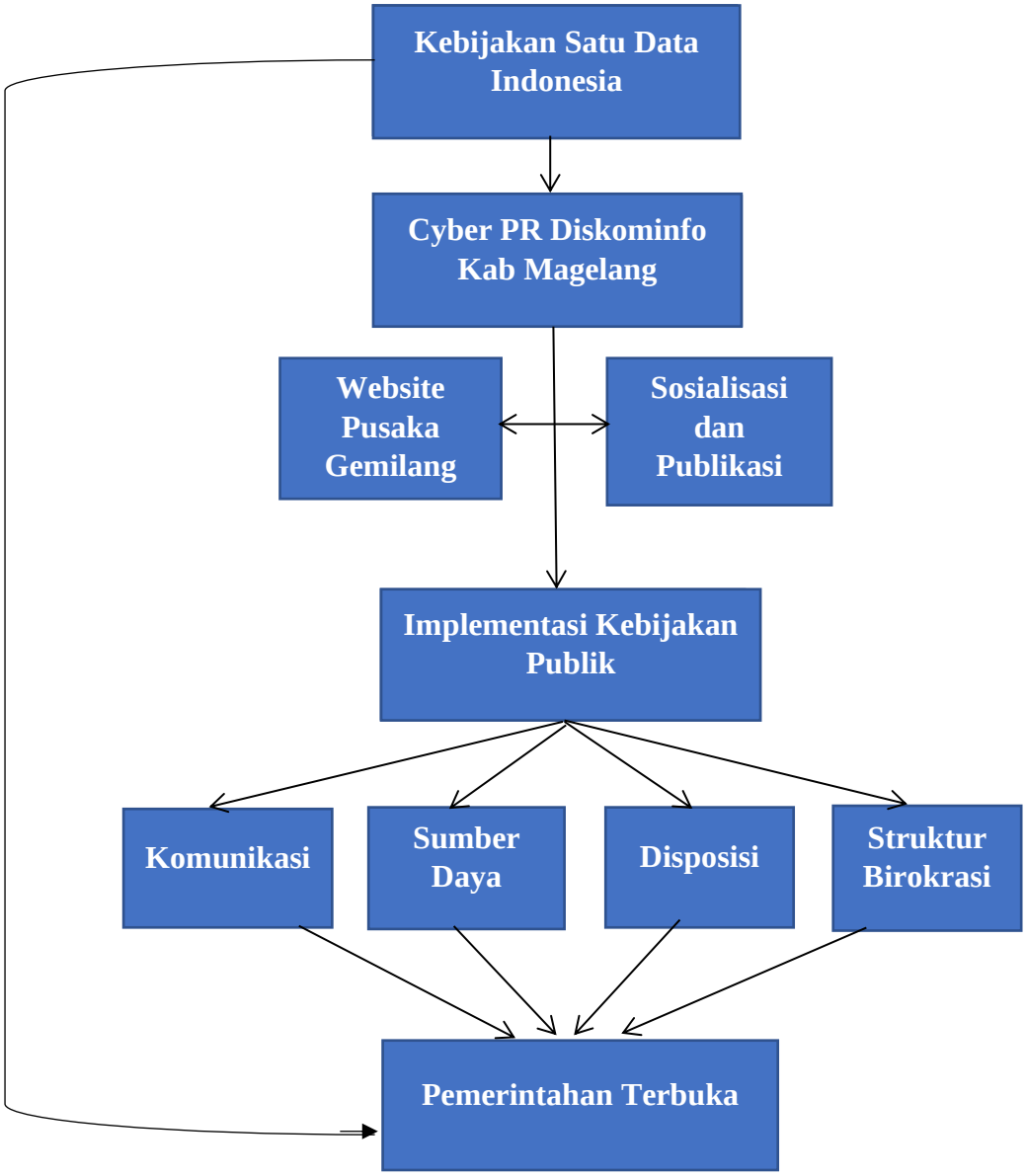

Gambar 1.2
Bagan Kerangka Pikir

G. Metodologi Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma merupakan cara pandang yang digunakan peneliti dalam melihat suatu hal. Di dalam pandangan tersebut terdapat teori, model, dan asumsi. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan ialah konstruktivisme/interpretif. Metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme menekankan pada tidak adanya suatu realitas yang riil karena sejatinya realitas itu merupakan bagian dari konstruksi sosial (Rahardjo, 2018). Menurut paradigma ini, peneliti terlibat dengan objek yang diteliti untuk menggambarkan bagaimana realitas itu ditampilkan dan dipahami oleh masing-masing individu. Penelitian dalam paradigma konstruktivisme merupakan penelitian yang tidak bebas nilai. Lebih lanjut artinya nilai-nilai tergantung pada pemahaman atas realitas dari setiap individu.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tradisi fenomenologi deskriptif. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi yaitu penelitian dengan menelaah fokus fenomena yang sedang diteliti. Kuswarno (2007) menyatakan bahwa tradisi fenomenologi berusaha memberikan makna pada sebuah peristiwa atau pengalaman yang dilakukan individu. Sementara itu, pendekatan kualitatif deskritptif menekankan penjelasan antar variabel pada pemaparan suatu situasi (Indah dan Hariyanti, 2018). Hasil data dalam penelitian deskriptif bersifat deskripsi ataupun penggambaran secara mendalam atas suatu hal. Dalam penelitian ini, bermakna melihat bagaimana kenyataan atas fenomena implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahan terbuka di Kabupaten Magelang yang disajikan dalam bentuk deskripsi mendalam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di bulan Oktober 2022-Februari 2023 dengan perincian pengambilan data di bulan Oktober-November 2022. Selanjutnya penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Magelang dengan perincian objek penelitian merupakan institusi Diskominfo Kabupaten Magelang dan masyarakat Kabupaten Magelang.

3. Narasumber Penelitian

Tabel 1.1
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Asal	Jadwal Wawancara
1	Kepala bidang pelayanan informasi publik	Kabupaten Magelang	Oktober 2022
2	Sub bidang Statistik		

3	Staff bidang pelayanan informasi publik	Kabupaten Magelang	Oktober 2022
4	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Magelang	Oktober 2022
5	Sekretaris	Kabupaten Magelang	Oktober 2022
6	Sekretaris Desa Tuksongo	Kabupaten Magelang	Oktober 2022
7	Masyarakat Umum	Kabupaten Magelang	Oktober 2022
8	Mahasiswa	Kabupaten Magelang	Oktober 2022
9	Mahasiswa	Kabupaten Magelang	Oktober 2022

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

- Wawancara

  Teknik wawancara yang digunakan merupakan teknik wawancara terfokus. Sesuai dengan kaidah studi fenomenologi, pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* kepada para narasumber hingga mencapai kecukupan data (Kuswarno, 2009). Narasumber tersebut merupakan para implementor kebijakan di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang dan warga Kabupaten Magelang yang memahami prinsip dasar pemerintahan terbuka dalam rangka menghasilkan data utama pelengkap yang bersifat *cross check*

- Observasi

  Peneliti dalam proses observasi berada secara langsung di lokasi objek penelitian yaitu Diskominfo Kabupaten Magelang. Observasi dilaksanakan dengan melihat bagaimana website Pusaka Gemilang sebagai perwujudan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Magelang. Termasuk di antaranya melihat bagaimana operasional, sumber daya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang.

- Studi dokumentasi

  Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Termasuk juga menelaah kajian teori yang terkait dengan implementasi kebijakan publik.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui proses wawancara mendalam terhadap informan di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang. Selain wawancara, data primer juga akan didapatkan berdasar observasi terhadap website Pusaka Gemilang dan operasional di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur berupa buku, jurnal, prosiding, skripsi maupun data fisik lain yang terkait dengan implementasi kebijakan publik. Tujuan adanya data sekunder tidak lain dalam rangka memperkaya informasi dan data dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini diawali dengan pemikiran induktif di mana dilakukan pemrosesan data dari spesifik ke umum. Data kemudian dianalisis sesuai kaidah analisis deduktif, yaitu menempatkan data-data penelitian secara umum dengan kesimpulan yang lebih khusus. Analisis data dalam penelitian ini secara lebih lanjut juga akan mengikuti kaidah analisis data Milles dan Huberman dalam Samion, Patton, dan Fitriyah (2019). Menurut Milles dan Huberman, data dalam penelitian kualitatif dapat dianalisis melewati 4 alur, yaitu:

a. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan seluruh data yang didapat dari proses observasi, studi literatur maupun wawancara mendalam yang terfokus. Data tersebut dapat berupa transkip wawancara, foto, dokumen, hingga sikap narasumber.

b. Reduksi data

Dalam proses ini, data-data penelitian akan direduksi atau disederhanakan agar dapat lebih mudah dibaca ataupun disimpulkan. Reduksi data tersebut dapat berupa data yang lebih sederhana, berbentuk poin-poin ataupun berbentuk grafik/diagram.

c. Penyajian data

Pada tahap penyajian data, peneliti mengelompokan data berdasar karakteristik tertentu yang akan mendukung terciptanya suatu kesimpulan data. Lebih lanjut, penyajian data

tersebut diharap mampu memaparkan fenomena ataupun situasi yang memang terjadi dalam proses penelitian.

d. Penarikan kesimpulan

Pada tahap akhir, peneliti menyimpulkan data-data yang telah tersaji. Kesimpulan tersebut akan mengarah kepada jawaban utama atas pertanyaan dalam rumusan penelitian. Termasuk di dalamnya berisi peluang dan tantangan terkait yang didapat dari penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah pemerintahan setingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini memiliki wilayah dengan luas 1.085,73 km2 dan jumlah penduduk mencapai 1.363.290 jiwa.

Secara administratif, Kabupaten Magelang terbagi atas 21 kecamatan dengan 367 desa dan 5 kelurahan. Selanjutnya ditinjau dari segi geografis, daerah Kabupaten Magelang terletak pada koordinat 110001’51” dan 110026’58” BT serta antara koordinat 7019’13” dan 7042’16” LS . Batas wilayah Kabupaten Magelang meliputi sebelah utara: Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, sebelah timur: Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, sebelah selatan: Kabupaten Purworejo, DIY, sebelah barat: Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, serta di tengah wilayah terdapat Kota Magelang (BPS Kabupaten Magelang, 2021).

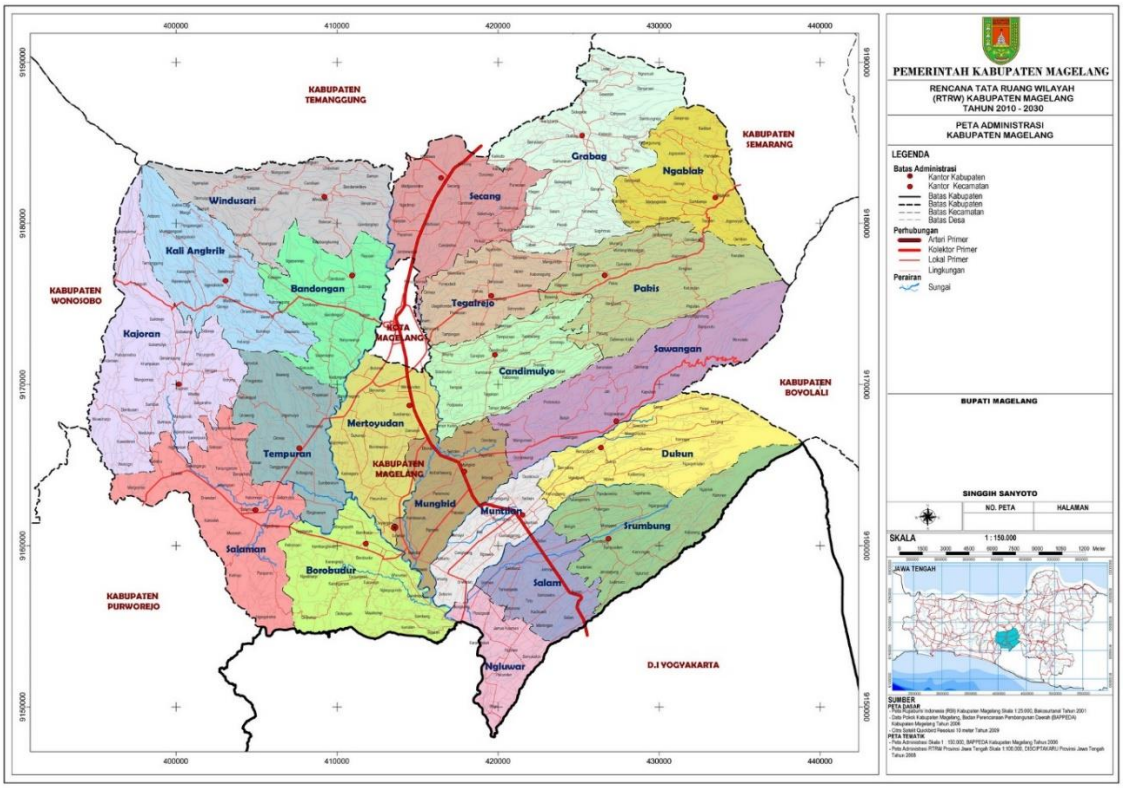

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Magelang

B. Sejarah Pemerintah Kabupaten Magelang

Dilansir dari Suara Gemilang (2022), sejarah dan perkembangan pemerintah Kabupaten Magelang dimulai sejak pemerintahan Inggris menetapkan Magelang sebagai kadipaten pada tahun 1812. Penetapan tersebut diikuti dengan pengangkatan bupati pertama Magelang (Alwi bin Sa'id Abdar Rachim Bach Chaiban) dengan gelar Adipati Danuningrat 1 oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813. Sejak tahun 1813 hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalami 20 kali pergantian masa jabatan Bupati. Periode saat ini (2019-2024), jabatan Bupati dipegang oleh Zaenal Arifin, SIP.

Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah terbentuk bahkan sebelum kemerdekaan RI telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian hingga saat ini. Di masa sebelum kemerdekaan RI, posisi pemerintahan Kabupaten Magelang terletak di daerah Kota Magelang. Hal tersebut kemudian berubah setelah adanya UU Nomor 13 Tahun 1950 yang mengatur otonomi daerah Kota Magelang. Dengan Kota Magelang yang telah menjalankan pemerintahannya sendiri, gagasan pemindahan ibu kota Kabupaten Magelang ke daerahnya sendiri menjadi salah satu prioritas pengembangan daerah.

Pemindahan ibu kota Kabupaten Magelang ke Kota Mungkid ditetapkan melalui PP Nomor 21 Tahun 1982. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa ibu kota Kabupaten Magelang merupakan Kota Mungkid. Selanjutnya, peresmian Kota Mungkid sebagai ibu kota Kabupaten Magelang dilakukan pada 22 Maret 1984 oleh Gubernur Jawa tengah atas nama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Ismail.

C. Sejarah dan Perkembangan Diskominfo Kabupaten Magelang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang merupakan organisasi pemerintahan yang berwenang dalam bidang komunikasi dan informatika. Perkembangan Diskominfo Kabupaten Magelang dengan struktur organisasi, susunan pejabat, tugas dan fungsi saat ini merupakan perjalanan panjang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Dilansir dari DIP Kominfo (2016), sejarah Diskominfo Kabupaten Magelang mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam mengatur rumah tangga Kabupaten Magelang. Awal mula terbentuknya kantor pemerintahan setingkat Diskominfo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktrur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang. Melalui Perda tersebut, urgensi adanya pengelolaan data elektronik yang baik di Kabupaten Magelang terimplementasikan dengan didirikannnya Kantor Pengelolaan Data Elektronik. Kantor pengelolaan data elektronik selanjutnyat merupakan cikal bakal Diskominfo Kabupaten Magelang dengan tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan serta pelayanan penunjang berjalannya pemerintahan di bidang data elektronik.

Seiring berkembangnya zaman dan tuntutan akan informasi dan data, kantor pengelolaan data elektronik dikembangkan menjadi Badan Pengelolaan Perpustakan, Kearsipan dan Data Elektronik Kabupaten Magelang pada tahun 2005. Penetapan perubahan dan pengembangan tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 20 tahun 2004.

Tahap akhir pengembangan Diskominfo Kabupaten Magelang didasarkan pada adanya Perda Kabupaten Magelang Nomor 31 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Melalui perda tersebut, pada tahun 2009 secara resmi didirikan kantor pemerintahan yang mengatur urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang dengan nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

D. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Magelang

Diskominfo Kabupaten Magelang memegang penuh prinsip dan tanggung jawab pelayanan publik terkait informasi, komunikasi, data dan persandian di daerah Kabupaten Magelang. Dalam pelaksanaannya, pejabat Diskominfo memegang teguh visi dan misi organisasi sebagai berikut:

1. VISI

   “Terwujudnya Masyarakat Informatif melalui Tehnologi Informasi dan Komunikasi dengan memperhatikan Kearifal Lokal untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik”.
2. MISI
   1) Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam teknologi informasi dan komunikasi.
   2) Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi melalui pengembangan media penyiaran dan informasi.
   3) Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, telekomunikasi dan informatika untuk menciptakan informasi yang bertanggungjawab.

4) Menyiapkan infrastruktur jaringan TI sampai Kecamatan guna penguatan database lingkup Kabupaten Magelang.
5) Meningkatkan aplikasi pelayanan publik dalam kegiatan promosi dan informasi melalui pemanfaatan website secara maksimal.
6) Membangun media komunikasi dan media tradisional yang tumbuh di masyarakat sebagai upaya penyebaran informasi. (Diskominfo Kabupaten Magelang, 2013)

E. Susunan Pejabat dan Pembagian Kerja Diskominfo Kabupaten Magelang

Diskominfo Kabupaten Magelang di tahun 2022 memiliki total 42 pejabat (personil). Susunan pejabat tersebut terdiri atas 36 ASN dan 6 orang CPNS. Keseluruhan pejabat menjalankan peran, tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian susunan organisasi yang diatur dalam Perbup Kabupaten Magelang Nomor 66 tahun 2021. Susunan organisasi Diskominfo Kabupaten Magelang tahun 2022 yang tertera dalam perda tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Diskominfo
2. Sekretaris
    a. Sub Bagian Program dan Keuangan
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Informatika
    a. Sub Bidang Aplikasi dan Informatika
    b. Sub Bidang Inftrastruktur Informatika
4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
    a. Sub Bidang Layanan Informasi Publik
    b. Sub Bidang Komunikasi Publik
5. Bidang Statistik dan Persandian
    a. Sub Bidang Statistik
    b. Sub Bidang Persandian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya berdasar wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian, Wim (21 Oktober 2022), pada periode tahun 2022 pejabat aktif yang bertugas di Diskominfo Kabupaten Magelang beserta jabatannya tertera dalam daftar berikut:

Tabel 2.1
Susunan Pejabat Diskominfo Kabupaten Magelang

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Endra Endah Wacana,MM	Kepala DISKOMINFO
2	Dra. Sinta Artiningsih, MM	Sekretaris DISKOMINFO
3	Musokhip, S.Pd.M.M.	Kabid. Informatika
4	Siti Darodjah, SKM.,M.Kes.	Kabid. Statistik Dan Persandian
5	Noga Nanda Septa, S.Kom	Kabid. Informasi Dan Komunikasi Publik
6	Agustina Purwati, S.Kom, Mpa	Statistisi Ahli Muda
7	Edi Suharno, S.Pd	Pranata Komputer Ahli Muda
8	Sugeng Sugiyarto, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda
9	Wim Hernadi, SE	Kasubbag. Umum & Kepegawaian
10	Rr.Berlianna Debby Kusumandriani, SH	Kasubbag. Program & Keuangan
11	Mansur Chanafi, S.Kom	Manggala Informatika Ahli Muda
12	Luli Haryo Wirawan,S.Ip	Pranata Humas Ahli Muda
13	Slamet Rohmadi,Sst	Perancang Grafis
14	Arif Budianto,S.Si	Statistisi Muda
15	Mardiyanto Joko Wicaksono, S.Kom, M.M.Si.	Pranata Komputer Ahli Muda
16	Sudarman	Operator Sandi Dan Telekomunikasi
17	Tumirah	Verifikator Keuangan
18	Tugito	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi
19	Ariyati Rinaningsih,S.Sos	Pengolah Informasi Media
20	Redy Bintara Suryawan, St, M.Eng.	Pengendali Teknologi Informasi
21	Asmuri Sri Aeni	Operator Sandi dan Telekomunikasi
22	Yulianto,S.Sos	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
23	Ana Ekawati, SH	Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi
24	Nur Farikhani, S.Kom	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
25	Arif Ardiyanata ,A.Md	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
26	Widayekti Bayu Hamurdani, A.Md	Pengolah Informasi Media
27	Fany Rachmawati, A.Md	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan
28	Sutriman, S.Kom	Pranata Komputer Pertama
29	Wahyu Eko Susanto, S.Kom	Pranata Komputer Pertama
30	Yanu Arsapto Yuwono,S.Kom	Manggala Informatika Ahli Pertama
31	Tri Windarto	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
32	Runtut Adi Widyaningrum	Bendahara
33	Ahmad Abdul Gofur	Operator Sandi dan Telekomunikasi
34	Fitriana Dyah Andyarini, A.Md	Pranata Humas Pelaksana
35	Rohmajanti	Pengelola Kepegawaian
36	Supriyanto	Pengadministrasi Umum
37	Nur Rahma Anandani, A.Md.I.Kom	Pranata Humas Pelaksana
38	Hilmy Prinardita Marta, A.Md	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi
39	Nuris Dwi Malauka, A.Md.Kom	Pengelola TV dan Radio

40	Luthfi Arizka,A.Md.I.K.	Pengelola TV dan Radio
41	Muhammad Ibrahim Muflih, S.Ds	Perancang Grafis
42	Syaifudin, A.Md	Operator Sandi dan Telekomunikasi

F. Tugas dan Fungsi Pokok Diskominfo Kabupaten Magelang

Diskominfo Kabupaten Magelang memegang tugas dan fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Di dalam peraturan tersebut, tertera bahwa setiap susunan organisasi Diskominfo memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai undang-undang. Lebih lanjut berikut merupakan penjabaran tugas dan fungsi utama tiap organisasi di Diskominfo Kabupaten Magelang:

(1) Sekretariat

Merujuk pada Perbup Magelang Nomor 66 tahun 2021, bagian sekretariat Diskominfo Kabupaten Magelang terdiri atas sekretaris yang membawahi bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian. Bagian sekretariat Diskominfo Kabupaten Magelang memegang tugas dan fungsi kebijakan bidang kesekretariatan yang meliputi proses perumusan, koordinasi, pelaksanaan, administrasi, kontrol hingga evaluasi dan pelaporan. Bidang kesekretariatan yang menjadi kewenangan bagian sekretariat Diskominfo meliputi kebijakan dan urusan di lingkup tata usaha keuangan, umum dan kepegawaian, manajemen barang daerah, rumah tangga institusi, kelembagaan, tata laksana, humas, dokumentasi, hubungan kerja sama, hukum, perpusakaan dan kearsiapan serta tugas pembantuan yang diberikan ke daerah Diskominfo Magelang.

(2) Bidang Informatika.

Bidang Informatika Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki tugas utama dalam lingkup pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, administrasi, kontrol, penilaian dan pelaporan bidang informatika. Tugas bidang ini juga meliputi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Diskominfo Kabupaten Magelang dan tugas pimpinan di bidang informatika.

Fungsi lain bidang informatika ialah melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah Kabupaten Magelang. Serta juga memiliki tugas dan fungsi melaksanakan *e-government* di daerah Kabupaten Magelang dan memastikan adanya evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang informatika terbagi atas sub bidang aplikasi dan informatika serta sub bidang infrastruktur informatika. Masing-masing sub bidang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Perbup Kabupaten Magelang Nomor 66 tahun 2021.

(3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Berdasar pasal 13 ayat 1 Perbup Kabupaten Magelang Nomor 66 tahun 2021, bidang informasi dan komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Magelang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pihak yang memastikan adanya informasi dan komunikasi yang baik dengan publik. Lebih lanjut penjabaran tugas tersebut meliputi perancangan, pelaksanaan, administrasi, peninjauan, penilaian, dan pelaporan. Selanjutnya tugas yang diberikan dan berada dibawah wewenang bidang ini terdiri atas lingkup layanan informasi publik, komunikasi publik, tugas pembantuan sesuai bidang yang diberikan kepada Diskominfo Kabupaten Magelang, serta tugas lain yang terkait dinas atas arahan pimpinan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, bidang ini dibagi atas 2 sub bidang yaitu sub bidang layanan informasi publik dan sub bidang komunikasi publik. Masing-masing sub bidang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai porsi dan aturan terkait.

(4) Bidang Statistik dan Persandian

Bidang statistik dan persandian menjalankan tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan data, statistik dan persandian di Kabupaten Magelang. secara lebih rinci, tugas bidang statistik dan persandian meliputi perancangan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, administrati, peninjauan, penilaian, serta pelaporan di bidang statistik, persandian, dan tugas dari pimpinan serta tugas pembantuan yang diberikan ke Diskominfo Kabupaten Magelang. Susunan organisasi bidang statistik terdiri atas sub bidang statistik dan sub bidang persandian.

G. Tugas dan Fungsi Bidang yang Berkaitan dengan Implementasi SDI

1. Sub bidang Statistik terkait Kebijakan SDI

Sub bidang statistik bertanggungjawab atas tugas di bidang data statistik sektoral, data geospasial, dan *big data* di daerah Kabupaten Magelang. Hal tersebut sesuai dengan penjabaran tugas dan fungsi sub bidang statistik Diskominfo Kabupaten Magelang yang diatur dalam Perbup Kabupaten Magelang Nomor 66 tahun 2021.

Secara lebih lanjut, sub bidang statistik juga berwenang atas fungsi pelayanan data dan informasi dengan basis *e-government* di Kabupaten Magelang. Fungsi lainnya yaitu termasuk koordinasi lintas SKPD secara berkala, pengumpulan, pengolahan serta pelaksanaan statistik sektoral tingkat daerah Kabupaten Magelang.

Kebijakan Satu Data Indonesia yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 merupakan salah satu kebijakan yang implementasinya berada pada tugas dan tanggungjawab sub bidang statistik Diskominfo Kabupaten Magelang. Hal tersebut merujuk juga kepada peraturan turunan Perbup Kabupaten Magelang Nomor 35 tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang.

Lebih lanjut, berdasar wawancara dengan Statisti Muda Diskominfo Kabupaten Magelang, sub bidang statistik Diskominfo Kabupaten Magelang memegang peran sebagai Walidata dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Magelang (wawancara dengan Nita, 11 Oktober 2022). Walidata merupakan salah satu instrumen pelaksana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia bersama dengan produsen data, pembina data, walidata, dan walidata pendukung.

Sebagai walidata dalam implementasi SDI Kabupaten Magelang, Diskominfo khususnya sub bidang statistik bertugas memastikan data yang dibuat oleh produsen data di Kabupaten Magelang sesuai dengan standar SDI. Selanjutnya juga bertugas memastikan adanya penyebarluasan data dan metadata dalam satu portal data kepada publik. Serta juga memiliki tugas membantu tugas pembina data dalam rangka membina produsen data (Diskominfo Kabupaten Magelang, 2022).

Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang diimplementasikan dan disebarluaskan dalam satu portal data. Portal data yang dapat diakses publik tersebut hadir dalam bentuk website Pusaka Gemilang. Website tersebut dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, bidang statistik dan persandian khususnya sub bidang statistik.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang informasi dan komunikasi publik merupakan salah satu bidang yang berada di Diskominfo Kabupaten Magelang yang diatur tugas dan fungsinya dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 66 tahun 2021. Tugas pokok bidang informasi dan komunikasi publik terletak pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi dan pelaporan dalam lingkup layanan informasi publik, komunikasi publik, dan tugas pembantuan serta tugas dari pimpinan.

Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Terbuka merupakan salah satu tugas pokok bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Selain implementasi kebijakan KIP, bidang informasi dan komunikasi publik juga memegang tugas pelayanan komunikasi dan informasi kepada publik. Hal tersebut bermakna bidang ini harus senantiasa memberikan informasi kepada publik, kecuali informasi yang dikecualikan menurut undang-undang.

Bidang ini lebih lanjut dapat dikatakan menjalankan peran utama sebagai humas Diskominfo Kabupaten Magelang. Hal tersebut lantaran bidang informasi dan komunikasi publik juga memiliki fungsi sebagai pengelola aspirasi publik, hubungan dengan media, hubungan dengan masyarakat, hingga manajemen komunikasi krisis.

Terkait kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang, bidang komunikasi dan informasi publik memegang peran dalam hal membantu komunikasi, publikasi dan sosialisasi kepada publik. Hal tersebut juga bermakna bidang informasi dan komunikasi publik ikut andil dalam penyebaran informasi terkait Satu Data Indonesia kepada masyarakat, media, dan stakeholder terkait.

Selain komunikasi dan publikasi, bidang komunikasi dan informasi publik juga bertugas membantu menyediakan data apabila pihak Walidata (Sub bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Magelang) membutuhkan. Termasuk juga membantu komunikasi dengan pihak produsen data ataupun stakeholder SDI apabila walidata membutuhkan bantuan (berdasar wawancara dengan Noga, 11 Oktober 2022) .

E. Konsep Kebijakan Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang tertera dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di dalamnya tertera pernyataan terkait keharusan adanya kesatuan data dalam pengelolaan pemerintahan. Tidak hanya berupa

kesatuan data, lebih lanjut diatur juga penjaminan terhadap keteraturan, keabsahan, serta kelengkapan data yang ditampilkan.

Data-data yang akan dimuat dalam implementasi Satu Data Indonesia sebelumnya harus memenuhi prinsip-prinsip khusus. Prinsip tersebut yaitu adanya satu standar data, satu metadata, interoperabilitas, dan adanya kode referensi atau data induk (Kemensetneg dalam Islami, 2021). Satu standar data yaitu bermakna adanya dasar standar data yang mengatur klasifikasi, konsep, definisi, satuan, hingga ukuran suatu data. Satu metadata artinya terdapat informasi terstruktur yang akan memudahkan pencarian. Interoperabilitas bermakna kemampuan data untuk dipertukarkarkan antarsistem. Serta adanya kode referensi yang menjadi ciri khas data, menunjukan rujukan data beserta merepresentasikan objek dalam pemerintahan. Kaidah-kaidah tersebut dimaksudkan dalam rangka menghasilkan data terukur yang mampu memudahkan pencarian, pengelompokan, hingga penggunaan data.

Kebijakan ini lahir tidak lain berkaitan dengan permasalahan data nasional. Diketahui bahwa selama ini terdapat ratusan bahkan ribuan situs yang menyajikan data-data. Beberapa situs tersebut menyajikan data yang sama namun dengan hasil yang berbeda dan saling tumpang tindih. Selain permasalahan tersebut, permasalahan mendapatkan data akurat juga dapat terbilang rumit oleh karena beberapa instansi yang tidak berkenan membagikan data.

Pada dasarnya, kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan meningkatkan pelayanan publik, keterbukaan informasi, pengelolaan data dan pembangunan berbasis data (Islami, 2021). Hal tersebut kemudian sangat berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi publik dalam hal pembangunan. Dengan adanya implementasi kebijakan ini, publik diharap dapat memantau secara langsung bagaimana rancangan dan implementasi pembangunan. Dalam rangka memantau pembangunan, menjadi sangat penting unsur keterbukaan informasi publik dapat terimplementasikan secara baik melalui kebijakan Satu Data Indonesia.

Lebih lanjut, keterbukaan informasi publik merupakan kebijakan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai salah satu hak dasar setiap manusia, keterbukaan informasi publik merupakan poin krusial yang harus terimplementasikan dengan baik. Apalagi jika meninjau bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.

Sehingga sudah seharusnya peran terbesar pembangunan berada di tangan rakyat hingga mengharuskan rakyat memiliki akses terhadap informasi publik.

Poin-poin dalam kebijakan Satu Data Indonesia yang terkait dengan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di antaranya yaitu syarat dan ketentuan informasi terbuka. Dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tertera bahwa keterbukaan informasi dan data kepada publik memiliki beberapa poin penting, termasuk pengecualian. Setiap informasi maupun data harus terbuka dan publik dapat mengajukan permohonan akses dengan proses cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana. Sementara pengecualian informasi dan data yang tidak diperkankan untuk dibuka secara bebas kepada publik meliputi rahasia negara, rahasia individu ataupun kelompok, serta hal-hal lain yang dirasa lebih baik untuk menyimpannya sebagai informasi yang dikecualikan, bersifat ketat dan terbatas dengan tujuan melindungi kepentingan yang lebih besar.

Tujuan lain dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia antara lain yaitu mendukung sistem statistik nasional, sebagai acuan pelaksanaan instansi dalam pengelolaan data, serta menghadirkan data berkualitas, mudah diakses dan dibagipakaian antar instansi, baik pusat maupun daerah (Bappenas, 2021). Dengan tujuan-tujuan tersebut, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia diharap mampu membawa perubahan besar menuju lebih terhadap permasalahan data di Indonesia. Termasuk dalam hal memberi akses yang lebih mudah dan menyeluruh atas keterbukaan data dan informasi bagi publik.

Permasalahan data sejatinya tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional. Berbagai negara juga menghadapi persoalan data dengan kompleksitas masing-masing. Lebih lanjut persoalan sumber daya, baik kapabilitas sumber daya manusia maupun sumber daya secara teknis. Ego sektoral juga menjadi permasalahan lain di mana ditemui beberapa instansi yang masih sulit untuk membagikan data (Nielssen, Persson, & Madsen dalam Islami, 2021).

Oleh karena kompleksitas tersebut, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dapat dikatakan tidak mudah. Namun demikian, kebijakan Satu Data Indonesia juga membawa peluang besar terhadap tercapainya pemenuhan data akurat yang merujuk kepada keterbukaan informasi publik dan juga peningkatan peran publik dalam pembangunan. Dengan demikian, implemntasi kebijakan ini dirasa memang menjadi keharusan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Bab ini memuat temuan penelitian yang didasarkan pada pengambilan data secara langsung oleh peneliti. Metode yang digunakan peneliti merupakan metode wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan pejabat Diskominfo Kabupaten Magelang selaku implementor kebijakan SDI dan masyarakat Kabupaten Magelang sebagai salah satu sasaran implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Adapun metode studi pustaka meliputi pengkajian terhadap literatur terkait, peraturan ataupun undang-undang terkait, jurnal, skripsi, dan beberapa sumber lain yang masih terkait.

Narasumber dalam penelitian ini lebih lanjut tertera dalam daftar berikut:

Implementor Kebijakan di Diskominfo Kabupaten Magelang

1. Noga Nanda Septa, S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
2. Agustina Purwati, S.Kom, M.PA selaku Statisti Ahli Muda selaku Walidata dalam Implementasi SDI
3. Luli Haryo Wirawan, S.IP selaku Pranata Humas Ahli Muda
4. Wim Hernadi, S.E selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Dra. Sinta Artiningsih, M.M selaku Sekretaris Diskominfo Kabupaten Magelang

Masyarakat Kabupaten Magelang sebagai salah satu Sasaran Implementasi

1. Ashari, Sekretaris Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang selaku Produsen Data
2. Daryatul Choiriyah, PNS Pengadilan Agama yang berdomisili asli Magelang
3. Aida Nava Ulinnuha, Mahasiswa Statistika UNY yang berdomisili di Magelang
4. Zanuba Mauli Nikmah, Mahasiswa Ilmu Sejarah UNS yang berdomisili di Magelang

Lebih lanjut, hasil temuan penelitian dijabarkan dalam beberapa poin di bawah:

1. Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Magelang

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data yang dirancang oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas statistik dan data tingkat daerah dan pusat di Indonesia (Bappenass, 2021). Implementasi kebijakan SDI dimaksudkan dalam

rangka mendukung rencana, aktualisasi, evaluasi/penilaian, dan pengendalian pembangunan.

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang dinyatakan oleh narasumber masih dalam tahap berkembang. Hal tersebut diketahui berkaitan dengan kebijakan SDI tingkat pusat sebagai kebijakan baru yang ditetapkan tahun 2019 melalui Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Diskominfo melalui Sub bidang statistik selaku Walidata menyatakan masih perlu banyak waktu untuk mempelajari ketentuan SDI sejak perpres tersebut turun agar dapat mengimplementasikan kebijakan secara optimal.

> "Kami menyadari kalau memang belum sepenuhnya optimal untuk implementasi SDI ini. Hal tersebut karena memang masih banyak yang harus kami pelajari, baik dari ketentuan maupun teknis implementasinya." (Wawancara dengan Tina selaku Walidata Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, 04 Oktober 2022)

Sejak perpres tersebut turun, Kabupaten Magelang memandang urgensi untuk segera mempersiapkan hal hal yang berkaitan dengan implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Dalam perjalanan implementasinya, Diskominfo Kabupaten Magelang memegang peran penting hingga berjalannya implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang saat ini.

Implementor kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang mengikuti setiap aturan yang tertera dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penjabaran tugas, kewenanangan dan tahap pelaksanaan implementasi adidasarkan juga pada beberapa buku panduan layaknya booklet Satu Data Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas selaku Sekretariat Satu Data Indonesia. Selanjutnya dalam proses implementasi, implementor kebijakan di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang juga diharuskan memahami dan menjalankan alur implementasi SDI.

> "Implementasi SDI di Kabupaten Magelang prosesnya kompleks dimulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, pemeriksaan lanjutan, hingga penyebarluasan data." (Wawancara dengan Tina selaku Walidata dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, 04 Oktober 2022)

Lebih lanjut, implementor menuturkan bahwa tugas perencanaan data berada pada kewenangan forum satu data daerah dengan fokus utama membedah bagaimana

ketentuan data sesuai standar SDI. Selanjutnya pengumpulan data dan pemeriksaan data berada pada wewenang Walidata yang mana pada implementasi SDI Kabupaten Magelang kewenangan berada di Diskominfo Kabupaten Magelang. Proses selanjutnya yaitu pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh Pembina Data. Tahap akhir implementasi SDI daerah yaitu penyebarluasan data dilakukan juga oleh Walidata sehingga kewenangan berada di Diskominfo Kabupaten Magelang.

Ketentuan terkait impelementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang lebih lanjut diatur dalam Perbup Kabupaten Magelang Nomor 35 tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang. Sebelum perbup tersebut turun, Diskominfo Kabupaten Magelang menjalankan implementasi berdasar pedoman Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Perbup Magelang Nomor 35 tahun 2022 berisi ketentuan dan pedoman implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang. Salah satu pedoman yang tertera ialah terdapat empat penyelanggara SDI tingkat Kabupaten Magelang yaitu pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data yang masing-masing dipegang oleh instansi ataupun perangkat daerah yang berbeda.

Diskominfo Kabupaten Magelang khususnya sub bidang statistik memegang peran sebagai salah satu penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Magelang yaitu sebagai Walidata. Penyelenggara SDI lainnya yaitu pembina data, yang dalam implementasi SDI Kabupaten Magelang merupakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang. Selanjutnya walidata pendukung merupakan perangkat daerah di lingkup Kabupaten Magelang. Serta terakhir, produsen data merupakan unit pada perangkat daerah dan instansti vertikal yang memproduksi data sesuai ketentuan UU di Kabupaten Magelang.

Selaku Walidata, Diskominfo Kabupaten Magelang khususnya sub bidang statistik memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data. Lebih lanjut, pengumpulan data bermakna adanya tindakan menghimpun dan mengumpulkan data dari produsen data di Kabupaten Magelang. Pada tahap ini, walidata memiliki kewajiban memastikan ulang kesesuain data dengan ketentuan SDI. Selanjutnya tugas dan fungsi penyebarluasan data dimaksudkan sebagai hasil akhir implementasi yang dapat ditinjau langsung oleh para sasaran implementasi.

Proses Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang juga membutuhkan keahlian-keahlian spesifik yang harus dimiliki implementor. Beberapa keahlian tersebut berkaitan erat dengan basis bidang implementor beserta pemahaman akan ketentuan-ketentuan implementasi SDI yang termuat dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 dan Perbup Kabupaten Magelang Nomor 35 tahun 2022.

> "Keahlian dalam implementasi SDI ini cukup banyak dan beragam. Beberapa di antaranya harus memahami data dan perbedaan data, memahami ketentuan SDI, mampu mengolah dan mempublikasikan data dalam satu portal, mampu memiliki kemampuan IT, mampu membuat sarana publikasi, serta tentu mampu berkomunikasi dengan baik." (Wawancara dengan Tina selaku Walidata dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, 04 Oktober 2022)

Tujuan umum implementasi SDI yang dijabarkan dalam booklet Bappenas (2021) yaitu acuan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan data daerah, adanya data berkualitas yang mudah dibagipakaikan antar instansti, mendukung statistik nasional, dan adanya keterbukaan dan transparansi data. Implementor kebijakan di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang juga mengilhami tujuan tersebut sebagai semangat dalam menjalankan implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Diskominfo juga menuturkan bahwa pada akhirnya seluruh implementasi kebijakan selalu diharapkan agar membawa peran yang baik terhadap masyarakat selaku sasaran kebijakan.

> "Sasaran implementasi sebenarnya masyarakat umum ya, terutama masyarakat Kabupaten Magelang. Implementasi juga dimaksudkan agar dapat ditinjau oleh pihak pemerintahan di atas Diskominfo Kabupaten Magelang sebagai bentuk evaluasi dan juga dasar pembangunan." (Wawancara dengan Tina selaku Walidata dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, 04 Oktober 2022"

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sejatinya berhubungan erat dengan konsep pemerintahan terbuka. Hal tersebut lantaran adanya keterbukaan informasi dan data melalui website akan mendukung jalannya penerapan *E-Government*. Serta adanya ataupun pelaksanaan *e-government* selaras dengan pernyataan Presiden RI merupakan salah satu kunci terwujudnya pemerintahan terbuka (Setkab, 2015).

Narasumber juga menambahkan bahwa hubungan implementasi SDI dan pemerintahan terbuka terletak pada komitmen menyajikan data yang terbuka yang

akurat dan mudah dibagipakaian baik oleh antar instansi maupun publik umum. Komitmen tersebut sangat selaras dengan konsep pemerintahan terbuka di mana SDI khususnya website Pusaka Gemilang di Kabupaten Magelang diharap mampu menyajikan data yang terbuka kepada publik sehingga mampu mendukung pembangunan.

> "Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang ini peluangnya besar untuk menghadirkan big data yang kredibel di lingkup Kabupaten Magelang. Khusus untuk website Pusaka Gemilang, peluang peningkatan pelayanan publik dan KIP juga semakin dekat untuk lebih terwujud dengan adanya informasi dan data terbuka yang terpercaya. Selain itu, masyarakat juga antusias akan data terbuka terlihat dari jumlah kunjungan website yang terus meningkat (di tahun 2022 ini saja, per November 2022 sudah mencapai 19.290 kunjungan)" Wawancara dengan Tina selaku Walidata dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, 04 Oktober 2022)

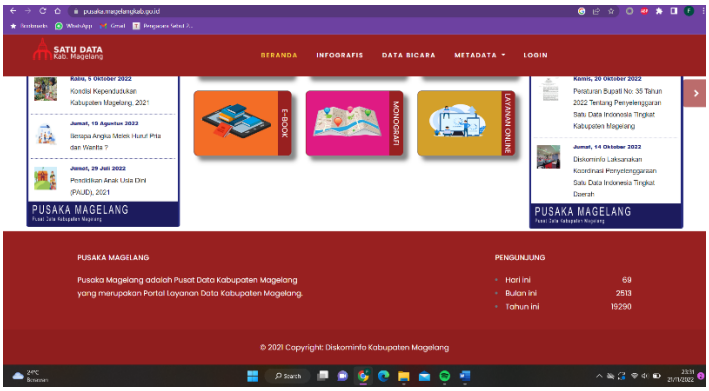

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.1
Progres SDI Kabupaten Magelang dari segi Jumlah Kunjungan

Pernyataan implementor terkait peluang terhadap pemerintahan terbuka di daerah Kabupaten Magelang didasarkan pada progres adanya data yang terpadu dalam satu portal yaitu Website Pusaka Gemilang. Selanjutnya, antusias publik yang terwujud dalam tercapainya jumlah kunjungan harian mencapai 19.290 pada tahun 2022 tepatnya bulan November menunjukan publik yang semakin ikut andil dalam mengawal pembangunan atas dasar pencarian data yang kredibel di website Pusaka Gemilang.

Peluang implementasi SDI terhadap peningkatan pemerintahan terbuka di daerah Kabupaten Magelang juga terlihat disambut secara antusias oleh publik. Masyarakat umum di daerah Kabupaten Magelang memandang bahwa inovasi adanya portal data

terbuka dalam bentuk website Pusaka Gemilang dapat mendukung terwujudnya pemerintahan terbuka.

> "Menurut saya, konsep SDI dan pemerintahan terbuka itu sangat berkaitan dan perlu diterapkan untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder. Adanya keterbukaan ini juga menjadi media kontrol dan pengawasan yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat." (Wawancara dengan Daryatul Choiriyah, 25 Oktober 2022)

2. *Cyber PR* dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang oleh Diskominfo Kabupaten Magelang

Public Relations (Humas) memegang peran penting dalam hubungan antara institusi/organisasi dengan publiknya. Khususnya di lingkup pemerintahan, humas memegang peran penting dalam menjembatani hubungan pemimpin dengan publik dalam bentuk penyebarluasan program, kebijakan, maupun kegiatan pemerintah (Sani, Hidayat, Sjafirah, 2020). Bagi institusi pemerintah yang bertugas utama melakukan pelayanan publik, kemampuan humas dalam menjalankan peran dan fungsinya memegang peran penting dalam mencapai visi dan misi institusi.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran dan fungsi humas kini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Khususnya bagi institusi pemerintahan, penggunaan internet dan media digital dalam inovasi *E-Government* menjadikan keharusan adanya transformasi peran dan fungsi humas ke arah digital/*cyber PR*. Penggunaan internet dan media digital menjadi peluang sekaligus tantangan baru bagi praktisi humas dalam memastikan efek positif terhadap hubungan institusi/organisasi dengan publiknya.

Diskominfo Kabupaten Magelang memegang peran sebagai humas pemerintahan Kabupaten Magelang. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi dan tugas utama Diskominfo yang tertera dalam Perbup Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

> "Pada dasarnya memang betul, Diskominfo Kabupaten Magelang dapat dikatakan menjalankan peran humas di Kabupaten Magelang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang tertera dalam Perbup Nomor 66 tahun 2021 pasal 8 terkait tugas dan fungsi Diskominfo di bidang komunikasi, informasi, informatika, statistik, dan persandian Kabupaten Magelang." (Wawancara

dengan Noga selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, 04 Oktober 2022)

Sebagai insitusi pemerintahan yang bertanggungjawab atas informasi, komunikasi, statistik dan persandian, Diskominfo Kabupaten Magelang mengemban tugas untuk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Penggunaan internet dan media digital dalam menjalankan fungsi dan tugas kehumasan telah diimplementasikan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dalam berbagai bidang. Beberapa bentuk nyata praktik *cyber PR* di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang dapat ditemui melalui hadirnya website, media sosial, *e-magazine*, dan layanan online.

> "Praktik penggunaan internet dan media digital di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang yang masih aktif dan berjalan dengan baik ada berbagai macam. Beberapa di antaranya yaitu pemanfaatan media sosial (*instagram, twitter, youtube, facebook, tiktok*), pemanfaatan website, adanya platform pelayanan aduan masyarakat online (Lapor SP4N, Laporgub), *E-Magazine* Suara Gemilang, radio gemilang FM digital." (Wawancara dengan Luli selaku Pranata Humas Ahli Muda, 14 Oktober 2022)

Gambar 3.2
Praktik *cyber PR* pengelolaan *call center* dan data digital di Diskominfo Kabupaten Magelang

Pemanfaatan internet dan media baru dalam sarana komunikasi menunjukan bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang sejatinya telah menjalankan tugas humas sesuai dengan prinsip model *two way symmetric* oleh James Grunig dan Todd Hunt (1980). Hal tersebut berkaitan dengan telah adanya jaminan komunikasi dua arah antara instansi dengan publik. Penggunaan media sosial beserta adanya platform pengaduan membuka peluang terhadap komunikasi antara publik dan Diskominfo Kabupaten Magelang.

Lebih lanjut, praktik *cyber PR* dalam implementasi kebijakan publik oleh Diskominfo Kabupaten Magelang juga ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Salah satu bentuk nyata di Diskominfo Kabupaten Magelang ditemui melalui dikembangkannya website Pusaka Gemilang. Website Pusaka Gemilang selanjutnya merupakan bentuk implementasi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang.

> "Kalau khusus untuk implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang kita ada website Pusaka Gemilang untuk bentuk *cyber PR*-nya. Website tersebut mulai dirintis sejak Januari 2021 dan masih kita terus kembangkan hingga saat ini." (Wawancara dengan Tina selaku Walidata dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, 04 Oktober 2022)

Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan bahwa proses lahirnya website Pusaka Gemilang sebagai bentuk *cyber PR* implementasi SDI merupakan proses yang panjang.

> "Website Pusaka Gemilang memang mulai kita buka ke publik sejak awal tahun 2021, tepatnya Januari 2021. Tetapi terkait persiapan untuk dapat mengimplementasikan dan menyebarluaskan hasil implementasi tentu telah kita rancang jauh-jauh hari. Persiapan tersebut meliputi ada prosedur pembedahan materi, koordinasi, kurasi, peninjauan ulang, penyiapan teknologi, dan koordinasi." (Wawancara dengan Tina selaku Walidata dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, 04 Oktober 2022)

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa sejatinya Diskominfo Kabupaten Magelang telah menjalankan tahapan PR menurut Cutlip, Center, Broom (2009) di mulai dari mendefinisikan program, perencanaan, hingga aksi dan komunikasi dalam bentuk terwujudnya website Pusaka Gemilang. Sementara dalam evaluasi, implementor menyatakan bahwa memang terkait SDI belum ada secara spesifik dirancang tahapan evaluasi. Namun demikian, untuk sementara proses evaluasi didasarkan pada kelengkapan materi di website beserta jumlah kunjungan website.

Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk website Pusaka Gemilang yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Website tersebut pada dasarnya merupakan portal layanan data Kabupaten Magelang. Di dalamnya, terdapat informasi terkait berbagai informasi dan data Kabupaten Magelang yang meliputi menu data sektoral, open data, data amongrasa, data RPJMD, data SDGs, data Geoportal, data *e-book*, data monografi, dan data layanan informasi online. Selain

itu di website Pusaka Gemilang juga akan ditemui informasi terkait inforgrafis, data bicara, metadata dan berita seputar Kabupaten Magelang.

Prinsip utama website Pusaka Gemilang mengikuti ketentuan SDI yaitu sebagai portal publikasi data yang sesuai dengan kaidah SDI. Bu Tina selaku implementor menambahkan bahwa data yang sesuai ketentuan SDI haruslah data yang memenuhi empat kaidah data. Ketentua tersebut yaitu memenuhi standar data, memenuhi ketentuan interoperabilitas data, memakai data induk, dan memiliki metadata.

Tampilan website Pusaka Gemilang sebagi bentuk *cyber PR* dalam implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang sebagai berikut:

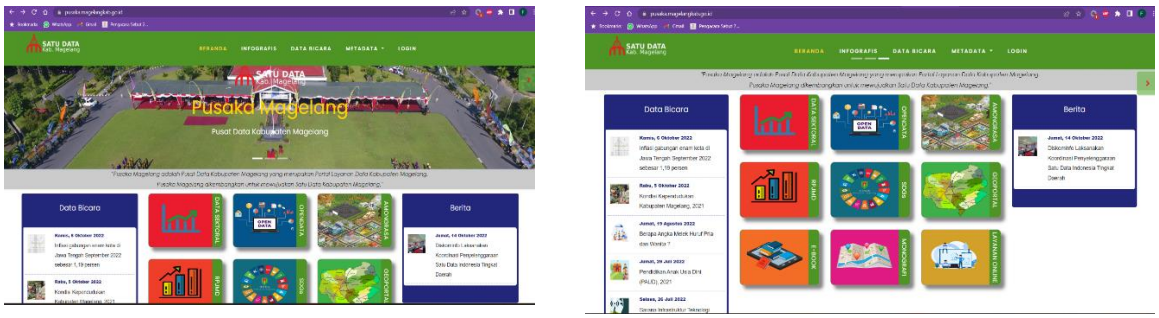

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.3
Tampilan Awal Website Pusaka Gemilang

Tampilan awal website Pusaka Gemilang memuat informasi umum terkait definisi website Pusaka Gemilang. Di tampilan awal tersebut, pengunjung website dapat menemui menu-menu yang akan mengarahkan ke tampilan lain secara lebih spesifik.

Merujuk kepada tampilan awal website Pusaka Gemilang, pengunjung dapat mengunjungi berbagai menu yang akan mengarahkan pada tampilan lebih lanjut dengan teknologi *hyperlink*. Tampilan lanjutan dari setiap menu yang terdapat di website Pusaka Gemilang selanjutnya dapat dilihat dalam gambar di bawah:

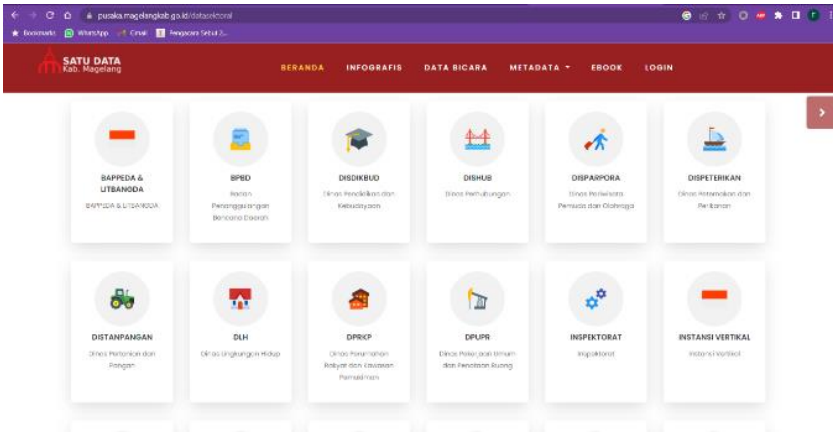

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.4
Tampilan Menu Data Sektoral

Menu data sektoral memuat statsitik data yang berkaitan dengan pemanfaatan untuk pemenuhan kebutuhan suatu instansi guna penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas utama instansti terkait. Data dalam menu ini diproduksi oleh instansi daerah di lingkup Kabupaten Magelang selaku Produsen Data dan dihimpun serta disebarluaskan oleh Walidata dalam mekanisme SDI.

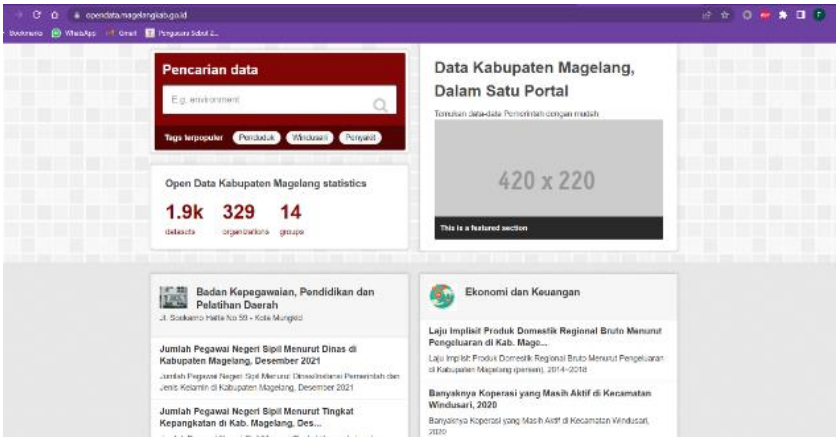

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.5
Tampilan Menu Open Data

Portal menu open data menyajikan data-data di lingkup Kabupaten Magelang yang terintegrasi dalam satu portal. Di dalam menu ini, pengunjung dapat melakukan pencarian data secara spesifik yang dapat diakses umum secara mudah untuk dapat dipergunakan kembali.

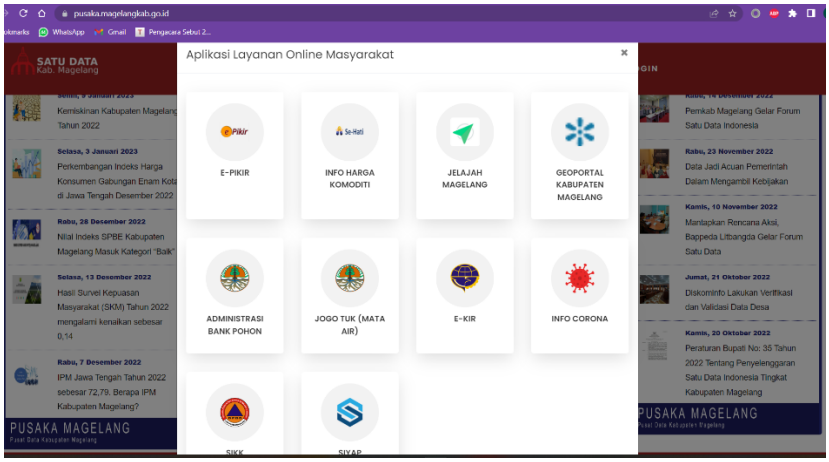

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.6
Tampilan Menu Layanan Online Masyarakat

Menu layanan masyarakat menyajikan pilihan aplikasi online yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Magelang. Aplikasi layanan online tersebut dapat diakses melalui website dan beberapa tersedia versi aplikasi yang dapat diunduh melalui *playstore*.

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.7
Tampilan Menu Geoportal Kabupaten Magelang

Menu geoportal Kabupaten Magelang menyediakan data geospasial daerah Kabupaten Magelang. Portal geoportal ini juga merupakan jalinan Jaringan Geospasial Nasional (JIGN). Data dalam portal ini ditampilkan dalam bentuk Web GIS dan keberadaannya dapat dilacak.

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.8
Tampilan Menu RPJMD

Portal menu RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memuat informasi terkait dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Magelang dalam jangka waktu lima tahun. Adanya RPJMD ini dimaksudkan sebagai pijakan dan manual dalam melaksanan pembangunan daerah.

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.9
Tampilan Menu SDGs

Menu SDGs memuat informasi terkait tujuan indikator pembangunan berkelanjutan di daerah Kabupaten Magelang. di dalamnya terdapat 17 menu yang memuat indikator pembangunan berkelanjutan beserta realisasinya mulai dari tanpa kemiskinan hingga kemitraan untuk mencapai tujuan.

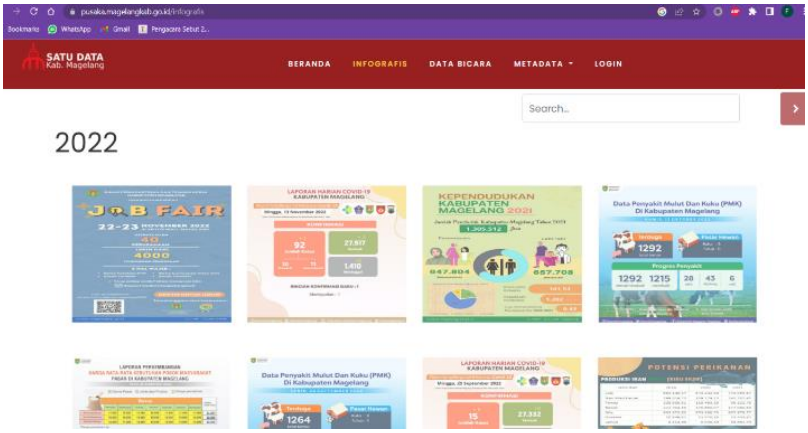

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.10
Tampilan Menu Infografis

Menu infografis memuat informasi visual dalam bentuk grafis berbagai data di daerah Kabupaten Magelang yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang berdasar data yang terhimpun dari berbagai instansti terkait. Data-data yang termuat secara umum mengikuti perkembangan keadaaan terkini. Misalnya dalam menu tersebut akan ditemui infografis jumlah positif Covid-19 dan keterisian rumah sakit lantaran informasi tersebut dianggap Diskominfo sebagai informasi yang paling dibutuhkan masyarakt untuk selalu diperbarui.

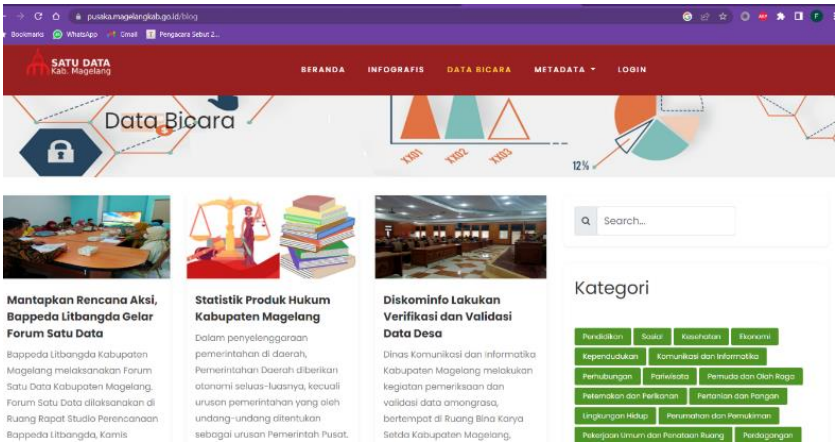

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2021) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.11
Tampilan Menu Data Bicara

Menu data bicara memuat informasi terkait kondisi nyata statistik data dalam menjelaskan pokok suatu isu/permasalahan. Di dalam menu ini disajikan pilihan

informasi terkait bagaimana kondisi nyata suatu isu di Kabupaten Magelang ditinjau dari statistiknya.

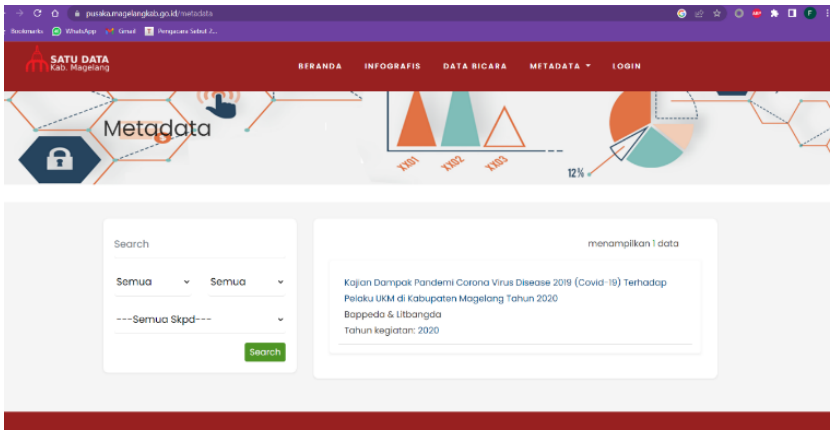

Sumber: Diskominfo Kab. Magelang (2022) Website Pusaka Gemilang https://pusaka.magelangkab.go.id/

Gambar 3.12
Tampilan Menu Metadata

Menu ini memuat informasi yang sistematis terkait penjelasan dan penggambaran suatu data beserta sumbernya dengan tujuan mudah dipahami, diakses, dan dikelola. Metadata yang tersedia terbagi menjadi tiga yaitu metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel.

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang melalui website Pusaka Gemilang sejatinya merupakan proses akhir tugas walidata yaitu publikasi sebagai bentuk penyebarluasan data. Pada proses-proses sebelumnya yaitu pengumpulan data, pendampingan, dan pengecekan ulang data, Diskominfo Kabupaten Magelang juga menerapkan konsep *cyber PR* dalam pelaksanaannya. Penerapan *cyber PR* dirasa narasumber sebagai langkah yang paling efektif dan efisien mengingat pada masa implementasi juga sempat berkaitan dengan masa Covid-19.

> "Kalau *cyber PR* lainnya dalam proses implementasi SDI ini kita ada di koordinasi dengan sesama pelaksana SDI yang dilakukan via WhatsApps, zoom, e-mail. Pengumpulan data oleh Produsen Data juga mengikuti website-website turunan seperti Amongrasa untuk desa, data kolektif. Selanjutnya untuk komunikasi forum data juga banyak dilakukan melalui aplikasi komunikasi online." Wawancara dengan Tina selaku Walidata dalam Implementasi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang, 04 Oktober 2022

B. Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti akan menganalisis temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Analisis akan dilakukan mengikuti teori Edward III sebagai pisau analisis utama. Selanjutnya, peneliti juga akan memaparkan hasil analisis SWOT sebagai bentuk pemaparan tantangan dan peluang implementasi terhadap konsep pemerintahan terbuka.

1. Analisis Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang oleh Diskominfo Kabupaten Magelang menurut Teori Edward III

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial dan komunikasi menjembatani penyampaian pesan dari satu individu ke individu lain. Tanpa adanya komunikasi, maksud dan tujuan individu mungkin tidak tersampaikan secara optimal kepada sasarannya.

Edward III dalam Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dan pondasi dalam sebuah implementasi kebijakan publik. Komunikasi menjadi jembatan penyampaian sebuah kebijakan oleh pembuat keputusan kepada implementor. Selain itu, komunikasi juga menajdi jembatan bagi implementor dalam menyampaikan proses dan hasil implementasi kepada publiknya.

Dalam komunikasi, dikenal istilah komunikator selaku penyampai pesan dan komunikan selaku penerima pesan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik juga memiliki kerangka dan proses yang sama dengan tujuan yang lebih spesifik yaitu menyampaikan hasil implementasi kepada sasaran implementasi.

Dalam rangka implementasi kebijakan SDI, diperlukan komunikasi dan koordinasi antar implementor yang tidak hanya berasal dari Diskominfo Kabupaten Magelang. Menurut ketentuan Perbup Kabupaten Magelang Nomor 35 tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang, terdapat empat penyelenggara SDI yaitu pembina data, walidata, walidata pendukung dan produsen data. Komunikasi di antara empat penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Magelang memegang peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Menyikapi hal tersebut, Diskominfo Kabupaten Magelang selaku Walidata melakukan dan memastikan komunikasi terjalin dengan baik dengan salah satunya mengoptimalkan grup komunikasi (*whatApps* grup antar penyelenggara SDI), adanya

pertemuan berkala, serta juga adanya komunikasi secara personal melalui *whatsApp* dan *e-mail*.

Komunikasi dalam implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang dilakukan baik internal maupun eksternal. Dalam komunikasi internal, Sub bidang statistik Diskominfo Kabupaten Magelang melakukan koordinasi dengan setiap personal dengan memanfaatkan grup *whatsApp*. Selanjutnya dalam komunikasi eksternal dengan para pelaksana implementasi SDI tingkat Kabupaten memaksimalkan berbagai forum, baik secara daring maupun luring.

Komunikasi dengan publik sebagai sasaran implementasi juga dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sejauh ini, komunikasi ke luar dengan publik dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam bentuk sosialisasi langsung dan pemanfaatan internet dan media digital sebagai bentuk *cyber PR*. Pemanfaatan internet dan media digital sebagai sarana publikasi mengikuti salah satu ketentuan SDI yaitu adanya portal SDI atau media lainnya sebagai bentuk penyerbarluasan data.

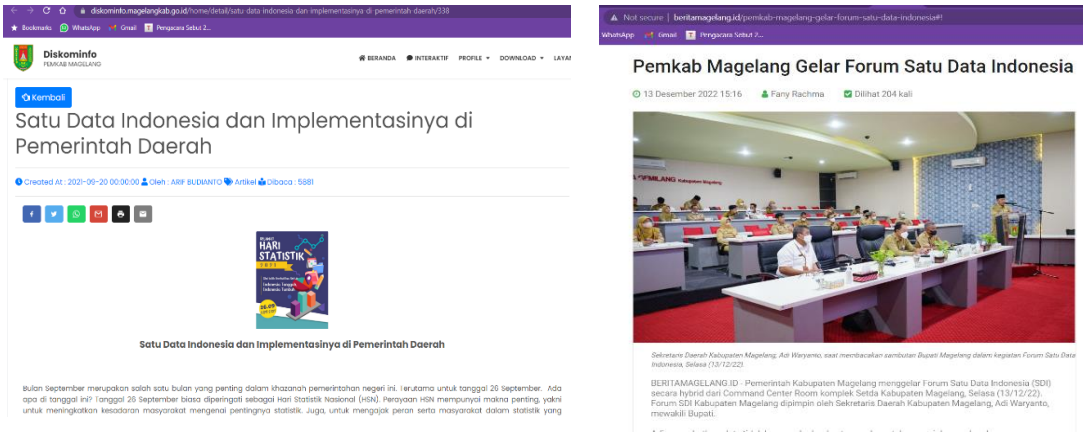

Sumber: Budianto (2021) https://diskominfo.magelangkab.go.id/home/detail/satu-data-indonesia-dan-implementasinya-di-pemerintah-daerah/338 dan Rachma (2022) http://beritamagelang.id/pemkab-magelang-gelar-forum-satu-data-indonesia#

Gambar 3.13
Komunikasi Eksternal Diskominfo terkait Implementasi SDI

Komunikasi dalam implementasi kebijakan SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dilaksanakan dalam rangka menjamin terlaksananya implementasi secara optimal. Selaku Walidata, komunikasi dilakukan pada tahap pengumpulan, peninjauan ulang data, pendampingan, beserta penyebarluasan data.

Menurut Edward III, poin transmisi, kejelasan dan konsistensi memegang peran penting dalam pencapaian komunikasi yang baik. Diskominfo Kabupaten Magelang dalam menjalankan komunikasi dalam implementasi kebijakan memperhatikan terpenuhinya ketiga prinsip tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. Transmisi

Transmisi dalam implementasi kebijakan bermakna pejabat memahami pesan dan mentransmisikan (meneruskan) kepada pelaksana. Dalam implementasi kebijakan publik, transmisi memegang peranan yang sangat penting. Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa kesalahan transmisi dalam proses komunikasi implementasi kebijakan publik dapat menjadi alasan utama kegagalan implementasi. Tantangan tahap transimisi terletak pada sikap implementor dan saluran komunikasi yang dipilih.

Implementor kebijakan SDI tingkat Kabupaten Magelang yaitu Diskominfo Kabupaten Magelang memandang kebijakan SDI sebagai sebuah harapan akan terciptanya pelayanan yang lebih optimal kepada publik. Oleh karenanya, selaku implementor, Diskominfo Kabupaten Magelang menerima kewajiban, mempelajari dan menjalankan implementasi kebijakan SDI tingkat Kabupaten Magelang dengan optimis.

Lebih lanjut, Diskominfo Kabupaten Magelang dalam hal saluran komunikasi selalu berusaha memastikan bahwa informasi sampai kepada seluruh kalangan. Hal tersebut juga yang mendasari Diskominfo Kabupaten Magelang tetap mempertahankan saluran komunikasi konvensional/tradisional. Namun demikian, Diskominfo Kabupaten Magelang juga menyadari bahwa perkembangan zaman mengharuskan adanya penyesuaian. Oleh karenanya, saluran komunikasi terkini dengan memanfaatkan internet dan media baru juga dimanfaatkan dan dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.

Saluran komunikasi konvensional terdiri atas radio Gemilang FM, majalah Suara Gemilang, dan pertemuan tatap muka (pelatihan, sosialisasi). Selanjutnya saluran komunikasi dengan memanfaatkan internet dan media baru yaitu *website,* sosial media (*instagram, youtube, facebook, twitter, tiktok), e-magazine* suara gemilang, dan juga menjalin hubungan dengan portal berita online di daerah magelang dan sekitarnya.

Selaras dengan pernyataan implementor kebijakan di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang, narasumber selaku sekretaris Desa Tuksongo juga memaparkan sudah mulai aktif mengirimkan data-data yang berkaitan dengan Satu Data Kabupaten Magelang ke portal dengan nama Amongrasa. Pemahaman dan kemampuan Desa Tuksongo selaku salah satu Produsen Data dalam menjalankan implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang sesuai porsinya dapat menjelaskan bagaimana poin transmisi antara pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi mampu berkoordinasi dengan baik.

Temuan tersebut memperjelas adanya transmisi pesan yang jelas dan telah terlaksana dengan baik antara Walidata (Diskominfo Kabupaten Magelang) dengan Produsen Data (Desa Tuksongo). Hal tersebut lantaran telah adanya tindakan nyata Desa Tuksongo dalam mengumpulkan data sesuai ketentuan SDI sebagai bentuk implementasi sesuai porsinya. Kemampuan tersebut juga menandakan adanya persamaan penerimaan dan informasi tidak tumpang tindih ataupun saling menyimpang.

2. Kejelasan

Kejelasan pesan dan informasi terkait implementasi kebijakan publik memegang peran penting selanjutnya dalam rangka memastikan transimi dalam proses komunikasi berjalan dengan baik. Kendala yang kerap kali terjadi terkait kejelasan dalam transimisi pesan ialah sulit diterimanya isi pesan dan perbedaan persepsi penerima pesan. Dengan demikian, poin utama dalam melihat kejelasan pesan terletak pada bagaimana implementor kebijakan memahami kebijakan dan mampu mengimplementasikan sesuai peraturan yang mengikatnya.

Implementor di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan tidak ada kendala yang berarti dalam penerimaan pesan lantaran memang selalu disosialisasikan. Namun demikian, terdapat tantangan dalam rangka memahami peraturan-peraturan terkait ditambah dengan relasi antar peraturan satu dan peraturan lain. Misalnya saja terkait implementasi SDI yang berhubungan erat dengan ketentuan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang memang sangat berhubungan erat dengan kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP). Hal tersebut terkait dengan keterbukaan data dan informasi dalam ketentuan SDI harus mengikuti ketentuan

terbuka namun terkecuali informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, keselerasan antar peraturan menjadi tantangan sekaligus keharusan yang dilaksanakan Diskominfo Kabupaten Magelang selaku implementor.

Dalam implementasi SDI, kejelesan pesan terkait tata cara, aturan, dan ketentuan implementasi merupakan poin penting dalam melihat kejelasan komunikasi. Poin tersebut kemudian juga dapat dilihat dari bagaimana publik menilai kejelasan pesan dalam hasil akhir implementasi SDI oleh implementor.

Berdasar data yang telah terkumpul, masyarakat Kabupaten Magelang menyatakan bahwa data yang tersedia di website Pusaka Gemilang cenderung mudah untuk diakses dan dipahami secara jelas. Lebih lanjut, publik juga menuturkan tampilan website mudah, jelas, dan nyaman untuk dijelajahi.

3. Konsistensi

Konsistensi merupakan kemampuan pembuat kebijakan maupun implementor kebijakan dalam memastikan adanya keselarasan setiap tindakan yang diambil dan disebarluaskan terkait implementasi kebijakan publik. Terkait konsistensi, bermakna juga tidak adanya ataupun minimnya kontradiksi dalam pembuatan kebijakan dan dalam tahapan implementasi kebijakan publik.

Terkait implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan bahwa konsistensi ini seringkali masih menjadi tantangan tersendiri baik dalam pemahaman peraturan terkait maupun dalam tahapan tindakan nyata implementasi. Hal tersebut terlihat di mana website Pusaka Gemilang masih memiliki beberapa menu yang belum berisikan informasi maupun data. Sementara di beberapa menu lain informasi dan data telah tersedia dan dapat dikatakan cukup lengkap.

Namun demikian, tantangan terkait konsistensi dipandang oleh implementor sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Hal tersebut bermakna dengan terus adanya evaluasi dan target capaian, Diskominfo Kabupaten Maglenang optimis untuk dapat menjadi lebih baik dan lebih konsisten terhadap pengumpulan dan penyerbaluasan data selaku Walidata.

Keberhasilan komunikasi institusi publik tidak dapat diukur hanya berdasar data satu arah, terutama ketika berbicara mengenai komunikasi eksternal. Publik selaku

sasaran utama komunikasi memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi publik. Dengan demikian, pendapat masyarakat Kabupaten Magelang memegang peran penting dalam penilaian keberhasilan komunikasi.

Masyarakat Kabupaten Magelang mengetahui website Pusaka Gemilang melalui berita online yang dimuat dalam portal berita online dan pencarian mesin Google. Beberapa narasumber juga menyatakan bahwa mereka mengetahui SDI dan implementasinya di Kabupaten Magelang lantaran memang berkecimpung di lingkup tersebut. Misalnya saja Aida selaku mahasiswa Statistika yang mengetahui implementasi lantaran kesempatan magang di BPS Kabupaten Magelang yang juga selaku Pembina Data dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang.

Selaras dengan temuan di atas, Daryatul selaku salah satu narasumber juga menyatakan kebijakan satu data yang diterapkan di magelang sudah cukup baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi yang juga cukup baik. Dalam hal tampilan pada website/portal informasi, ia menyatakan mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi agar lebih ramah pengguna. Selanjutnya Daryatul juga menyoroti perlunya dilakukan publikasi yang lebih masif terkait implementasi kebijakan satu data di magelang lantaran menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya implementasi kebijakan satu data yang sejatinya sangat memudahkan masyarakat.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa poin komunikasi oleh Diskominfo Kabupaten Magelang sejatinya telah berjalan dan sampai kepada sasarannya (publik). Namun demikian, masih ditemui tantangan terkait pengembangan komunikasi hingga mampu mencapai sasaran yang lebih luas. Hal tersebut terkait beberapa pendapat narasumber publik dan salah satu temuan peneliti di mana publikasi terkait implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang dan website Pusaka Gemilang selama ini masih hanya melalui website pribadi dan kerjasama dengan portal berita di sekitar wilayah Kabupaten Magelang.

Sementara itu, Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan bahwa fokus utama tahapan komunikasi terletak pada komunikasi internal dan komunikasi ke luar dengan para penyelenggara Satu Data Kabupaten Magelang. Hal tersebut berhubungan dengan prioritas utama di awal implementasi yaitu memperkuat adanya basis data, termasuk menjamin keamanan data dan informasi di dalamnya.

Namun demikian, Diskominfo Kabupaten Magelang tetap memikirkan bahwa komunikasi dengan publik merupakan hal penting yang juga tidak dapat lantas ditiadakan. Oleh karenanya, Diskominfo Kabupaten Magelang untuk saat ini memilih memaksimalkan kerjasama dengan portal berita di lingkup Kabupaten Magelang dan publikasi lewat website pribadi serta website Pusaka Gemilang.

Ketika ditinjau lebih lanjut, peneliti menemukan keterhubungan antara tantangan implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang dengan kenyataan SDI yang memang termasuk kebijakan baru. Faktor pemahaman ketentuan implementasi SDI yang pada dasarnya merupakan digitalisasi data menjadi tantangan tersendiri (Islami, 2021). Pernyataan narasumber bahwa publikasi masih belum menjadi prioritas lantaran prioritas masih berada pada pembangunan basis data yang kuat dan aman sejatinya selaras dengan hasil penelitian Islami (2021) terkait tantangan integrasi data, masih sukar mengikuti ketentuan SDI, dan pembangunan pusat data terpadu.

Berdasar data yang telah terkumpul, poin komunikasi yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang jika ditinjau melalui teori Edward III pada dasarnya masih kurang optimal. Hal tersebut lantaran poin konsistensi yang belum optimal dapat menghambat efektifitas dan efisiensi dalam implementasi. Lebih lanjut, belum masifnya publikasi juga mengakibatkan pengetahuan publik terhadap implementasi menjadi masih rendah. Dengan demikian, tujuan implementasi SDI yaitu masyarakat yang mampu ikut andil dalam pembangunan juga masih belum tercapai secara optimal.

b. Faktor Sumber Daya

1. Staff

Kecukupan staf ataupun personil dalam implementasi kebijakan publik memegang peran dasar guna mencapai implementasi yang efektif (Tangkilisan, 2003). Lebih lanjut, efektifitas dalam sebuah proses implementasi juga dipengaruhi oleh keahlian staf dalam menjalankan implementasi kebijakan publik.

Selain poin kecukupan secara jumlah, staf sebagai implementor kebijakan juga harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi/standar suatu kebijakan publik. Terkait implementasi Satu Data Indonesia, kualifikasi yang diperlukan ialah keahlian dalam mengolah data sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Hal tersebut bermakna juga memiliki kemampuan IT Support.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang meliputi kecukupan staf beserta kecakapannya di bidang Statistik dan Persandian dan bidang lain yang terkait. Secara umum, staf di Diskominfo Kabupaten dalam implementasi SDI telah terpenuhi dengan cukup baik dengan formula ASN dan pekerja kontrak. Menurut pernyataan Tina, ASN secara jumlah perhitungannya menunjukan masih belum ideal. Oleh karenanya, Diskominfo memiliki pekerja kontrak yang telah melengkapi.

Pernyataan Tina terkait jumlah personil ASN yang masih belum ideal selaras dengan data penelitian yang didapat peneliti berupa peta jabatan. Dalam peta jabatan tersebut terlihat bahwa beberapa jabatan fungsional masih belum terisi dan menyebabkan kondisi yang belum ideal.

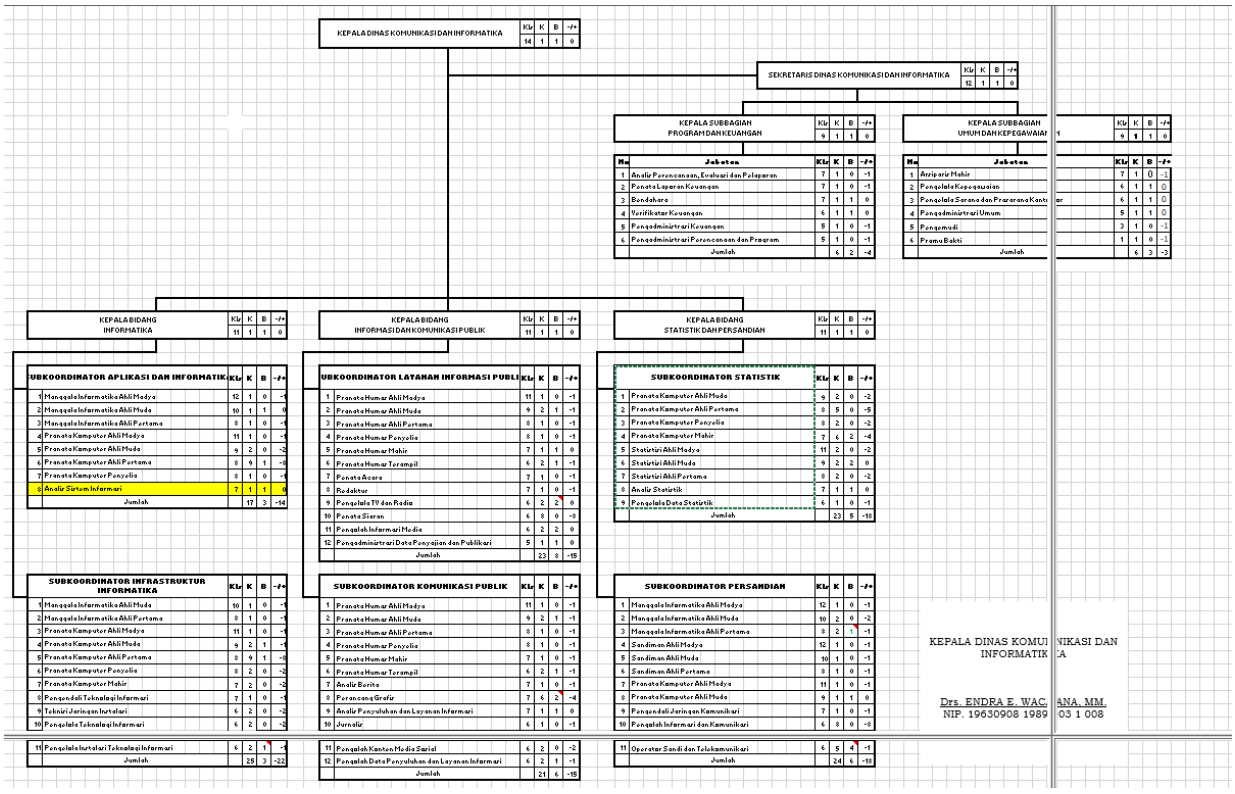

Gambar 3.14
Peta Jabatan Diskominfo Kabupaten Magelang Tahun 2022

Tina selaku implementor kebijakan SDI di Diskominfo Kabupaten Magelang menambahkan bahwa masalah utama dalam poin sumber daya berkaitan dengan masih perlunya waktu dan kesempatan belajar bagi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Tina menambahkan, permasalahan tersebut lantaran masih butuhnya waktu bagi para implementor memahami dengan baik poin-poin

imlementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Namun demikian, beliau juga menuturkan bahwa permasalahan tersebut telah diatasi dengan merekrut personil tambahan (pekerja kontrak) guna menjalankan proses implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang secara tepat waktu.

Kendala implementasi terkait masih kurangnya kompetensi implementor diketahui menjadi permasalahan paling umum dalam implementasi SDI daerah. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil penelitian terdahulu oleh Maryuni, Sugito, dan Sudagung (2021) dalam Implementasi Satu Data Kalimantan Barat di Era Pemerintahan Gubernur Sutarmidji dan penelitian Kuncorowati dan Winarni (2021) dengan judul Implementasi Solo Satu Data sebagai Basis dalam Perencanaan Pembangunan daerah Kota Surakarta.yang juga sama memiliki tantangan utama terkait SDM akibat perubahan sistem.

2. Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan publik mendasari implementor dalam memahami apa yang sebenarnya yang akan diimplementasikan beserta dasar pelaksanaannya. Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa informasi terkait implementasi kebijakan harus memenuhi setidaknya dua poin yaitu tata cara, aturan, alur dalam implementasi kebijakan dan informasi adanya peraturan pemerintah yang mengikat. Kedua poin tersebut berpengaruh terhadap persamaan perspesi dan pembentukan komitmen dalam diri implementor terkait implementasi kebijakan publik.

Implementor kebijakan SDI tingkat Kabupaten Magelang khususnya Diskominfo Kabupaten Magelang secara umum harus memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai implementasi yang optimal. Hal tersebut berkaitan langsung dengan kesesuaian dan keefektifan tahapan yang kemudian akan diambil dan dilaksanakan implementor. Pemahaman akan esensi implementasi juga akan menghadirkan keselerasan tujuan.

Temuan penelitian menunjukan bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan telah memahami ketentuan implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Hal tersebut berkaitan dengan adanya tahapan pembedahan materi Perpres Nomor 39 tahun 2019 serta Perbup Nomor 35 tahun 2022 dalam rangka memahami alur implementasi sejak peraturan resmi diberlakukan. Implementor juga menambahkan

bahwa mereka telah membuat target dan mencapainya misalnya dengan telah membuka implementasi ke publik sejak Januari 2021 dengan pedoman tersebut.

Sumber: Bappenas (2021)
https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/nRh2Wq1H9iEQpaC#pdfviewer

Gambar 3.15
Booklet SDI sebagai Salah Satu Sumber Informasi

Selain pernyataan terkait pemahaman informasi implementasi kebijakan SDI, implementor kebijakan di lingkup Diskominfo juga menyatakan komitmen mereka dalam mendapatkan informasi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan optimalisasi implementasi. Hal tersebtu diwujudkan melalui kunjungan kerja yang memiliki tujuan utama sebagai media pertukaran ilmu.

Diskominfo Kabupaten Magelang belajar dari beberapa daerah yang juga telah mengimplementasikan kebijakan SDI secara lebih ideal. Misalnya dengan melakukan kunjungan ke Diskominfo Kota Magelang dan Diskominfo Kulon Progo dalam rangka memperdalam aspek-aspek implementasi SDI untuk dapat diadaptasi dan diterapkan di daerah Kabupaten Magelang.

Pernyataan implementor tersebut sekaligus menggambarkan bahwasanya informasi terkait kepatuhan pada peraturan menurut Edwards III sejatinya telah dimiliki. Hal tersebut berhubungan dengan komitmen terhadap peraturan terkait yang diilhami bersama.

Selanjutnya, publik dapat dinilai melalui kelengkapan informasi yang kemudian telah dipublikasikan oleh implementor kebijakan. Hal tersebut dapat juga bermakna dalam implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, kejelasan penerimaan informasi oleh implementor dapat ditinjau melalui informasi yang tersedia di website Pusaka Gemilang. Narasumber penelitian yaitu masyarakat Kabupaten Magelang menyatakan bahwa secara umum data dan informasi di Website Pusaka Gemilang sudah cukup

lengkap. Namun demikian, memang terlihat bahwa pihak implementor sedang berusaha untuk terus mengembangkan website beserta isinya.

3. Kewenangan

Kewenangan atau otoritas meliputi adanya pengawasan dalam bentuk peraturan yang mengikat dan menimbulkan konsekuensi kepada para pejabat/implementor. Di sisi lain kewenangan juga dapat bermakna adanya hak untuk memberikan perintah kepada implementor, hak mendapat dana, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan implementasi suatu kebijakan (Tangkilisan, 2003).

Dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, kewenangan tertinggi dipegang oleh Perpres Nomot 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan tersebut bersifat mengikat dan menimbulkan konsekuensi apabila dilanggar. Lebih lanjut, di Kabupaten Magelang peraturan yang mengikat terkait Implementasi SDI terdapat dalam Perbup Nomor 35 tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang.

Untuk Implementasi SDI, kewenangan tertingginya ada di peraturan yang mengikat. Hal tersebut berhubungan dengan pedoman pada negara hukum di mana UUD NKRI 1945 yang memegang kewenangan tertinggi. Selanjutnya, Diskominfo khususnya sub bidang statistik memiliki kewenangan sebagai salah satu penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Magelang yaitu sebagai walidata.

Diskominfo Kabupaten Magelang juga diberi mandat kewenangan sebagai Walidata dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Kewenangan sebagai Walidata memberi hak Diskominfo Kabupaten Magelang dalam mendapat kesempatan pembelajaran (kunjungan) terkait tugas Walidata, hak mendapat dana implementasi SDI, hak mengumpulkan data, hak melakukan verifikasi ulang data, hak mengadakan pertemuan dengan para produsen data, hak meminta dan pengawasan pengumpulan data kepada produsen data, dan hak untuk menyebarluaskan data dengan ketentuan yang seusai undang-undang.

4. Fasilitas

Fasilitas yang cukup dan memadai memegang peran krusial dalam memastikan proses implementasi kebijakan publik berjalan dengan optimal. Kecukupan fasilitas secara umum dapat berupa adanya tanah, bangunan, ruangan, dan berbagai fasilitas

pendukung yang mendukung proses berjalannya pemerintahan. Lebih lanjut, kecukupan fasilitas dalam suatu kebijakan juga ditentukan oleh kriteria kebijakan publik. Hal tersebut bermakna satu kebijakan dengan kebijakan lain mungkin memiliki indikator kecukupan fasilitas yang berbeda.

Berdasar wawancara dengan Noga selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Kabupaten Magelang secara umum telah memiliki kelayakan dan kecukupan fasilitas dalam rangka mencapai pelayanan publik yang baik. Narasumber juga menambahkan bahkan untuk sarana dokumentasi dan publikasi seperti foto dan video Diskominfo Kabupaten Magelang sudah mampu membuat dan mengelola sendiri dengan peralatan yang cukup.

Gambar 3.16
Fasilitas Gedung Diskominfo Kabupaten Magelang

Selanjutnya secara khusus Implementasi SDI membutuhkan kecukupan fasilitas terkait adanya jaringan internet yang baik dan stabil beserta peralatan pendukung layaknya komputer/laptop yang memadai. Selain itu, fasilitas-fasilitas lain baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan layaknya saluran komunikasi, alat komunikasi, transportasi, hingga ruang pertemuan juga dibutuhkan.

Tina selaku implementor menyatakan bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang telah memiliki kecukupan fasilitas tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa adanya saluran komunikasi yang beragam di Diskominfo juga menjadi kesempatan di masa depan dalam rangka penyebarluasan hasil implementasi.

Gambar 3.17
Fasilitas Implementasi SDI di Diskominfo Kabupaten Magelang

Terkait poin sumber daya, masyarakat Kabupaten Magelang selaku salah satu sasaran implementasi memiliki suara penting dalam menilai terpenuhinya poin ini dalam implementasi kebijakan. Pelayanan yang baik dan cepat tanggap dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dapat menjadi salah satu instrumen dalam melihat bagaimana kecukupan sumber daya dan pemanfaatannya.

Aida selaku mahasiswa dan masyarakat umum Kabupaten Magelang menuturkan bahwa dari segi sumber daya dan fasilitas, Diskominfo Kabupaten Magelang telah memiliki kecukupan dalam melayani publik. Pendapat tersebut ia dasarkan dengan melihat keaktifan penggunaan media sosial dan website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Magelang dalam memberikan informasi ke publik.

Terpenuhinya faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan publik tidak hanya bermakna tercukupi secara jumlah. Faktor kecakapan dan keahlian implementor dalam menjalankan tugasnya menjadi indikator penting dalam mengartikan makna terpenuhi dengan baik. Sementara di sisi lain, terdapatnya informasi yang cukup dan jelas, fasilitas penunjang, finansial yang mampu dimanfaatkan secara optimal

Berdasar pemaparan di atas, faktor kecakapan sumber daya dalam implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang nampak belum terpenuhi. Hal tersebut terdapat dalam pernyataan narasumber bahwa kendala utama implementasi terletak pada keahlian implementasi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh seluruh implementor. Ditinjau lebih lanjut, permasalahan kecakapan sumber daya memang menjadi permasalahan umum yang terjadi dalam implementasi SDI tingkat nasional (Islami, 2021). Faktor kompleksitas alur implementasi SDI dengan belum terbiasanya digitalisasi menjadi tantangan tersendiri implementor. Selanjutnya, permasalahan data

nasional yang memang telah mengakar juga membutuhkan keahlian dan ketekunan lebih dari implementor,

Dengan demikian, faktor sumber daya dalam Implementasi kebijakan SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang masih belum dapat dinyatakan ideal. Kecakapan sumber daya seperti yang dinyatakan Pramono (2020) memegang peran krusial dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Belum terpenuhinya kecakapan tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai implementasi kebijakan publik yang optimal.

c. Faktor Disposisi

Disposisi merupakan sikap implementor dalam menilai dan mengimplementasikan kebijakan. Definisi tersebut meliputi persamaan persepsi antara implementor kebijakan dengan pembuat keputusan. Lebih lanjut, artinya apabila implementor memiliki sikap, perspektif dan tujuan yang sama dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan lebih mudah mencapai optimal. Lain halnya apabila implementor memliki sikap dan perspektif yang bertentangan dengan pembuat keputusan, implementasi kebijakan akan menjadi proses yang rumit dan sulit optimal (Tangkilisan, 2003). Penilaian terhadap disposisi dapat dilihat berdasar sikap, komitmen dan pandangan implementor terkait suatu kebijakan dan pengaruhnya terhadap publik.

1. Sikap Implementor

Diskominfo Kabupaten Magelang memandang disposisi sebagai satu poin yang sangat mendasar untuk dapat disikapi secara bijak oleh para pejabat di lingkup pelayanan publik. Hal tersebut lantaran sikap positif yang ditujukan kepada publik sehingga membawa kepuasan publik merupakan tujuan sekaligus penghargaan utama bagi institusi di bidang pelayanan publik, termasuk Diskominfo Kabupaten Magelang.

Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan memegang penuh prinsip pelayanan publik yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 dalam menjalankan implementasi. Komitmen tersebut menjadi salah satu keyakinan narasumber akan terpenuhinya faktor sikap implementor kebijakan publik yang ideal. Selaras dengan hal tersebut, Darmastuti (2007) menyatakan bahwa sejatinya seorang PR Pemerintah memang harus berorientasi pada tujuan birokratis dan politis pemerintah sehingga harus senatiasa berperilaku sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sinta selaku Sekretaris Diskominfo juga menyatakan sikap profesionalitas selalu dijunjung dan ditekankan kepada setiap pejabat di Diskominfo Kabupaten Magelang. terkait implementasi kebijakan Hal tersebut meliputi ketentuan yang sangat mendasar misalnya terkait jam kerja dari hari Senin-Jum'at dari pukul 07.00-15.30 WIB dan pakaian dinas.

Narasumber juga menyatakan bahwa ketentuan terkait implementasi kebijakan pasti akan lebih ditekankan karena ada pertanggungjawabannya. Setiap kebijakan termasuk SDI selalu ada pertanggungjawaban dalam bentuk hasil, termasuk segi pelaksanaan dan keuangan. Selanjutnya, jika terkait keterbukaan terhadap kritik saran dan pelayanan publik, Diskominfo Kabupaten Magelang selalu dinilai misalnya dalam hal penyelesaian aduan masyarakat melalui Laporgub dan Lapor SP4N.

Selanjutnya, disposisi juga dapat dilihat berdasar aspek keterbukaan badan publik terhadap komentar, kritik dan saran. Aspek tersebut juga diukur dari bagaimana badan publik mampu menyediakan tempat penampungan aspirasi dengan alur yang jelas dan mudah untuk dipelajari publik.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, Diskominfo Kabupaten Magelang termasuk seluruh pejabat menyatakan sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi menuju lebih baik. Saran dan masukan bagi Diskominfo Kabupaten Magelang merupakan bagian penting dari bentuk kepedulian dan perhatian publik terhadap setiap implementasi kebijakan yang dilakukan. Kritik dan saran tersebut ditampung dalam berbagai mekanisme seperti Lapor SP4N, LaporGub, kritik dan saran lewat media sosial, kritik dan saran lewat *e-mail* dan melalui kontak resmi Diskominfo Kabupaten Magelang.

Narasumber lebih lanjut juga menuturkan bahwa ada sikap profesionalitas yang harus dijunjung dalam pelayanan aduan melalui LaporSP4N dan LaporGub. Kedua aplikasi tersebut dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan ketentuan yang mengikat. Aturan tersebut layaknya aduan melalui LaporGub yang harus direspon dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam. Selanjutnya, aduan melalui LaporSP4N yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari untuk permintaan informasi, 14 hari tanpa tinjauan lapangan, dan 60 hari untuk yang membutuhkan tinjauan lapangan.

Adanya beragam pilihan saluran penyampaian kritik, saran, dan permintaan informasi oleh Diskominfo Kabupaten Magelang menjadi salah satu temuan penelitian yang belum ditemukan pada penelitian-penelitian serupa. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi LaporSp4N dan LaporGub dalam menyelesaikan aduan publik menjadi salah satu prioritas Diskominfo dalam implementasi kebijakan publik. Hal tersebut lantaran juga berkaitan dengan penilaian kinerja Diskominfo Kabupaten Magelang.

Selaras dengan pernyataan Wim, Tina selaku implementor SDI tingkat Kabupaten Magelang juga menyatakan sikap sangat terbuka menerima kritik dan saran terkait implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Kritik dan saran tersebut disebut implementor sebagai poin penting dalam mencapai optimalisasi pembangunan daerah di kemudian hari.

Selain itu, dalam menjalankan implementasi, Diskominfo menyatakan selalu mengikuti pedoman aturan implementasi SDI yang tertera dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 dan Perbup Nomor 35 tahun 2022. Prinsip Diskominfo dalam berpegangan utama pada aturan-aturan dalam bentuk undang-undang, perpres, dan perbup mengindikasikan adanya persamaaan tujuan antara pembuat kebijakan dengan implementor.

Komitmen Diskominfo Kabupaten Magelang dalam mendengarkan sekaligus menerima aspirasi publik terkait implementasi kebijakan dan pelayanan publik juga diwujudkan melalui pandangan positif dan rencana ke depan terkait survei kepuasaan terhadap pelayanan dan implementasi kebijakan publik. Hasil survey tersebut disebutkan narasumber akan dijadikan bahan evaluasi untuk lebih baik.

2. Adanya Penghargaan

Dalam pelaksanaan hubungan pekerjaan, insentif/penghargaan merupakan poin penting dalam rangka menimbulkan rasa terapresi yang dapat meningkatkan produktifitas kerja implementor. Adanya insentif atau penghargaan merupakan salah satu poin disposisi di mana ada atau tidaknya mampu mempengaruhi kinerja dan sikap implementor kebijakan.

Implementor di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang menyatakan bahwa tentu ada penghargaan. Mekanismenya tidak sama dengan pihak swasta dan

berhubungan dengan regulasi yang berlaku. Penghargaan tersebut umumnya berupa penghargaan dari atasan (Bupati, Gubernur, Presiden).

Selanjutnya secara khusus dalam implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, adanya penghargaan juga merupakan poin penting yang menjamin implementasi dapat terus optimal. Hal tersebut berkaitan dengan implementasi SDI yang sebelumnya dinyatakan implementor sebagai sebuah proses panjang dan kompleks. Adanya penghargaan akan mampu memberi semangat dalam perjalanan pelaksanaan implementasi kebijakan selanjutnya.

Narasumber menyatakan bahwa untuk implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang belum ada penghargaan secara formal. Namun demikian, beliau menambahkan bahwa sub bidang statistik selaku implementor SDI dibantu dengan bidang lain selalu mendapat penghargaan dari Kepala bidang dan juga Kepala Diskominfo Kabupaten Magelang misalnya dalam bentuk pujian apabila memang kinerja baik.

Poin penghargaan dalam kinerja pemerintahan daerah memang merupakan hal penting mengingat ada atau tidaknya dapat mempengaruhi semangat kerja dari implementor (Afriadi dan Rahmah, 2022). Namun demikian, belum adanya poin tersebut di Diskominfo Kabupaten Magelang untuk saat ini nampaknya tidak menjadi penghalang utama implementor dalam mempertahankan kinerja. Poin komitmen dalam menjalankan tugas dan peran pelayan publik dengan penuh tanggung jawab yang menjadi semangat para implementor di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang mampu menjadi harapan akan pelaksanaan implementasi SDI dengan optimal.

Sementara itu dari sisi eksternal. disposisi oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dinyatakan telah berjalan dengan baik. Ashari selaku sekretaris Desa Tuksongo menyatakan bahwa Diskominfo sangat terbuka dan termasuk responsif dalam hal menanggapi permintaan informasi terkait Amongrasa dan Satu Data Kabupaten Magelang. Beliau juga menyatakan Diskominfo memiliki banyak pilihan saluran guna menampung kritik maupun saran, baik secara online maupun datang langsung.

Pendapat publik sebagai sasaran implementasi dinyatakan oleh Tangkilisan (2003) juga dapat menjadi indikator penilaian sikap implementor sebagai pondasi disposisi. Dalam implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, peneliti mendapat hasil temuan di mana publik menyatakan sikap positif terhadap pelayan dan

keterbukaan institusi terhadap aduan dan kritik. Pernyataan tersebut diikuti dengan pemahaman publik terkait beragamnya pilihan saluran penyampaian kritik dan saran kepada Diskominfo Kabupaten Magelang.

Berdasar hasil temuan tersebut, faktor disposisi dalam implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang pada dasarnya telah terpenuhi dengan baik. Profesionalitas dalam kinerja dapat dilihat dari adanya komitmen pelayanan optimal, keterbukaan terhadap kritik serta diperkuat dengan pendapat positif publik. Selanjutnya adanya penghargaan dalam Implementasi SDI juga mampu menghidupkan suasana positif yang dapat menjaga kinerja dan sikap positif implementor.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi meliputi ketentuan yang berkaitan dengan sistem, struktur organisasi beserta fungsi dan peran di institusi terkait dalam implementasi kebijakan (Tangkilisan, 2003). Tantangan terkait struktur birokrasi berkaitan dengan penilaian terhadap prosedur pengoperasian standar (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan standar dalam pengoperasian kebijakan yang akan membantu implementor dalam membuat keputusan berdasar ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya fragmentasi bertujuan dalam memperjelas pembagian tanggungjawab dalam unit-unit organisasi di sebuah institusi.

1. SOP (*Standar Operating Procedure*)

SOP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang terkait implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang sejatinya telah ada. Namun demikian, para narasumber menyatakan bahwa memang Diskominfo Kabupaten Magelang tidak secara spesifik merumuskam SOP untuk suatu kebijakan publik. SOP tersebut pada umumnya akan diterbitkan oleh atasan dalam bentuk UU ataupun peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.

SOP dalam implementasi SDI ada dalam bentuk Perbup Nomor 66 tahun 2021 dan Perbup Nomor 35 tahun 2022 khusus untuk implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Selain itu, karena hubungan implementasi SDI selaras dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, maka SOP juga didasarkan pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta aturan turunannya.

Meski SOP terkait kebijakan tidak berada pada wewenang Diskominfo Kabupaten Magelang, terkait SOP internal yang bersifat umum, Diskominfo Kabupaten Magelang memandang hal tersebut perlu untuk segera dirumuskan. Oleh karenanya, untuk saat ini SOP tersebut masih dalam tahap penyusunan. Sehingga secara umum, untuk SOP Diskominfo Kabupaten Magelang berpedoman pada SOP yang berbentuk UU ataupun Perpu yang dikeluarkan oleh Presidem, Gubernur, Bupati Magelang dalam bentuk peraturan terkait, baik secara umum ataupun spesifik terkait suatu kebijakan publik.

Berdasarkan data tersebut, SOP dalam menjalankan implementasi di Diskominfo Kabupaten Magelang dapat dikatakan telah terpenuhinya secara fisik. Namun demikian, kriteria pemenuhan faktor birokrasi tidak hanya bisa dilihat dari ada atau tidaknya SOP. Bagaimana penerapan SOP di lingkup kerja menjadi kriteria penting penentuan SOP tersebut berjalan dengan efektif.

Diskominfo Kabupaten Magelang telah menerapkan SOP terkait sejak ditujukan kepada publik dengan terlebih dahulu membedah materinya. Adanya pembedahan materi menjadi penjelasan atas keseriusan implementor memahami inti SOP terkait. Diskominfo Kabupaten Magelang juga menghimpun informasi penunjang layaknya booklet materi dan peraturan terkait dengan juga mengadakan kunjungan kerja dalam rangka mampu menjalankan SOP secara optimal.

Sikap yang diambil implementor dengan memahami SOP, ketentuan dan materi terkait implementasi kebijakan sejatinya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Seperti yang dinyatakan Pramono (2020) mengikuti model *Top Down*, implementasi kebijakan publik ketika telah diimplementasikan mungkin saja dapat mengalami kegagalan karena kurangnya informasi. Dengan demikian, langkah yang diambil Diskominfo sangat dimungkinkan dapat mencegah kurangnya informasi yang menyebabkan kegagalan implementasi.

2. Fragmentasi

Fragmentasi bermakna adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas di setiap bidang dalam unit-unit organisasi (Tangkilisan, 2003). Lebih lanjut, fragmentasi juga bermakna adanya pembagian tanggungjawab yang bermakna koordinasi antar institusi, Terkait implementasi kebijakan publik, fragmentasi menjadi

poin yang penting lantaran pembagian tanggungjawab di antara personal secara jelas menghadirkan kejelasan serta adanya tujuan, baik jangka pendek maupun panjang.

Diskominfo Kabupaten Magelang memandang poin fragmentasi sebagi hal yang krusial dan mendasar. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas membawa implementasi kebijakan publik khususnya SDI dapat berjalan dengan optimal. Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri telah melakukan fragmentasi yang didasarkan pada ketentuan Perbup Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Lebih lanjut, khususnya terkait implementasi SDI, fragmentasi dilakukan dengan memberikan porsi-porsi tugas kepada setiap personil yang berjumlah 5 orang di bagian sub bidang statistik Diskominfo Kabupaten Magelang. Pembagian porsi dalam subkoordinator statistik meliputi dua personil sebagai pranata komputer mahir, dua personil statisti ahli muda, dan seorang analis statistik. Pelimpahan tugas tersebut juga didasarkan pada ketentuan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan dalam ketentuan Perbup Nomor 66 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 35 tahun 2022 tentang SDI tingkat Kabupaten Magelang.

Adanya pembagian tugas yang disesuaikan dengan bidang merupakan poin penting yang harus ada dalam implementasi SDI. Hal tersebut berkaitan dengan implementasi SDI yang berhubungan dengan digitalisasi data dan tugas *cyber PR*. Dalam konsep SDI dan *cyber PR*, pemetaan keahlian spesifik layaknya pemahaman terhadap karakteristik internet, data berkualitas, keahlian IT dalam pembentukan *hyperlink* sebagai bank data sangat diperlukan.

Fragmentasi dalam implementasi kebijakan SDI juga dilakukan dengan mengikuti koordinasi dengan seluruh pelaksana SDI di tingkat Kabupaten Magelang. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk forum data daerah yang dimaksudkan dalam membagi tugas sesuai proporsi masing-masing. Pembagian tugas tersebut meliputi tugas pengolahan data sesuai prosedur SDI dari sosialisasi dan pengawasan oleh pembina data, pengolahan data oleh produsen data hingga peninjauan kembali dan publikasi oleh Walidata dan Walidata pendukung.

Selain itu, koordinasi juga diharapkan narasumber mampu meningkatkan responsibilitas tiap pelaksana SDI untuk lebih bertanggungjawab terhadap tugas dan

kewajibannya. Tujuan lain dari koordinasi dinyatakan narasumber juga sebagai reminder atau pengingat agar tiap pelaksana SDI tingkat Kabupaten Magelang mampu bekerja menjunjung profesionalitas. Artinya, diharap tidak ada tiap pelaksana yang menunda-nunda atau bahkan lepas dari tanggungjawab masing-masing.

Publik, khususnya masyarakat Kabupaten Magelang memiliki peran penting dalam menilai keberhasilan implementasi publik. Pada poin disposisi, bagaimana pendapat masyarakat terkait pelayanan dan hubungan langsung dengan Diskominfo Kabupaten Magelang dapat menjadi salah satu instrumen dalam menilainya.

Aida selaku narasumber masyarakat Kabupaten Magelang menyatakan bahwa pribadinya kurang mengetahui apakah Diskominfo memiliki SOP atau tidak. Namun demikian ia meyakini bahwa pelayanan yang baik di Diskominfo bisa menggambarkan mereka memiliki aturan yang mengikat dan dilaksanakan oleh implementor. Selaras dengan hal tersebut, Daryatul selaku ASN dengan domisili asli Kabupaten Magelang juga menyatakan bahwa sudah adanya pembagian tugas dan jabatan yang sesuai dengan UU di Diskominfo Kabupaten Magelang memperlihatkan adanya fragmentasi yang telah dilaksanakan.

2. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang

Tabel 3.1
Analisis SWOT

***Strength* (Kekuatan)**	a) Implementasi yang telah berjalan sejak Januari 2021 dengan respon baik dari masyarakat umum (publik). b) Komitmen kuat implementor di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang dalam terus belajar melalui pelatihan, kunjungan kerja, pengadaan pekerja kontrak yang mahir dalam rangka mewujudkan implementasi yang lebih optimal. c) Telah terpenuhinya poin disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SDI.
***Weakness* (Kelemahan)**	a) Sumber daya manusia yang belum sepenuhnya cakap atau ahli dalam mengimplementasikan kebijakan SDI b) Adanya ego sektoral yang menyebabkan keterlambatan pengumpulan data dan berakhir menghambat proses implementasi

	c) Publikasi implementasi SDI yang masih kurang masif dengan saluran yang kurang beragam kepada masyarakat umum
Opportunities **(Kesempatan/Peluang)**	a) Implementasi SDI Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan kerjasama dengan daerah lain yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan SDI
Threats **(Ancaman/Tantangan)**	a) Keamanan sistem/portal data (Website Pusaka Gemilang) terhadap ancaman kejahatan digital b) Masih perlunya optimalisasi pendampingan terhadap walidata dalam menjalankan tugasnya oleh pembina data maupun forum data daerah c) Regulasi SDI yang membutuhkan waktu dalam memahami beserta keterkaitan antar peraturan yang membutuhkan perhatian lebih.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

a. Faktor Pendukung

1. Implementasi yang telah berjalan sejak Januari 2021 dengan respon baik dari masyarakat umum (publik).
2. Komitmen kuat implementor di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang dalam terus belajar melalui pelatihan, kunjungan kerja, pengadaan pekerja kontrak yang mahir dalam rangka mewujudkan implementasi yang lebih optimal.
3. Telah terpenuhinya poin disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SDI.
4. Implementasi SDI Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan kerjasama dengan daerah lain yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan SDI

b. Faktor Penghambat

1. Sumber daya manusia yang belum sepenuhnya cakap atau ahli dalam mengimplementasikan kebijakan SDI
2. Adanya ego sektoral yang menyebabkan keterlambatan pengumpulan data dan berakhir menghambat proses implementasi
3. Publikasi implementasi SDI yang masih kurang masif dengan saluran yang kurang beragam kepada masyarakat umum

4. Keamanan sistem/portal data (Website Pusaka Gemilang) terhadap ancaman kejahatan digital
5. Masih perlunya optimalisasi pendampingan terhadap walidata dalam menjalankan tugasnya oleh pembina data maupun forum data daerah
6. Regulasi SDI yang membutuhkan waktu dalam memahami beserta keterkaitan antar peraturan yang membutuhkan perhatian lebih.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan berdasar hasil temuan dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Peneliti juga akan memaparkan keterbatasan penelitian beserta saran penelitian.

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Satu Data Indonesia secara umum telah terimplementasikan di Kabupaten Magelang dengan peran para pelaksana SDI. Diskominfo Kabupaten memegang peran penting sebagai salah satu pelaksana SDI yaitu Walidata. Selaku walidata, Diskominfo menjalankan tugas dan fungsi berkaitan dengan pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data. Dalam menjalankan tugasnya, Diskominfo Kabupaten Magelang melakukan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan Pembina Data (BPS Kabupaten Magelang), Produsen Data (Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang), dan Walidata Pendukung (Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang). Lebih lanjut, pedoman implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang mengikuti Perpres Nomor 39 tahun 2019 dan Perbup Magelang Nomor 35 tahun 2022.
2. Diskominfo Kabupaten Magelang menjalankan peran dan tugasnya dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan internet dan media digital. Bentuk *cyber PR* yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang terdapat dalam tahap koordinasi, pelaksanaan pemeriksaan data, pendampingan, dan penyebarluasan data. Website Pusaka Gemilang lebih lanjut merupakan bentuk *cyber PR* dalam implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang yang dikelola langsung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dalam rangka menjalankan tugasnya dalam menyebarluaskan data. Website tersebut memuat data dan informasi terkait Kabupaten Magelang yang telah dikurasi sesuai dengan ketentuan SDI.
3. Faktor pendukung implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang terletak pada ketercapaian implementasi hingga tahap penyebarluasan data sejak Januari 2021 dalam bentuk website Pusaka Gemilang. Implementasi tersebut mendapat sambutan positif publik yang juga diikuti dengan komitmen menjadi lebih baik oleh implementor. Diskominfo Kabupaten Magelang juga mengambil langkah melakukan kerjasama dengan sesama pelaksana SDI daerah dalam rangka mewujudkan implementasi yang optimal. Serta terakhir, faktor struktur birokrasi dan disposisi juga telah terpenuhi

dengan baik. Faktor penghambat implementasi secara umum terletak pada tantangan peralihan tata kelola data menjadi serba digital (perubahan sistem). Lebih lanjut, digitalisasi tersebut memunculkan tantangan terhadap pengembangan keahlian SDM, keamanan data, publikasi, hingga pemahaman aplikasi sistem dan regulasi SDI. Selain itu, dari sisi eksternal, faktor penghambat juga ditemui melalui masih adanya ego sektoral.

B. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan yang terletak pada lingkup objek dan analisis Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang yang difokuskan peneliti pada implementasi SDI oleh Diskominfo Kabupaten Magelang selaku Walidata. Dengan demikian, penelitian ini menjadi belum mencakup kondisi secara lebih meluas implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Hal tersebut juga bermakna belum tercantumnya pendapat pelaksana lain SDI yaitu Pembina Data, Walidata Pendukung maupun instrumen lain dalam pelaksanaan SDI tingkat Kabupaten Magelang.

C. Saran/Rekomendasi

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian dengan mempertimbangkan pendapat dari empat pelaksana SDI (pembina data, walidata, walidata pendukung, produsen data) dan publik Kabupaten Magelang
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan dan pisau analisis lain dalam rangka menganalisis kebijakan SDI tingkat Kabupaten Magelang
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian lain agar mampu mendapat data yang lebih beragam terkait implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang
4. Peneliti selanjutnya dapat meninjau implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang dari aspek selain website Pusaka Gemilang.

DAFTAR PUSTAKA

Afriady, A., & Rahmah, A. N. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Penghargaan, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah: Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, *7*(2). DOI: https://doi.org/10.35706/acc.v7i2.6787

Ardi, D. F. I., Santoso, D., & Nursanty, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui Situs Web (Media Center) Diskominfo Kota Bengkulu. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik*, *1*(1), 41-55. DOI: https://doi.org/10.33369/dinamikapublik.v1i1.19578

Ardina, M., & Saharuddin, E. (2021). Implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *5*(1), 49-61. DOI: https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5667.

Arief, N. N., & Saputra, M. A. A. (2019). Kompetensi Baru Public Relations (PR) pada Era Artificial Intelligence. *Jurnal Sistem Cerdas*, *2*(1), 1-12. DOI: https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.19

Aprinanta, Y. J., & Wijaya, L. S. (2018). Penggunaan Website dan Media Sosial dalam Membangun Citra Positif Perguruan Tinggi. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, *7*(2), 187-209. DOI: https://doi.org/10.33508/jk.v7i2.1750

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Magelang*. Kabupaten Magelang: BPS Kabupaten Magelang. Diambil dari https://magelangkab.bps.go.id/publication/2021/09/27/629c44a4620f58aa76650e9f/statistik-daerah-kabupaten-magelang-2021.html

Bappenas. (Januari 2021). *Booklet Satu Data Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas. Diambil dari https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/nRh2Wq1H9iEQpaC#pdfviewer

Bappenas. (Januari 2021). *Booklet Satu Data Indonesia (Gambar)*. Jakarta: Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas. Diambil dari https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/nRh2Wq1H9iEQpaC#pdfviewer

Budianto, Arif. (2021). Satu Data Indonesia dan Implementasinya di Pemerintah Daerah (Gambar). Diambil dari https://diskominfo.magelangkab.go.id/home/detail/satu-data-indonesia-dan-implementasinya-di-pemerintah-daerah/338

Cutlip, S.M., Center, A.H. and Broom, G.M. (2009). *Effective Public Relations (10th edition)*. New Jearsey: Pearson Education.

Darmastuti, Rini. (2007). *Etika PR dan E-PR*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.

DIP Kominfo. (2016). *Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang*. Diskominfo Kabupaten Magelang. Magelang. Diambil dari https://adoc.pub/sejarah-organisasi-sejarah.html

Diskominfo Kabupaten Magelang. (2013). Visi dan Misi. Diambil dari *https://diskominfo.magelangkab.go.id/home/detail/visi-dan-misi/2*

Diskominfo Kabupaten Magelang. (22 Maret 2021). *Pusaka Gemilang perwujudan Satu Data Daerah Kabupaten Magelang*. Diambil dari https://diskominfo.magelangkab.go.id/home/detail/pusaka-gemilang-perwujudan-satu-data-daerah-kabupaten-magelang/336

Diskominfo Kabupaten Magelang. (2021). Pusaka Gemilang (Satu Data Kabupaten Magelang) (Gambar). Diambil dari https://pusaka.magelangkab.go.id/

Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D. C.: Congressional Quarterly Inc.

Galloway, C. (2005). Cyber-PR and "dynamic touch". *Public relations review*, *31*(4), 572-577. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2005.08.018

Grunig, James. E., & Hunt, Todd. (1984). *Managing Public Relations*. New York: CBS College Publishing.

Hastuti, D. A. S., & Susilowati, E. (2020). Cyber Public Relations Diskominfo Kabupaten Klaten dalam Optimalisasi Layanan Informasi Publik. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, *1*(1), 40-57. DOI: https://doi.org/10.22515/ajdc.v1i1.2401

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, *12*(2), 127-140. DOI: https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3

Irawan, E. P. (2018). Pemanfaatan Website pada Aktivitas Cyber PR dalam Mendukung E-Government di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, *19*(2), 163-177. DOI: https://doi.org/10.33164/iptekkom.19.2.2017.163-177

Iskandar, M., & Husna, A. (2022). Implementasi Cyber Public Relations Dalam Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *3*(4), 5701-5708. DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.1796

Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, *10*(1), 13-23. DOI: https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750

Kadoy, A. A. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sigi. *Katalogis*, *6*(2). Diambil dari http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/10104.

Kuncorowati, R. M., & Winarni, A. T. (2021). Implementasi Solo Satu Data sebagai Basis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Media Administrasi*, *3*(1), 58-65. Diambil dari http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/MAD/article/view/2717

Kuswarno, E. (2007). Tradisi fenomenologi pada penelitian komunikasi kualitatif sebuah pedoman penelitian dari pengalaman penelitian. *Sosiohumaniora*, *9*(2), 161. Diambil dari http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5384/2746

Maryuni, S., Sugito, S., & Sudagung, A. D. (2021, November). Analisis Kebijakan Satu Data Kalimantan Barat di Era Pemerintahan Gubernur Sutarmidji. In *Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (pp. 129-144). DOI: https://doi.org/10.26418/pipt.2021.10

Nurjanah, A., & Nurnisya, F. Y. (2016). Pemanfaatan Digital Public Relations (PR) dalam Sosialisasi Tagline "Jogja Istimewa" Humas Pemerintah Kota Yogyakarta. *ARISTO*, *4*(1), 130-145.. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/ars.v4i1.183.

OECD. (2016). *Open Government in Indonesia*, OECD Public Governance Reviews. (2016). *Open Government in Indonesia*. Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/.

OGI. (2018). *Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020*. Jakarta: Bappenas. Diambil dari https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/Renaksi_OGI_2018-2020_bhs.pdf

OGI. (2022). *Perjalanan OGI*. Diambil dari https://ogi.bappenas.go.id/perjalanan.

OGI. (2020). *Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka*. Diambil dari http://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihtfGkp8SSOQTdRdlo8jZReMOg5bXuEo2o.pdf.

Onggo, Bob Julius. (2004). *Cyber Public Relations*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 tahun 2022. *Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang*. Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 35. Magelang. Diambil dari https://jdih.magelangkab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati/35/2022

Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 tahun 2021. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika*. Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 66. Magelang. Diambil dari https://jdih.magelangkab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati/66/2021

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030*[Foto]. Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5. Magelang. Diambil dari https://jdih.magelangkab.go.id/hukum/detail/peraturan-daerah/5/2011

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019. *Satu Data Indonesia*. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112. Jakarta. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019

Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Kota Surakarta: UNISRI Press.

Rachma, Fany. (2022). Pemkab Magelang Gelar Forum Satu Data Indonesia (Gambar). Diambil dari http://beritamagelang.id/pemkab-magelang-gelar-forum-satu-data-indonesia#!

Rahardjo, M. (2018). *Paradigma Interpretif*. Repository UIN Malang. Diambil dari http://repository.uin-malang.ac.id/2437/1/2437.pdf

Raja, R. L., & Buulolo, T. J. (2021). Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, *1*(2), 242-256. DOI: https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.477

Rimayanti, M. I., Mujianto, H., & Febrina, R. I. (2021). Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Oleh Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Garut. *Jurnal Digital Media dan Relationship*, *3*(2), 79-89. DOI: https://doi.org/10.51977/jdigital.v3i2.642

Salma, A. N. (2018). Strategi Komunikasi Krisis pada Era Digital: Penggunaan Internet dari Sebelum hingga Sesudah Krisis. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, *22*(1), 19-36. Diambil dari https://www.researchgate.net/profile/Aqida-Salma/publication/327513100_Crisis_Communication_Strategy_in_Digital_Age_The_Use_of_Internet_Before_During_and_After_Crisis/links/5baa599592851ca9ed25ab12/Crisis-Communication-Strategy-in-Digital-Age-The-Use-of-Internet-Before-During-and-After-Crisis.pdf

Samion, S., Patton, A., & Fitriyah, N. (2019). Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil Di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma (JP)*, *8*(1), 44-53. DOI: http://dx.doi.org/10.30872/jp.v8i1.2926

Sani, A., Hidayat, M., & Sjafirah, N. A. (2020). Pemahaman Petugas Kehumasan Kementerian Dalam Negeri Tentang Peran Humas Pemerintah. *PRofesi Humas*, *4*(2), 215-236. DOI: https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.23528

Sekretariat Kabinet RI. (2015). *Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015*. Dikutip dari https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-penganugerahan-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2015m-di-istana-negara-jakarta-15-desember-2015/

Sekretariat Kabinet RI. (27 Juni 2019). *Presiden Jokowi Tanda Tangani Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia*. https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tandangani-perpres-no-392019-tentang-satu-data-indonesia/.

Suara Gemilang. (2022). *Sejarah Pemerintah Kabupaten Magelang*. Volume 25 No. 1 Tahun 2022. Halaman 5. Magelang.

Tangkilisan, H., N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pikiran George Edwards)*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. *Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. Pemerintah Pusat. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009

LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Data Hasil Wawancara 1
Narasumber: Implementor kebijakan di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang

1. **Narasumber 1**
   Noga Nanda Septa, S.Kom
   Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

No	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sumber Daya	Bagaimana peran dan tugas Anda di posisi saat ini?	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, bertanggungjawab sebagai humas dalam rangka menerima saran publik dan menjalankan fungsi KIP yang merupakan salah satu instrumen utama pemerintahan terbuka
		Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?, bagaimana pembagian tugas saat implementasi?	Implementasi kebijakan SDI berada langsung di bawah kewenangan subkoordinator statistik. Namun demikian, bagian komunikasi dan informasi publik ikut andil dalam segala bentuk komunikasi dengan publik, termasuk dalam hal SDI dan terkait keterbukaan informasi publik
		Apakah sumber daya, baik itu manusia maupun alat penunjang terkait implementasi Satu Data Indonesia telah terpenuhi dengan baik?	Saya rasa telah cukup secara jumlah. Fasilitas di Diskominfo Kabupaten Magelang sejatinya telah terpenuhi dengan cukup baik. Kita bahkan untuk sarana dokumentasi dan publikasi seperti foto dan video sudah mampu membuat dan mengelola sendiri dengan peralatan yang cukup. Hanya saja, mungkin sebagai pertimbangan di masa depan, beberapa ruangan antar bidang masih tersebar dan tidak menyatu menjadi satu bangunan. Hal tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah utama. Namun, harapan kami alangkah lebih baik jika dapat menjadi satu gedung dalam rangka meningkatkan kemudahan dalam hal berkomunikasi
		Bagaimana Diskominfo Kabupaten Magelang mengukur kecukupan sumber daya?	Kecukupan sumber daya diukur berdasar tercapainya target pelayanan publik di mana tolak ukur di diskominfo salah satunya diukur melalui terpenuhinya/terlaksananya penyelesaian atas aduan publik di aplikasi/web Lapor SPAN
2	Komunikasi	Bagaimana proses implementasi suatu kebijakan khususnya Satu Data Indonesia di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Tentu ada pembedahan materi, perencanaan, koordinasi ya yang pasti. Kalau untuk SDI mungkin subkoordinator statistik yang akan lebih memahami
		Bagaimana strategi dan alur komunikasi dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Untuk saluran komunikasi kita ada berbagai macam dengan tujuan agar merata, baik usia, jenis kelamin, pekerjaan, hingga tempat tinggal. Saluran komunikasi konvensional kita ada radio Gemilang FM, majalah Suara Gemilang, dan

			pertemuan tatap muka (pelatihan, sosialisasi). Selanjutnya ada juga memanfaatkan internet dan media baru itu ada website, sosial media (*instagram, youtube, facebook, twitter, tiktok), e-magazine* suara gemilang, kita juga menjalin hubungan dengan portal berita daerah magelang
		Bagaimana bentuk strategi komunikasi Diskominfo dalam mensosialisasikan kebijakan Satu Data Indonesia dengan publik?	Pada dasarnya semua dilakukan dengan memanfaatkan teknologi/online dan juga secara komunikasi langsung (Sub bidang statistik nampaknya lebih memahami dalam menjawabnya)
		Bagaimana strategi Diskominfo dalam melihat kepuasan publik terhadap implementasi kebijakan dan perwujudan pemerintahan terbuka?	Kami sangat terbuka untuk kritik saran bagi setiap tindakan dan implementasi kebijakan publik yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang. Kritik dan saran tersebut kami tampung dalam berbagai mekanisme seperti Lapor SP4N, LaporGub, kritik dan saran lewat media sosial, kritik dan saran lewat e-mail dan melalui kontak resmi Diskominfo Kabupaten Magelang. Kami juga melihat rencana ke depan untuk dibuat survei kepuasaan masyarakat dalam rangka menilai pelayanan publik Diskominfo Kabupaten Magelang. Hasilnya tentu akan kami jadikan bahan evaluasi untuk lebih baik.
		Bagaimana respon masyarakat Magelang terhadap implementasi kebijakan dan perwujudan pemerintahan terbuka?	Masyarakat pada dasarnya sangat mengharapkan keterbukaan informasi dan data yang menjadi tujuan implementasi SDI. Namun untuk SDI sendiri untuk saat ini belum ada respon yang spesifik dari masyarakat
3	Disposisi	Bagaimana standar professionalitas di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang?	Terkait SDI standar professionalitasnya tentu menjalankan implementasi mengikuti pedoman peraturan dan SOP terkat yang tercantum dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang SDI dan Perbup Nomor 35 tahun 2022 tentang SDI tingkat Kabupaten Magelang.
		Apa saja pedoman yang digunakan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam memberi standar sikap dan perilaku anggota?	Peraturan-peraturan terkait yang bersifat mengikat
4	Struktur Birokrasi	Apakah Diskominfo Kabupaten Magelang telah memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari?, jika iya bagaimana gambaran SOP tersebut?	Untuk SOP sudah ada dalam bentuk Perbup Nomor 66 tahun 2021 dan Perbup Nomor 35 tahun 2022 khusus untuk implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Selain itu, karena hubungan implementasi SDI ini selaras dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, maka SOP juga didasarkan pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta aturan turunannya. Kami mengikuti dan

			berpedoman pada ketentuan dalam peraturan tersebut. Selanjutnya kami juga sedang dalam tahap menyusun kembali (revisi) SOP internal
		Bagaimana stuktur organisasi beserta pembagian tugas di Diskominfo Kabupaten Magelang?	- (Untuk lebih jelas mungkin Kasubag umum dan Kepegawaian akan lebih memahami)
		Terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, bagaimana struktur penanggungjawab dan implementornya?, bagaimana juga pembagian tugasnya?	-
5	Satu Data Indonesia (SDI)	Sejak kapan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dilaksanakan?	Sejak Januari 2021
		Siapa saja sasaran dari pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia?	Masyarakat umum khususnya di Kabupaten Magelang, pemerintah
		Website Pusaka Gemilang disebut sebagai bentuk implementasi Satu Data Indonesia di Magelang, apa sebenarnya perbedaan website tersebut beserta tujuan pembuatannnya?	Perbedaan utama terletak pada prinsip sesuai Perpres SDI Nomor 39 tahun 2019 dan Perpub Kabupaten Magelang 37 tahun 2022. Untuk lebih lanjut nampaknya bagian subkoordinator statistik selaku Walidata dapat menjelaskan
		Selain dari website Pusaka Gemilang, apakah ada bentuk lain dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Implementasi SDI untuk bagian ke luar publik (penyebarluasan) ada pada website pusaka gemilang, namun demikian terkait tujuan utama pemerintahan terbuka implementasinya ada dalam banyak hal yang masuk ke portal SDI juga
		Adakah kendala ataupun tantangan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?	Kurangnya SDM yang kompeten, aturan yang terus berubah dan butuhnya waktu pemahamannya (perpres dan perbup), ego sektoral
6	Cyber PR	Apakah Diskominfo Kabupaten Magelang menerapkan konsep *cyber PR* dalam implementasi kebijakan?	Pada dasarnya memang betul, Diskominfo Kabupaten Magelang dapat dikatakan menjalankan peran humas di Kabupaten Magelang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang tertera dalam Perbup Nomor 66 tahun 2021 pasal 8 terkait tugas dan fungsi Diskominfo di bidang komunikasi, informasi, informatika, statistik, dan persandian Kabupaten Magelang. Untuk cyber PR kami memiliki beberapa media sosial (twitter, youtube, fb, ig, youtube), website, aplikasi Lapor SPAN dan Lapor gub dan website pusaka gemilang itu sendiri. Selain itu kami juga menjalin hubungan baik secara online dengan

			radio gemilang fm, beritamagelang.id, dan beberapa media lokal.
		Apa saja bentuk *cyber PR* yang dilakukan terkait implementasi kebijakan?	Bentuk cyber PR implementasi kebijakan secara umum untuk komunikasi dan publikasi
		Bagaimana langkah *cyber PR* yang dijalankan Diskominfo Kabupaten Magelang terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?	Terkait Satu Data Indonesia dan KIP yang merujuk Pemerintahan terbuka langkah *cyber PR* yang dilakukan dimulai dengan hubungan dengan produsen data, sosialisasi SDI melalui zoom atau aplikasi terkait, sosialisasi dengan publik melalui website kominfo, pusaka gemilang, dan melalui kanal berita online.
		Bagaimana langkah *cyber PR* yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam menjalin hubungan dengan stakeholder?	Hubungan baik dengan stakeholder kami lakukan secara personal dan formal. Artinya kami memiliki komitmen menjaga hubungan baik misalnya dengan media atau dalam SDI dengan SKPD, Produsen Data, Pembina Data dengan senantiasa menjaga komunikasi secara berkala. Secara formal kami juga melalukan sosialisasi maupun pelatihan secara digital dengan para stakeholder terkait implementasi kebijakan, termasuk SDI.
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana Diskominfo Kabupaten Magelang menilai konsep pemerintahan terbuka?	Pemerintahan terbuka merupakan satu konsep yang kami pegang teguh prinsipnya dalam menjalankan pelayanan kepada publik. Prinsip itu di Diskominfo kami implementasikan beberapa di anataranya melalui KIP dan SDI
		Dalam kebijakan Satu Data Indonesia, informasi dan data apa saja yang disampaikan kepada publik?	Sesuai dengan prinsip data dalam Perpes dan Perpub terkait SDI juga tidak bertentangan dengan ketentuan kebijakan KIP
		Bagaimana konsep dan hubungan kebijakan Satu Data Indonesia dengan perwujudan Pemerintahan Terbuka?	Hubungannya terletak pada komitmen menyajikan data yang terbuka yang akurat dan mudah dibagipakaian baik oleh antar instansi maupun publik umum. Komitmen tersebut sangat selaras dengan konsep pemerintahan terbuka di mana SDI khususnya website Pusaka Gemilang di Kabupaten Magelang diharap mampu menyajikan data yang terbuka kepada publik sehingga mampu mendukung pembangunan.
		Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, terutama dalam bentuk website Pusaka Gemilang terhadap pemerintahan terbuka di Kabupaten Magelang?	Untuk pengaruh nyatanya mungkin belum terlalu terlihat lantaran implmenetasi yang terbilang masih dini. Namun demikian harapan untuk terciptanya data terbuka dengan keamanan terjamin saya rasa dapat meningkatkan esensi pemenrintahan terbuka

		Bagaimana perwujudan pemerintahan terbuka di lingkup implementor kebijakan di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Melalui implementasi KIP, SDI, E-Government, dan penangangan aduan publik lewat aplikasi Lapor SPAN dan Laporgub yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Bagaimana dengan peluang implementasi kebijakan Satu Data Indonesia terutama ketika berhubungan dengan harapan peningkatan pemerintahan terbuka di wilayah Kabupaten Magelang?	Sesuai dengan tujuan SDI yaitu mewujudkan data terbuka yang mudah dibagipakaian sehingga mampu mendukung konsep pemerintahan terbuka

2. <u>Narasumber 2</u>
<u>Agustina Purwati, S.Kom, M.PA</u>
<u>Statisti Ahli Muda selaku Walidata dalam Implementasi SDI</u>

No	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sumber Daya	Bagaimana peran dan tugas Anda di posisi saat ini?	Sub Koordinator Statistik, sekaligus sebagai pelaksana SDI (Walidata) tingkat Kabupaten Magelang
		Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?, bagaimana pembagian tugas saat implementasi?	Implementasi kebijakan SDI berada langsung di bawah kewenangan bidang Statistik. Namun demikian, bagian lain di Diskominfo, termasuk bidang komunikasi dan informasi publik ikut andil dalam segala bentuk komunikasi dengan publik, termasuk dalam hal SDI dan terkait keterbukaan informasi publik
		Apakah sumber daya, baik itu manusia maupun alat penunjang terkait implementasi Satu Data Indonesia telah terpenuhi dengan baik?	SDM = Untuk staf secara jumlah ASN masih belum ideal, namun kami memiliki tenaga honorer ataupun pekerja kontrak yang telah melengkapi secara kecukupan jumlah tidak. Hanya saja mungkin memang untuk keahlian-keahlian terkait implementasi SDI ini kan ada keahlian IT-nya terutamanya pengolahan data ke data base dan pengoperasian website Pusaka Gemilang, itu perlu ditingkatkan. Kami seluruh staf, khususnya sub bidang statistik selaku Walidata merasa masih perlu terus belajar. Informasi = Kami tentu telah mengetahui apa yang harus dilakukan dalam implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Hal tersebut lantaran sejak Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu data Indonesia terbit, kami segera membahas peraturan tersebut untuk memahami alur implementasi yang harus kami kerjakan. Sejak Januari 2021 kami mulai membuka implementasi ke publik dengan pedoman tersebut. Selanjutnya, ketika Perda Nomor 35 tahun 2022 tentang Satu data Indonesia tingkat Kabupaten Magelang turun, kami juga segera

			mempelajari lebih lanjut guna meningkatkan efektifitas implementasi. Namun demikian, kami juga menyadari tidak menutup kemungkinan masih banyak informasi yang harus kami pelajari Kewenangan = Untuk Implementasi SDI tentu kewenangan tertingginya ada di peraturan yang mengikat ya karena kita berpedoman pada negara hukum layaknya UUD NKRI 1945 yang memegang kewenangan tertinggi. Selanjutnya kami Diskominfo khususnya sub bidang statistik memiliki kewenangan sebagai salah satu penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Magelang yaitu sebagai walidata. Fasilitas = Fasilitas khusus untuk implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang layaknya perangkat komputer, jaringan internet yang stabil dan cepat, ruang, saluran komunikasi telah tercukupi dengan cukup baik. Terkait fasilitas juga terus diupayakan ditingkatkan mengikuti berjalannya implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang
		Bagaimana Diskominfo Kabupaten Magelang mengukur kecukupan sumber daya?	Kecukupan sumber daya diukur berdasar
2	Komunikasi	Bagaimana proses implementasi suatu kebijakan khususnya Satu Data Indonesia di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Website Pusaka Gemilang memang mulai kita buka ke publik sejak awal tahun 2021, tepatnya Januari 2021. Tetapi terkait persiapan untuk dapat mengimplementasikan dan menyebarluaskan hasil implementasi tentu telah kita rancang jauh-jauh hari. Persiapan tersebut meliputi ada prosedur pembedahan materi, koordinasi, kurasi, peninjauan ulang, penyiapan teknologi, koordinasi. Implementasi SDI di Kabupaten Magelang prosesnya kompleks dimulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, pemeriksaan lanjutan, hingga penyebarluasan data
		Bagaimana strategi dan alur komunikasi dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Komunikasi kita anggap sangat penting dan krusial. Untuk implementasi SDI ini, komunikasi internal antar implementor di Diskominfo Kabupaten Magelang kita fokuskan komunikasi dengan whatsApp grup dan komunikasi langsung. Selanjutnya untuk komunikasi dengan pelaksana SDI lain di Kabupaten Magelang, kita maksimalkan penggunaan *whatsApp group*, forum diskusi, zoom meeting dan pertemuan langsung

		Bagaimana bentuk strategi komunikasi Diskominfo dalam mensosialisasikan kebijakan Satu Data Indonesia dengan publik?	Komunikasi ke publik terkait website Pusaka Gemilang kita lakukan dengan memanfaatkan media sosial dan bekerja sama dengan portal berita di magelang dan sekitarnya. Beberapa portal tersebut yaitu tribunnews jogja, beritammagelang,id, dan magelangexpres
		Bagaimana strategi Diskominfo dalam melihat kepuasan publik terhadap implementasi kebijakan dan perwujudan pemerintahan terbuka?	Pada dasarnya kami sangat terbuka dengan kritik dan saran untuk implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Terkait implementasi SDI ini masih tergolong baru dan kami pun akan belajar banyak dari kritik dan saran yang diberikan publik. Seperti yang Pak Nuga telah jabarkan tadi, kritik dan saran dapat disampaikan melalui beberapa media resmi kami.
		Bagaimana respon masyarakat Magelang terhadap implementasi kebijakan dan perwujudan pemerintahan terbuka?	Untuk saat ini respon masyarakat umum mungkin belum ada begitu banyak ya. Namun kita melihat statistik pengunjung website Pusaka Gemilang juga cukup menjanjikan yang berarti masyarakat menerima dan mulai menggunakan/mengakses data di portal website Pusaka Gemilang.
3	Disposisi	Bagaimana standar professionalitas di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang?	Kalau standar professionalitas sesuai SDI ya kita wajib menjalankan tugas Walidata yaitu pendampingan, pengecekan ulang data, dan publikasi. Itu semua harus dilakukan dan jelas ada pertanggungjawabannya.
		Apakah di Diskominfo terdapat penghargaan atas kinerja ataupun implementasi?	Terkait implementasi SDI ini memang belum ada penghargaan. Namun demikian, kami sub bidang statistik selaku implementor SDI dibantu dengan bidang lain selalu mendapat penghargaan dari Kepala bidang dan juga Kepala Diskominfo Kabupaten Magelang misalnya dalam bentuk pujian apabila memang kinerja kami baik
4	Struktur Birokrasi	Apakah Diskominfo Kabupaten Magelang telah memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari?, jika iya bagaimana gambaran SOP tersebut?	Kalau di Diskominfo, SOP berdasar peraturan mengikat yang berlaku di suatu kebijakan. Misalnya kebijakan SDI, SOP nya ada di Perpres Nomor 39 tahun 2019 dan Perbup Magelang Nomor 35 tahun 2022
		Bagaimana stuktur organisasi beserta pembagian tugas di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Secara umum ada beberapa bidang dan subkoordinator yang memegang tugas masing-masing. Saya pribadi berada di bidang statistik dan persandian, subkoordinator statistik. Untuk lebih jelasnya bagian umum dan kepegawaian mungkin bisa menjawab.
		Terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, bagaimana struktur penanggungjawab dan implementornya?, bagaimana juga pembagian tugasnya?	Pada dasarnya, untuk saat ini kita seluruh personil di sub bidang statistik saling gotong royong dalam proses implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang. Namun demikian, memang setiap orang memiliki tugas dan porsi

			yang lebih ditonjolkan sesuai dengan keahlian dan bidangnya yaitu dua personil sebagai pranata komputer mahir, dua personil statisti ahli muda, dan seorang analis statistik. Kita juga dalam rangka memperjelas pembagian tugas selalu berkoordinasi dengan pelaksana SDI lain yaitu pembina data, produsen data, dan walidata pendukung
5	Satu Data Indonesia (SDI)	Sejak kapan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dilaksanakan?	Sejak adanya perpres itu kita mulai membahas dan mulai diwujudkan ke publik Januari 2021
		Siapa saja sasaran dari pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia?	Sasaran implementasi sebenarnya masyarakat umum ya, terutama masyarakat Kabupaten Magelang. Implementasi juga dimaksudkan agar dapat ditinjau oleh pihak pemerintahan di atas Diskominfo Kabupaten Magelang sebagai bentuk evaluasi dan juga dasar pembangunan
		Website Pusaka Gemilang disebut sebagai bentuk implementasi Satu Data Indonesia di Magelang, apa sebenarnya perbedaan website tersebut beserta tujuan pembuatannnya?	Portal layanan data Kabupaten Magelang. Di dalamnya, terdapat informasi terkait berbagai informasi dan data Kabupaten Magelang yang meliputi menu data sektoral, open data, data amongrasa, data BPJMD, data SDGs, data Geoportal, data *e-book*, data monografi, dan data layanan informasi online. Selain itu di website Pusaka Gemilang juga akan ditemui informasi terkait inforgrafis, data bicara, metadata dan berita seputar Kabupaten Magelang.
		Selain dari website Pusaka Gemilang, apakah ada bentuk lain dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Kalau khusus untuk implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang kita ada website Pusaka Gemilang untuk bentuk *cyber PR*-nya. Website tersebut mulai dirintis sejak Januari 2021 dan masih kita terus kembangkan hingga saat ini
		Adakah kendala ataupun tantangan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?	Tantangan utama implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang tidak bisa dipungkiri terkait kompetensi sumber daya manusia. Secara jumlah sebetulnya telah mencukupi, namun dari segi kecakapan, nampaknya masih perlu dikembangkan. Saya rasa hal tersebut berkaitan juga dengan butuhnya waktu bagi kami para implementor untuk memahami dan mempelajari ketentuan SDI yang memang baru ditetapkan lewat Perpres tahun 2019 dan Perbup Magelang Nomot 35 tahun 2022
6	Cyber PR	Bagaimana langkah *cyber PR* yang dijalankan Diskominfo Kabupaten Magelang terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?	Kita ada koordinasi sesama implementor dengan memanfaatkan whatsApp, zoom. Kita juga ada menggunakan website Pusaka Gemilang sebagai portal publikasi SDI tingkat Kabupaten Magelang, koordinasi dan kerjasama dengan

			portal berita online magelang untuk menunjang publikasinya
		Bagaimana langkah *cyber PR* yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam menjalin hubungan dengan stakeholder?	Kalau untuk menjalin hubungan dengan stakeholder ketika mengikuti ketentuan yang berhubungan ya. Misalnya saja memang kalau sudah seharusnya hubungannya dijembatani aplikasi ya kita ikuti. Kalau secara umum ya kita pakai WhatsApp, WhatsApp group, zoom meeting, e-mail.
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana konsep dan hubungan kebijakan Satu Data Indonesia dengan perwujudan Pemerintahan Terbuka?	
		Dalam kebijakan Satu Data Indonesia, informasi dan data apa saja yang disampaikan kepada publik?	Seluruh data dan informasi harus terbuka kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan mengikuti pedoman SDI dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 dan Perbup Magelang Nomor 35 tahun 2022
		Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, terutama dalam bentuk website Pusaka Gemilang terhadap pemerintahan terbuka di Kabupaten Magelang?	Untuk saat ini pengaruhnya terlihat dari beberapa informasi dan data akurat yang telah tersedia secara umum bagi publik dalam satu website sehingga lebih memudahkan. Adanya data akurat yang terbuka bagi publik tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Kabupaten Magelang dalam Pemerintahan Terbuka.
		Bagaimana dengan peluang implementasi kebijakan Satu Data Indonesia terutama ketika berhubungan dengan harapan peningkatan pemerintahan terbuka di wilayah Kabupaten Magelang?	Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang ini peluangnya besar untuk menghadirkan big data yang kredibel di lingkup Kabupaten Magelang. Khusus untuk website Pusaka Gemilang, peluang peningkatan pelayanan publik dan KIP juga semakin dekat untuk lebih terwujud dengan adanya informasi dan data terbuka yang terpercaya Selain itu, masyarakat juga antusias akan data terbuka terlihat dari jumlah kunjungan website yang terus meningkat (di tahun 2022 ini saja, per November 2022 sudah mencapai 19.290 kunjungan)

3. <u>Narasumber 3</u>
<u>Luli Haryo Wirawan, S.IP</u>
<u>Pranata Humas Ahli Muda</u>

No	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sumber Daya	Bagaimana peran dan tugas Anda di posisi saat ini?	Pranata Humas Ahli Muda dan bagian bidang Komunikasi dan Informasi Publik
		Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?, bagaimana pembagian tugas saat implementasi?	Implementasi kebijakan SDI berada langsung di bawah kewenangan bidang Statistik dan Persandian, khususnya subkoordinator statistik. Kalau saya pribdadi dan team di bagian komunikasi dan informasi publik secara umum

			membantu dalam hal komunikasi (humas) dan publikasinya.
		Apakah sumber daya, baik itu manusia maupun alat penunjang terkait implementasi Satu Data Indonesia telah terpenuhi dengan baik?	Untuk sumber daya terkait kebijakan sepaham saya itu selalu ada anggarannya sendiri dan selalu diusahan untuk memenuhi sumber daya yang kurang, baik itu fasilitas, tenaga kerja (kontrak), transport, maupun fasilitas penunjang lain. Selama ini proses tersebut selalu berjalan dengan baik. Sehingga menurut saya sudah cukup terpenuhinya ya, dengan pertimbangan memang harus diimplementasikan dengan baik sehingga untuk dana ini bisa selalu diadakan.
		Bagaimana Diskominfo Kabupaten Magelang mengukur kecukupan sumber daya?	Disesuakan dengan kebutuhan implementasi kebijakan, beban kerja, dan kondisi kenyataan.
2	Komunikasi	Bagaimana strategi Diskominfo dalam melihat kepuasan publik terhadap implementasi kebijakan dan perwujudan pemerintahan terbuka?	Kita sebenarnya nanti ada penilaian pelayanan publik ya dari pemerintah dan itu dipakai sebagai titik evaluasi kami. Juga penyelesaian aduan baik online maupun offline.
6	Cyber PR	Apakah Diskominfo Kabupaten Magelang menerapkan konsep *cyber PR* dalam implementasi kebijakan?	Iya kami menerapkannya dalam komunikasi internal, komunikasi publik, dan komunikasi sesama pejabat daerah. Biasanya menggunakan WhatsApp, zoom, e-mail, website, media sosial, youtube, dan aplikasi online.
		Bagaimana langkah *cyber PR* yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam menjalin hubungan dengan stakeholder?	
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana dengan peluang implementasi kebijakan Satu Data Indonesia terutama ketika berhubungan dengan harapan peningkatan pemerintahan terbuka di wilayah Kabupaten Magelang?	Website Pusaka Gemilang ini diharap di kemudian hari data menjadi semacam data base untuk data-data berbagai instansi, data sektoral, dan data geospasial di wilayah Kabupaten Mgagelang. Untuk saat ini kami menyadari bahwa masih tahap pengembangan dan belum ideal, namun demikian kami sangat berkomitmen untuk terus belajar dan memaksimalkan website ini lantaran yah website ini sangat berhubungan dengan KIP dan perwujusan pemerintahan terbuka dengan menyajikan data dan informasi yang terbuka yang dapat diakses oleh siapapun secara mudah.

4. **<u>Narasumber 4</u>**
   <u>Wim Hernadi, S.E</u>
   <u>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</u>

No	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN

1	Sumber Daya	Bagaimana peran dan tugas Anda di posisi saat ini?	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?, bagaimana pembagian tugas saat implementasi?	Kalau untuk SDI di Diskominfo Kabupaten Magelang itu di bawah kewenangan sub koordinator statistik, bidang statistik dan persandian. Untuk lebih lanjutnya ada ASN dan juga pekerja kontrak dan pembagian tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing ya. Ada lebih lanjut di susunan peta jabatan.
		Apakah sumber daya, baik itu manusia maupun alat penunjang terkait implementasi Satu Data Indonesia telah terpenuhi dengan baik?	Saya rasa telah terpenuhi dengan baik secara jumlah
		Bagaimana Diskominfo Kabupaten Magelang mengukur kecukupan sumber daya?	Kita menghitung kecukupan sumber daya manusia itu berdasar ketentuan bezzeting dan keadaan ideal.
3	Disposisi	Bagaimana standar professionalitas di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang?	Kami sangat terbuka untuk kritik saran bagi setiap tindakan dan implementasi kebijakan publik yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang. Kritik dan saran tersebut kami tampung dalam berbagai mekanisme seperti Lapor SP4N, LaporGub, kritik dan saran lewat media sosial, kritik dan saran lewat e-mail dan melalui kontak resmi Diskominfo Kabupaten Magelang
		Penghargaan	Tentu ada ya penghargaan tersebut, tapi kami (Diskominfo) merupakan institusi pemerintahan yang mendapatkan penghargaan tidak dalam mekanisme yang sama dengan mungkin perusahaan swasta. Penghargaan yang kami terima umumnya berupa penghargaan dari atasan (Bupati, Gubernur, Presiden)
4	Struktur Birokrasi	Bagaimana stuktur organisasi beserta pembagian tugas di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Struktur organisasi dan pembagian tugas kita ada lebih lanjut di susunan pejabat dan peta jabatan untuk periode tahun 2022. Secara umum di Diskominfo ada 3 bidang yaitu informatika, informasi dan komunikasi publik, statistik dan persandian.
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana Diskominfo Kabupaten Magelang menilai konsep pemerintahan terbuka?	Sebagai pelayan publik prinsip tersebut sudah seharusnya kami jiwai dengan memberi pelayanan terbaik ke masyarakat, termasuk terkait transparansi.
		Bagaimana dengan peluang implementasi kebijakan Satu Data Indonesia terutama ketika berhubungan dengan harapan peningkatan pemerintahan terbuka di wilayah Kabupaten Magelang?	Peluangnya sangat besar ya jika diimplementasikan dengan maksimal. Hanya mungkin yang memang perlu kami dan seluruh pelaksana SDI tekankan adalah soal keamanan datanya karena serba digital dan rawan kejahatan online.

5. Narasumber 5
Dra. Sinta Artiningsih, M.M
Sekretaris Diskominfo Kabupaten Magelang

No	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sumber Daya	Bagaimana peran dan tugas Anda di posisi saat ini?	Sekretaris Diskominfo Kabupaten Magelang
		Apakah sumber daya, baik itu manusia maupun alat penunjang terkait implementasi Satu Data Indonesia telah terpenuhi dengan baik?	Saya rasa telah terpenuhi dengan cukup baik
		Bagaimana Diskominfo Kabupaten Magelang mengukur kecukupan sumber daya?	
		Bagaimana strategi Diskominfo dalam melihat kepuasan publik terhadap implementasi kebijakan dan perwujudan pemerintahan terbuka?	Biasanya melalui hasil rekap data penyelesaian aduan online melalui aplikasi Lapor SP4n dan Laporgub
3	Disposisi	Bagaimana standar professionalitas di lingkup Diskominfo Kabupaten Magelang?	Kita semua selalu ditekankan untuk menjunjung profesionalitas. Selain karena selaku ASN dengan ketentuan sikap perilaku harus selalu dijaga, juga karena kita pelayan publik. Hal mendasar saja misalnya profesionalitas di jam kerja, di Diskominfo Kabupaten Magelang dari hari Senin-Jum'at dari pukul 07.00-15.30 WIB wajib dipatuhi. Ketentuan tersebut berlaku secara wajib dan mengikat di mana memang ada sanksi yang mengikuti apabila melanggar
		Apa saja pedoman yang digunakan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam memberi standar sikap dan perilaku anggota?	Setiap kebijakan termasuk SDI ini nanti ada pertanggungjawaban dalam bentuk hasil, termasuk segi pelaksanaan dan keuangan. Selanjutnya, jika terkait keterbukaan terhadap kritik saran dan pelayanan publik, kita selalu dinilai misalnya dalam hal penyelesaian aduan masyarakat melalui Laporgub dan Lapor SP4N
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana Diskominfo Kabupaten Magelang menilai konsep pemerintahan terbuka?	Sebagai pelayan publik kita wajib untuk terbuka kepada publik.
		Bagaimana perwujudan pemerintahan terbuka di lingkup implementor kebijakan di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Kita menerima kritik saran dan menjalankan *e-government*
		Bagaimana dengan peluang implementasi kebijakan Satu Data Indonesia terutama ketika	Implementasi SDI yang baik akan mendukung pemerintahan terbuak saya rasa. Hal tersebut

		berhubungan dengan harapan peningkatan pemerintahan terbuka di wilayah Kabupaten Magelang?	karena data terbuka memang prinsip SDI dan pemerintahan terbuka.

Data Hasil Wawancara 2
Narasumber: Masyarakat Kabupaten Magelang yang memahami pemerintahan terbuka

6. **Narasumber 1**
   Ashari
   Sekretaris Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang selaku Produsen Data

No	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sumber Daya	Apakah menurut Anda Diskominfo Kabupaten Magelang telah memiliki kecukupan sumber daya dalam implementasi kebijakan?	Untuk sumber daya dan fasilitas saya rasa cukup terpenuhi lantaran selama ini jika ada kendala dan kebutuhan dengan Diskominfo dapat dilayani dengan cukup cepat dan baik.Saya juga melihat
		Bagaimana menurut Anda kecukupan dan optimalisasi fasilitas di Diskominfo Kabupaten Magelang?	
2	Komunikasi	Apa saja bentuk komunikasi Diskominfo Kabupaten Magelang kepada publiknya yang Anda ketahui?	Ada komunikasi langsung seperti sosialisasi, pelatihan baik secara offline maupun online. Ada juga komunikasi dengan majalah, radio, dan media sosial.
		Bagaimana pendapat Anda terkait strategi komunikasi yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam proses implementasi kebijakan kepada publik?	Dengan media komunikasi yang beragam, saya rasa strateginya cukup baik lantaran dapat mengikuti perkembangan zaman namun tidak meninggalkan generasi yang mungkin belum terbiasa dengan serba internet.
		Bagaimana pendapat Anda terkait strategi komunikasi yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam sosialisasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?	Kalau tentang SDI ini saya rasa jika ke Produsen Data cukup dibimbing meskipun kami juga masih perlu banyak bimbingan lagi.
3	Disposisi	Bagaimana sikap petugas implementor kebijakan di Diskominfo Kabupaten Magelang dalam melayani masyarakat?	Menurut pengalaman saya ketika membutuhkan kejelasan terkait suatu info terkait Amongrasa dan Satu Data Kabupaten Magelang, Diskominfo Kabupaten Magelang cukup cepat dalam merespon. Saya juga sedikit banyak mengetahui Diskominfo memiliki banyak saluran dalam rangka menampung kritik maupun saran, baik secara online maupun datang langsung
4	Struktur Birokrasi	Bagaimana menurut Anda alur pelayanan di Diskominfo Kabupaten Magelang?	

5	Satu Data Indonesia (SDI)	Apakah Anda mengetahui kebijakan Satu Data Indonesia?	Saya mengetahuinya karena sebagai bagian pelaksanaan implementasi SDI yaitu Produsen Data di daerah Kabupaten Magelang
		Apakah Anda mengetahui bentuk implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Desa Tuksongo sejatinya sudah mulai aktif mengirimkan data-data yang saya ketahui fungsinya dalam rangka terbentuknya Satu Data Kabupaten Magelang ke portal dengan nama Amongrasa.
		Darimana Anda mendapat informasi terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Informasi saya dapat secara langsung melalui pelatihan dalam rangka pengisian data Amongrasa untuk Satu Data Kabupaten Magelang
		Bagaimana pendapat Anda tentang implementasi tersebut?	Saya merasa implementasi ini ide yang bagus untuk dapat mendata potensi daerah secara lebih spesifik ya. Namun saya rasa perlu lebih banyak pendampingan untuk kami, produsen data
6	Cyber PR	Apa saja bentuk *cyber PR* Diskominfo Kabupaten Magelang yang Anda ketahui?	Saya mengetahui Diskominfo punya media sosial, website dan beberapa aplikasi online
		Bagaimana pendapat Anda terkait website Pusaka Gemilang sebagai bentuk *cyber PR* dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Saya melihatnya sebagai terobosan yang bagus dalam rangka menata dan menyediakan tempat untuk data-data di Kabupaten Magelang. Namun saya rasa untuk sosialisasinya perlu ditingkatkan lantaran masih terdengar asing bagi beberapa orang.
		Bagaimana menurut Anda keefektifan *cyber PR* sebagai langkah Diskominfo Kabupaten menjalin hubungan dengan publik?	Kalau terkait serba digital (cyber PR) saya rasa itu sudah terkini ya langkahnya, namun perlu lebih dimaksimalkan saja untuk efektifitasnya.
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana pendapat Anda terkait konsep pemerintahan terbuka?	Sangat penting karena memang pemerintah harus transparan ke publik.
		Bagaimana pendapat Anda terkait website Pusaka Gemilang dan hubungannya dengan Pemerintahan Terbuka?	Bagus ya ada Satu Data Kabupaten Magelang dalam bentuk website Pusaka Gemilang ini karena contohnya dalam hal desa, potensi desa dapat dipantau dan lebih mudah untuk dapat dikembangkan dan diarahkan bersama secara terbuka.

		Bagaimana pendapat Anda terkait konsep pemerintahan terbuka dan kenyataan implementasi kebijakan di lingkup wilayah Magelang?	Dengan mulai adanya ketentuan semua data, baik itu keuangan, kegiatan, rancangan program, potensi daerah itu harus didata ini sudah mulai muncul konsep pemerintahan yang terbuka ya saya rasa di Magelang.
		Adakah saran maupun komentar bagi Diskominfo Kabupaten Magelang terkait implementasi Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Terbuka?	Kalau kami selaku salah satu Produsen Data mungkin berharap lebih banyak pendampingan saja karena memang sejujurnya masalah website dan upload data ini kadang masih menjadi kendala karena data begitu banyak.

7. **Narasumber 2**
   Daryatul Choiriyah
   PNS Pengadilan Agama yang berdomisili asli Magelang

No	ASPEK	PERTANYAAN		
1	Sumber Daya	Apakah menurut Anda Diskominfo Kabupaten Magelang telah memiliki kecukupan sumber daya dalam implementasi kebijakan?	Dilihat dari susunan pejabatnya, saya rasa masih kurang ideal. Namun demikian, kenyataan bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang mampu menyediakan pelayanan publik dengan berbagai saluran komunikasi dan pilihan pelayanan publik cukup menandakan Diskominfo mampu mengatasi hal tersebut dengan mengandalkan sumber daya mereka.	
		Bagaimana menurut Anda kecukupan dan optimalisasi fasilitas di Diskominfo Kabupaten Magelang?		
2	Komunikasi	Apa saja bentuk komunikasi Diskominfo Kabupaten Magelang kepada publiknya yang Anda ketahui?	Yang paling banyak saya tahu Diskominfo Kabupaten Magelang itu cukup aktif di berbagai media sosialnya dan sering juga bentuknya itu komunikasi yang bersifat edukasi layaknya webinar. Ada juga saya lihat pelatihan atau pembekalan secara offline	
		Bagaimana pendapat Anda terkait strategi komunikasi yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam proses implementasi kebijakan kepada publik?	Saya rasa cukup baik yaitu mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan internet tanpa meninggalkan pelayanan ataupun komunikasi secara langsung	
		Bagaimana pendapat Anda terkait strategi komunikasi yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam sosialisasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?	Satu Data Indonesia untuk ke publinya bentuknya website Pusaka Gemilang ya, nah itu saya rasa untuk komunikasi perlu ditingkatkan karena selama ini saya melihat di media sosial itu belum ada sosialisasi tentang SDI ini. Saya pernah melihatnya baru lewat website.	

3	Disposisi	Bagaimana sikap petugas implementor kebijakan di Diskominfo Kabupaten Magelang dalam melayani masyarakat?	Saya mengamati interaksi dua arah Diskominfo di media sosial khususnya Instagram yang terjalin dengan cukup baik ditambah tersedianya kolom saran kritik, menurut saya itu salah satu poin yang sudah dapat menggambarkan sikap professionalitas petugas	
4	Struktur Birokrasi	Bagaimana menurut Anda alur pelayanan di Diskominfo Kabupaten Magelang?	Saya melihat sudah adanya pembagian tugas dan jabatan yang sesuai dengan UU di Diskominfo Kabupaten Magelang memperlihatkan adanya fragmentasi yang telah dilaksanakan. Hal tersebut mendukung alur pelayanan lebih optimal menurut saya.	
5	Satu Data Indonesia (SDI)	Apakah Anda mengetahui kebijakan Satu Data Indonesia?	Ya saya mengetahui SDI sebagai kebijakan baru yang berfokus pada data	
		Apakah Anda mengetahui bentuk implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Ya saya mengetahuinya yang dibuka ke publik ataupun bentuk publikasinya yaitu website Pusaka Gemilang	
		Darimana Anda mendapat informasi terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Saya mengetahui lewat pencarian internet terkait dengan pencarian data di wilayah Kabupaten Magelang	
		Bagaimana pendapat Anda tentang implementasi tersebut?	Kebijakan satu data yang diterapkan di magelang sudah cukup baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasinya juga cukup baik. Untuk tampilan pada website/portal informasi mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi agar lebih ramah pengguna. Perlu juga dilakukan publikasi yang lebih masif terkait implementasi kebijakan satu data di magelang. Saya kira, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya hal ini. Padahal implementasi kebijakan satu data ini sangat memudahkan masyarakat.	
6	Cyber PR	Apa saja bentuk *cyber PR* Diskominfo Kabupaten Magelang yang Anda ketahui?	Sepengetahuan saya Diskominfo Kabupaten Magelang ini cukup banyak memanfaatkan internet dalam rangka *cyber PR* nya, seperti media sosial yang sangat aktif, website, dan aplikasi online	

		Bagaimana pendapat Anda terkait website Pusaka Gemilang sebagai bentuk *cyber PR* dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Website Pusaka Gemilang menurut saya pribadi cukup lengkap namun terlihat memang masih terus dikembangkan. Hal tersebut saya lihat dari bertambahnya data yang diupload implementor dari waktu ke waktu	
		Bagaimana menurut Anda keefektifan *cyber PR* sebagai langkah Diskominfo Kabupaten menjalin hubungan dengan publik?	Adanya kemampuan interaksi dua arah di media sosial maupun aplikasi online itu menurut saya sangat efektif dalam rangka memberi pelayanan yang optimal ke publik.	
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana pendapat Anda terkait konsep pemerintahan terbuka?	Menurut saya konsep pemerintahan terbuka perlu diterapkan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder. Adanya keterbukaan ini juga menjadi media kontrol dan pengawasan yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat.	
		Bagaimana pendapat Anda terkait kebijakan Satu Data Indonesia dan hubungannya dengan Pemerintahan Terbuka?	Kebijakan satu data yang menjadi portal informasi terpadu yang dapat diakses masyarakat tentunya secara langsung mendukung terwujudnya pemerintahan terbuka.	
		Bagaimana pendapat Anda terkait website Pusaka Gemilang dan hubungannya dengan Pemerintahan Terbuka?	Kebijakan satu data yang menjadi portal informasi terpadu yang dapat diakses masyarakat tentunya secara langsung mendukung terwujudnya pemerintahan terbuka.	
		Bagaimana pendapat Anda terkait konsep pemerintahan terbuka dan kenyataan implementasi kebijakan di lingkup wilayah Magelang?	Pemerintah magelang sudah menerapkan pemerintahan yang terbuka. Salah satu contohnya adalah melalui transparansi informasi pada website pusaka gemilang.	
		Adakah saran maupun komentar bagi Diskominfo Kabupaten Magelang terkait implementasi Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Terbuka?	Kebijakan satu data yang diterapkan di magelang sudah cukup baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasinya juga cukup baik. Untuk tampilan pada website/portal informasi mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi agar lebih ramah pengguna. Perlu juga dilakukan publikasi yang lebih masif terkait implementasi kebijakan satu data di magelang. Saya kira, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya hal ini. Padahal implementasi kebijakan satu data ini sangat memudahkan masyarakat.	

8. **Narasumber 3**
   Aida Nava Ulinnuha
   Mahasiswa Statistika UNY yang berdomisili di Magelang

No	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sumber Daya	Apakah menurut Anda Diskominfo Kabupaten Magelang telah memiliki kecukupan sumber daya dalam implementasi kebijakan?	Secara sumber daya dan fasilitas, Diskominfo Kabupaten Magelang saya rasa memiliki kecukupan dalam melayani publik. Pendapat tersebut saya dasarkan dengan melihat keaktifan media sosial dan website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Magelang dalam memberikan informasi ke publik
		Bagaimana menurut Anda kecukupan dan optimalisasi fasilitas di Diskominfo Kabupaten Magelang?	
2	Komunikasi	Apa saja bentuk komunikasi Diskominfo Kabupaten Magelang kepada publiknya yang Anda ketahui?	Media sosial, Website, Website Pusaka Gemilang, beberapa aplikasi layanan online seperti jelajah magelang.
		Bagaimana pendapat Anda terkait strategi komunikasi yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam sosialisasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia?	Menurut saya masih kurang beragam lantaran setahu saya publikasi hanya lewat website selama ini.
3	Disposisi	Bagaimana sikap petugas implementor kebijakan di Diskominfo Kabupaten Magelang dalam melayani masyarakat?	Saya secara pribadi kurang mengetahui SOP Diskominfo punya atau tidak. Tetapi saya rasa pelayanan yang baik di Diskominfo bisa menggambarkan mereka memiliki aturan yang mengikat dan dilaksanakan oleh implementor
4	Struktur Birokrasi	Bagaimana menurut Anda alur pelayanan di Diskominfo Kabupaten Magelang?	
5	Satu Data Indonesia (SDI)	Apakah Anda mengetahui kebijakan Satu Data Indonesia?	Ya saya mengetahuinya
		Apakah Anda mengetahui bentuk implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Terkait website Pusaka Gemilang, saya mengetahuinya lewat pencarian di Google karena memang saat itu saya sedang magang di BPS Kabupaten Magelang yang juga selaku Pembina Data dalam Implementasi SDI tingkat Kabupaten Magelang
		Darimana Anda mendapat informasi terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Pencarian di internet saat saya membutuhkan data daerah Kabupaten Magelang
		Bagaimana pendapat Anda tentang implementasi tersebut?	Menurut saya bagus karena dapat menyediakan berbagai macam data *opensource* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas

6	Cyber PR	Apa saja bentuk *cyber PR* Diskominfo Kabupaten Magelang yang Anda ketahui?	Media sosial, Website, Website Pusaka Gemilang, beberapa aplikasi layanan online.
		Bagaimana pendapat Anda terkait website Pusaka Gemilang sebagai bentuk *cyber PR* dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Sebeneanya sangat bagus ya dapat menyediakan beberapa data dari berbagai lembaga kedinasan, tetapi penataan data dan pada datasetnya masih kurang jelas. Terlebih juga untuk website ini sosialisasinya masih kurang dan mungkin masih kurang efektif karena beberapa masyarakat belum melek web. Tetapi secara keseluruhan sudah bagus hanya perlu dikembangkan.
		Bagaimana menurut Anda keefektifan *cyber PR* sebagai langkah Diskominfo Kabupaten menjalin hubungan dengan publik?	
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana pendapat Anda terkait website Pusaka Gemilang dan hubungannya dengan Pemerintahan Terbuka?	Satu Data Indonesia memang salah satu tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan keterbukaan data dan itu akan sangat berhubungan dengan konsep pemerintahan terbuka. Sehingga menurut saya ya dengan adanya website Pusaka Gemilang ini sangat bagus untuk kemudian terus dikembangkan guna mendorong pemerintahan terbuka tingkat daerah.

9. <u>Narasumber 4</u>
<u>Zanuba Mauli Nikmah</u>
<u>Mahasiswa Ilmu Sejarah UNS yang berdomisili di Magelang</u>

No	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sumber Daya	Apakah menurut Anda Diskominfo Kabupaten Magelang telah memiliki kecukupan sumber daya dalam implementasi kebijakan?	Saya rasa untuk SDM dan fasilitas sudah cukup terpenuhi ya lantaran selama ini Diskominfo dapat selalu menjalankan tugasnya dengan baik.
		Bagaimana menurut Anda kecukupan dan optimalisasi fasilitas di Diskominfo Kabupaten Magelang?	
2	Komunikasi	Apa saja bentuk komunikasi Diskominfo Kabupaten Magelang kepada publiknya yang Anda ketahui?	Saya paling tahu media sosial instagram dan websitenya
		Bagaimana pendapat Anda terkait strategi komunikasi yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Magelang dalam proses implementasi kebijakan kepada publik?	Sudah mengikuti

3	Disposisi	Bagaimana sikap petugas implementor kebijakan di Diskominfo Kabupaten Magelang dalam melayani masyarakat?	Sudah bagus, ramah, untuk alur pelayanan juga setahu saya bisa offline dan online jadi sangat membantu
4	Struktur Birokrasi	Bagaimana menurut Anda alur pelayanan di Diskominfo Kabupaten Magelang?	
5	Satu Data Indonesia (SDI)	Apakah Anda mengetahui kebijakan Satu Data Indonesia?	Ya saya mengetahuinya meski secara sekilas
		Apakah Anda mengetahui bentuk implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Saya hanya tahu Website Pusaka Gemilang
		Darimana Anda mendapat informasi terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia oleh Diskominfo Kabupaten Magelang?	Saya tahu implementasi SDI tingkat Kabupaten dalam bentuk Website Pusaka Gemilang lewat berita online yang dimuat dalam portal beritamagelang.id
		Bagaimana pendapat Anda tentang implementasi tersebut?	Adanya implementasi SDI dalam bentuk Website Pusaka Gemilang ini sangat bagus karena misalnya saya sebagai mahasiswa yang membutuhkan data terkait Kabupaten Magelang dapat langsung mengakses dengan mudah dalam satu portal
7	Pemerintahan Terbuka	Bagaimana pendapat Anda terkait konsep pemerintahan terbuka?	Pemerintahan terbuka ini saya pribadi sangat mengharapkan. Menurut saya memang jalan salah satunya yaitu dengan memanfaatkan internet dengan adanya data terbuka.
		Adakah saran maupun komentar bagi Diskominfo Kabupaten Magelang terkait implementasi Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Terbuka?	Saran saya terletak di publikasi website Pusaka Gemilang ini harus diperbanyak ya karena memang saya lihat masih banyak yang belum tahu. Selanjutnya untuk keamanan data juga perlu dijaga.

B. Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid ☎ Telp. (0293) 788 249
Kode Pos 56511 e-mail: dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
Website: https://dpmptsp.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 30 September 2022

Nomor : 070/304/16/2022
Sifat : Biasa
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang
di -
MAGELANG

Dasar:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang;
c. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor: 070/298/47/2022 Tanggal 30 September 2022, Perihal Surat Keterangan Penelitian.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui untuk melaksanaan Kegiatan Riset/Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh saudara:

Nama	:	FAUZIYAH MUBAROKAH
Pekerjaan	:	Mahasiswa, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat	:	Tuksongo II, RT 01, RW 05, Tuksongo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah
Nomor HP	:	085786677208
Penanggung Jawab	:	Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom
Lokasi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang
Waktu	:	04 Oktober 2022 s/d 02 Januari 2023
Peserta	:	-
Judul Penelitian	:	CYBER PR PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN "SATU DATA INDONESIA" GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN TERBUKA(STUDI KASUS TERHADAP WEBSITE PUSAKA GEMILANG OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG)

Sebelum melaksanakan kegiatan riset/penelitian agar Saudara mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku.
3. Setelah kegiatan selesai agar menyerahkan laporan/hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Magelang.
4. Surat keterangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS,

Drs. JOKO SUDIBYO, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 196411251990031008

Tembusan,
1. Bupati Magelang;
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi terkait.